

**KEKUATAN ALAT BUKTI PENGETAHUAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA BANDING PAJAK DI
PENGADILAN PAJAK**

SKRIPSI

WINDA TRIANA, S.Kom.

NPM. 050423179X



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN III (PRAKTISI HUKUM)
DEPOK
JANUARI 2012**

**KEKUATAN ALAT BUKTI PENGETAHUAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA BANDING PAJAK DI
PENGADILAN PAJAK**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**WINDA TRIANA, S.Kom.
NPM. 050423179X**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN III (PRAKTISI HUKUM)
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Winda Triana, S.Kom.
NPM : 050423179X

Tanda Tangan

W

: Tanggal : 20 Januari 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama NPM : Winda Triana, S.Kom.
Program : 050423179X
Judul Tesis : Kekhususan m (Praktisi Hukum)
: Kekuatan Alat Bukti Pengetahuan Hakim Dalam
Memutuskan Perkara Banding Pajak di Pengadilan
Pajak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan III (Praktisi Hukum) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chudry Sitompul, S.H., M.H.

Pembimbing : Eka Sri Sunarti, S.H., Msi.

Penguji : Hening Hapsari, S.H., M.H.

Penguji : Sonyendah, S.H., M.H.

Penguji : Disriaoi Latifab, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Taoggal : 20 Januari 2012

-L

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa mahasiswa,

Nama : Winda Triana, S.Kom.

N.P.M : 050423179X

Jurusan : Program Kekhususan III (Praktisi Hukum)

Judul Skripsi : Kekuatan Alat Bukti Pengetahuan Hakim Dalam
Memutuskan Perkara Banding Pajak di Pengadilan
Pajak

Telah menyelesaikan penulisan skripsinya dan telah memenuhi persyaratan untuk
diuji, baik dari segi isi/materi maupun dari segi teknis.

Depok, 20 Januari 2012

Pembimbing I

Pembimbing II



(Chudry Sitompul, S.H., M.H.)

(Eka Sri Sunarti, S.H., Msi.)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AK.ADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Winda Triana, S.Kom.
NPM : 050423179X
Program Studi : Kekhususan III (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Kekuatan Alat Bukti Pengetahuan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Banding Pajak di Pengadilan Pajak"

beserta perangkat yang ada **Gika** diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan



(Winda Triana, S.Kom.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya dalam setiap waktu selama perjalanan mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kesulitan terbesar dalam penyusunan skripsi ini adalah menghadapi diri sendiri, hanya dengan bantuan Tuhan melalui uluran tangan, dukungan, dan motivasi yang terus mengelilingi penulis maka tulisan ini dapat selesai. Untuk itu penulis sangat menghargai dan berterimakasih untuk setiap dukungan yang diberikan khususnya kepada para pihak sebagai berikut:

1. Ayah Heru Soesanto, yang selalu mengingatkan keselamatan diperjalanan, mengajarkan kasih dan kesabaran. Ibu yang selalu mengingatkan segera diselesaikan skripsi ini, mengajarkan kebijaksanaan, dan keberanian mengungkapkan kebenaran. Mohon maaf untuk ayah saya yang tidak sempat melihat penyelesaian tulisan ini;
2. Ibu Karsem Gobi, yang telah menemani, mengasuh, dan mengajarkan arti kesetiaan;
3. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. dan Ibu Eka Sri Sunarti, S.H., Msi., terima kasih atas waktu dan kesabaran untuk memberikan bimbingan;
4. Bapak Fernando Manullang, S.H., M.H., terima kasih atas dukungan moril yang diberikan sejak awal masa perkuliahan;
5. Bapak Purnawidi Wardana, S.H., M.H., terima kasih atas motivasi dan dukungan yang diberikan;
6. Ibu Sri Rahayu, MSi. terima kasih telah bersedia memberikan informasi dan saran-saran dalam penyusunan tulisan ini sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya sebagai Hakim Pengadilan Pajak;
7. Pihak perpustakaan dan sekretariat program ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terima kasih atas bantuannya;

8. Teman-teman di PT. Ambaramitra Cemerlang yang memahami kesibukan dalam menyusun tulisan ini dan bersedia menggantikan dan membantu tugas pekerjaan;
9. Saudara-saudaraku : Tjitji Soesanty, Sadeli Setiawan, Lisa Soesanty, dan Endro Kusumo, Maya Okta Lestari keponakanku yang selalu mengingatkan tenggat waktu penyusunan skripsi ini. Dissa Venosa Namira Enza dan Pavetta Indica Maura Enza, keponakan-keponakanku yang selalu menyenangkan;
10. Fany Inasius dan Julius C.Barito, terima kasih atas dukungan, bimbingan, motivasi, informasi, dan pengorbanan waktu yang diberikan;
11. Teman-teman penulis : Ida Hayoe W, Sherly Grace, Subhan Palal, Koes Sabandiyah, Sofie Mandagi, Nugraha Sarta, Muharyanto, Ifan Soesanto, Sisca Devi, Woen Sun Ing, dan Lyvia yang memberikan dukungan moril dan senantiasa membantu dalam mengumpulkan bahan yang dibutuhkan oleh penulis;
12. Jawatan transportasi Kebon Jeruk dan Grogol tujuan Depok, terima kasih atas bantuan mengantarkan ke tujuan dengan selamat;
13. Petugas keamanan, kebersihan, koperasi mahasiswa, kantin, dan administrasi lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu tersenyum menyapa, hal sederhana yang sangat menghibur setelah menempuh perjalanan panjang.

Skripsi ini dibuat dan disusun penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai kekuatan alat bukti Pengetahuan Hakim dalam sistem Pembuktian pada Pengadilan Pajak. Hal ini menurut hemat penulis perlu dibahas berdasarkan pertimbangan bahwa fungsi dari alat bukti Pengetahuan Hakim pada Pengadilan Pajak berbeda dengan yang diatur dalam Pengadilan Perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu pada penulisan skripsi ini, selanjutnya diharapkan dapat menemukan jalan keluar agar khalayak publik dapat mengetahui seberapa besar kekuatan pembuktian dari Pengetahuan Hakim tersebut bilamana ditinjau dengan alat bukti lainnya khususnya bukti berupa tulisan.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya, namun semoga dapat bermanfaat untuk


pengembangan ilmu di masa yang akan datang. Semoga dengan kepastian hukum dalam pemungutan pajak, dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, terutama remaja putus sekolah, gelandangan, daerah terpencil, kaum terbuang, dan masyarakat yang belum dapat menikmati hasil setoran pajak.

Depok, 20 Januari 2012

Penulis,



Winda Triana, S.Kom.



ABSTRAK

Nama : Winda Triana, S.Kom.
Program : Kekhususan III (Praktisi Hukum)
Judul : Kekuatan Alat Bukti Pengetahuan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Banding Pajak di Pengadilan Pajak

Perbedaan persepsi dan interpretasi Undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan validitas bukti dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengakibatkan sengketa antara Direktorat Jendral pajak (*fiskus*) dengan Wajib pajak. Dalam memberikan keadilan di bidang perpajakan dilakukan melalui prosedur pengajuan keberatan dan banding. Penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak merupakan usaha pemulihan hak Wajib Pajak sebagai upaya penegakan hukum. Terhadap penyelesaiannya tersebut maka diperlukan beberapa alat bukti penunjang, salah satunya adalah alat bukti Pengetahuan Hakim. Akan tetapi, Pengetahuan Hakim tidak dapat dengan serta merta berdiri karena harus ada alat penunjang lainnya. Dengan adanya alat bukti lain yang telah diberikan akan menguatkan keyakinan Hakim dalam menyusun putusannya dikarenakan Hakim akan memberikan penafsiran dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan fiskus.

Kata kunci: Pengetahuan Hakim, Pengadilan Pajak

ABSTRACT

Name : Winda Triana, S.Kom.
Study Program : Legal Practitioners (III)
Title : The Strength of Evidence on the Knowledge of Judges
in Deciding Matters of Tax Appeals in The Tax Court

The differences of perception and interpretation concerning on Tax Regulation along with the rules of its implementation which was related with the validity of the implementation in Tax Regulations cause the dispute between government (Direktorat Jendral Pajak) with the tax payer should be done through the procedure of filing objections and the appeal. The Dispute Resolution in the Court of tax appeals is the form a taxpayer's right to recovery efforts as law enforcement efforts. The solution is then required some evidence supporting in which one of them is a proof of the knowledge of judges. However the knowledge of judges cannot necessarily be standing with because there must be other supporting tools. The existence of other proofs that has been granted will strengthen the judge's belief in drawing up the verdict of judges because the judge will give the interpretation by translating Tax Regulation that could be far different than what is determined by Government.

Keyword: Knowledge of Judges, Tax Court

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN DEPAN.....	ii iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI.....	vi vii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Pokok Permasalahan	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Definisi Operasional	12
1.5. Metodologi Penelitian	12
1.5.1. Penelitian Hukum	14
1.5.2. Jenis Penelitian Hukum	17
1.5.3. Metode Pengolahan Data Penelitian	19
1.5.4. Alat Pengumpulan Data	21
1.6. Sistematika Penulisan	
BAB 2: TINJAUAN UMUM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA	23 23
2.1. Sejarah Pengadilan Pajak di Indonesia	23
2.1.1. Masa Sebelum Kemerdekaan	25
2.1.2. Masa Sesudah Kemerdekaan	36
2.2. Perbandingan Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia	43
2.3. Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia ...	
2.4. Hubungan Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia	49 52
2.5. Pengadilan Pajak di Indonesia	52
2.5.1. Susunan Dan Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak	55
2.5.2. Kedudukan Hakim Dalam Pengadilan Pajak	57
2.5.3. Kewenangan Pengadilan Pajak	
	62
BAB 3: HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA.	
3.1. Proses Beracara Pengadilan Pajak Di Indonesia	62
3.1.1. Banding	63
3.1.2. Gugatan	67
3.2. Acara Persidangan Dalam Pengadilan Pajak	69
3.2.1. Pemeriksaan Dengan Acara Biasa Dan Pemeriksaan Acara Cepat	72

3.2.2. Pemeriksaan Acara Biasa	73
3.2.3. Pemeriksaan Dengan Acara Cepat	78
3.3. Sistem Atau Teori Pembuktian	78
3.4. Pembuktian Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia	82
3.4.1. Surat Atau Tulisan	85
3.4.2. Keterangan Ahli	85
3.4.3. Keterangan Saksi	86
3.4.4. Pengakuan Para Pihak	89
3.4.5. Pengetahuan Hakim	90
3.4.5.1. Penemuan Hukum Oleh Hakim	92
3.4.5.2. Penalaran Hukum Oleh Hakim	94
3.5. Upaya Hukum Dalam Pengadilan Pajak	101
BAB 4: PENGETAHUAN HAKIM DALAM MEMUTUS	
 SENKGETA DI PENGADILAN PAJAK.....	107
4.1. Sengketa Dengan Putusan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006	107
4.2. Pengaturan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Terhadap Pengetahuan Hakim Sebagai Salah Satu Alat Bukti	112
4.3. Pengetahuan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor: PUT-08916/PP/M.X/15/2006	126
BAB 5: PENUTUP	134
5.1. Kesimpulan	134
5.2. Saran	135
DAFTAR REFERENSI	137
LAMPIRAN.....	141

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan perekonomian pada dasarnya memberikan dampak pada perkembangan aturan perpajakan di Indonesia. Ukuran tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut dapat ditinjau dari berbagai faktor antara lain kemajuan teknologi, peningkatan sarana transportasi, informasi, pendidikan, keamanan, sosial, dan hukum. Faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi tersebut pada dasarnya membutuhkan biaya yang besar untuk pelaksanaannya. Keberadaan tingginya biaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut juga harus mendukung pertumbuhan infrastruktur dan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Oleh sebab itu, perkembangan hukum harus mampu disesuaikan dengan pertumbuhan perekonomian yang ada agar dapat menjamin penyelenggaraan pelayanan publik (public service) oleh pemerintah.

Demi terselenggaranya pelayanan publik tersebut, maka pemerintah membutuhkan penerimaan-penerimaan negara yakni berupa pajak, bea materai, dan sebagainya. Berbagai bentuk penerimaan negara tersebut seluruhnya tertuang dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut RAPBN) dimana hingga saat ini sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari sektor pajak. Pajak juga merupakan suatu perangkat politik pembangunan ekonomi yang sangat strategis.¹ Hal ini menurut hemat penulis tercermin dalam peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahun bilamana ditinjau dari kenaikan persentase RAPBN. Salah satu bentuk peningkatan penerimaan Negara tersebut tertuang dalam RAPBN 2008 yang bertema Memelihara Momentum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Meningkatkan Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan dimana dalam RAPBN tersebut ditegaskan bahwa sumber pembiayaan APBN semakin mengandalkan sumber dalam negeri.

Dengan melanjutkan reformasi peraturan dari perundang-undangan perpajakan direncanakan penerimaan pajak dalam RAPBN 2011 dapat mencapai

¹Tajuddin Noer Said, "Sudah Saatnya Penerimaan Negara Hanya Bersumber Dari Pajak," <http://www.kapanlagi.com>, diakses pada tanggal 17 Juli 2008.

Rp.878,7 triliun atau menyumbang sekitar 77 % dari total pendapatan negara dan hibah.² Hal ini ditegaskan pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan yang dimana menurut Presiden pencapaian itu dapat terwujud apabila meningkatkan fungsi litigasi peradilan pajak. Hal ini berarti bahwa dengan adanya peningkatan fungsi Pengadilan Pajak, memungkinkan pencapaian jumlah angka penerimaan negara yang lebih besar. Hal ini disebabkan peluang setiap orang yang hendak melakukan penyelewengan pajak tentu akan semakin ditekan seiring dengan perkembangan peradilan pajak itu sendiri.

Kepastian hukum yang dituangkan dengan Undang-Undang bukan hanya dalam pengaturan-pengaturan teknis perpajakan, namun termasuk di dalamnya pengaturan penanganan jika terjadi sengketa pajak antara masyarakat yang dalam bidang perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak (selanjutnya disebut WP) dan pemerintah yang diwakili oleh Direktorat Jendral Pajak (selanjutnya disebut Dit Jen Pajak) yang disebut sebagai fiskus. Sehingga adanya pengadilan pajak, akan memungkinkan kepastian dalam penerimaan negara itu sendiri. Secara teoritis, sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak meliputi 3 (tiga) hal penting yaitu:³

1. Self Assessment Systemt, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menghitung sendiri pajaknya;
2. Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak (WP) menyampaikan informasi objek pajaknya kemudian administrasi pajak menghitung utang pajak;
3. Hybrid/With Holding System, adalah campuran antara Self Assessment System dan Official Assessment System dengan berbagai kombinasinya.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia menggunakan Self Assessment System, hal ini disebabkan sistem ini memberi kepercayaan kepada masyarakat wajib pajak untuk menghitung sendiri (self assess) jumlah pajak yang

²“Penerimaan Pajak dalam RAPBN 2011 Capai Rp.839,5 Triliun”, <http://id.ibtimes.com/articles/2474/20100816/pajak-penerimaan-hibah-target-reformasi-potensi-lembara-htm> , diakses pada tanggal 18 Agustus 2010.

³Gunadi, Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal.2.

terutang.⁴ Selain itu, sistem ini juga memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak ketiga, melunasi kekurangan pajaknya dan melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya di Kantor Direktorat Jendral Pajak.⁵ Akibat dari sistem tersebut maka fiskus berhak untuk memeriksa apakah WP telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bilamana ditinjau dari segi proses yang berlaku dalam memeriksa kewajiban pajak, hal itu dimulai dari tahap klarifikasi data. Bilamana dalam tahap ini WP dapat memberikan jawaban atas pertanyaan fiskus dan membuktikan laporan pajaknya maka proses klarifikasi selesai. Namun apabila WP tidak dapat membuktikan dan menjelaskan laporan pajaknya, maka fiskus dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan yang dilakukan fiskus dapat berujung perbedaan pendapat dengan WP. Perbedaan ini sebagai akibat adanya beberapa perbedaan prinsip antara kepentingan fiskus dengan kepentingan Wajib Pajak. Misalnya kepentingan Wajib Pajak adalah melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan laba, sedangkan fiskus mempunyai kepentingan untuk memungut pajak dari setiap keuntungan atau transaksi yang dilakukan oleh WP. Hal ini mengakibatkan perbedaan sudut pandang dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh WP ke kas negara. Apabila perbedaan pendapat tersebut berhasil dipecahkan maka tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut karena kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat. Namun, apabila sampai batas waktu pemeriksaan pajak tidak ada kesepakatan atau pihak fiskus menetapkan sepihak besarnya pajak yang terutang, dengan demikian maka dapat dikatakan terjadi sengketa pajak.

Pajak sebagaimana diuraikan diatas dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Akan tetapi, sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib

⁴Ibid.,hal. 9.

⁵Ibid.

pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Terkait dengan pemungutan pajak tersebut, pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, kondisi ini tetap tidak dapat berjalan dengan optimal disebabkan banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.⁶

Kondisi ini selanjutnya mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Selain itu, ada pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak melakukan penghindaran atas pajak.⁷

Saat ini, penyelesaian permasalahan sengketa di bidang perpajakan telah memiliki sarana dengan adanya Pengadilan Pajak. Sebelum Pengadilan Pajak berdiri, media yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sengketa pajak adalah Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian berkembang menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Kehadiran Pengadilan Pajak menimbulkan kerancuan mengingat obyek sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang seharusnya masih merupakan lingkup obyek Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keberadaan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak hingga kini memang terkesan memunculkan dualisme bahwa seolah-olah Pengadilan Pajak, yang hanya berkedudukan di Jakarta, itu berada di luar kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana

⁶MaPPI FHUI, "Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak," <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=205&tipe=kolom>, diakses pada tanggal 1 Mei 2011.

⁷Ibid.

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keadaan ini terjadi disebabkan kewenangan dari Pengadilan Pajak tersebut hingga kini masih berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, padahal seharusnya segala bentuk badan atau lembaga peradilan seharusnya berada di bawah kekuasaan kehakiman.

Sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Hal ini berarti menurut hemat penulis dikatakan bahwa Hakim terpisah dari keberpihakan kepada salah satu pihak dalam menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan. Akan tetapi, dalam Pengadilan Pajak Hakim juga memiliki peran dalam perihal pembuktian kasus yang sedang diperiksa di dalam Pengadilan Pajak. Hal ini diuraikan dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak bahwa Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, dalam Pengadilan Pajak peranan Hakim berfungsi ganda selain sebagai pemutus perkara, ia juga berperan sebagai pihak yang membuktikan hal-hal terkait dengan perpajakan sehingga keterangan dan pendapat hakim tersebut dikatakan sebagai salah satu alat bukti. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Hakim dalam badan peradilan berperan sebagai pemutus sengketa yang mempergunakan pengetahuannya untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya sekaligus juga untuk membuktikan kebenaran berdasarkan alat bukti yang tersedia disertai dengan meneliti kembali kebenaran dari alat bukti yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan yang berlaku.

Untuk menanggapi keputusan dan/atau ketetapan pajak, WP dapat menempuh upaya hukum berupa keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Ketika suatu kasus telah masuk dalam tahap keberatan, maka dapat disebut sebagai peradilan semu pajak. Hal ini disebabkan dalam penanganan banding tidak melalui proses peradilan namun diperiksa dan diputuskan oleh Direktur

Jendral Pajak dimana pelaksanaannya dijalankan melalui Kantor Wilayah Pajak (Kan Wil). Hal ini diatur dalam penjelasan Undang-undang KUP yang berbunyi:⁸

“Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jendral Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan.”

Selanjutnya untuk proses banding akan dihadapkan ke Pengadilan Pajak dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK) akan diajukan ke Mahkamah Agung. Dalam persidangan dalam pengadilan pajak, peranan dan keputusan hakim bersifat mutlak disebabkan dalam ketentuan Pengadilan Pajak disebutkan bahwa terdapat penempatan secara khusus pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti.⁹ Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam Pengadilan Pajak, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk jeli dan mandiri dalam menganalisa alat bukti sebagai dasar memperoleh keyakinannya namun juga harus benar-benar menguasai materi dan mempunyai pengetahuan secara pribadi mengenai kasus yang harus diputuskannya.

Mencermati pentingnya peranan Hakim dalam Pengadilan Pajak adalah dalam hal kemandirian dan kecermatan menganalisa perkara dengan pengetahuan dan kemampuannya karena pengetahuannya merupakan salah satu dari dua alat bukti sebagai syarat keputusan Pengadilan Pajak. Selain itu juga mengundang pertanyaan mengenai kemandirian putusannya, hal tersebut dilandasi status hakim sebagai pejabat negara, dan harus memutuskan perkara dimana salah satu pihaknya adalah pejabat negara juga yaitu pihak Dit Jen Pajak. Hal ini disebabkan adanya sengketa terhadap uang negara dalam setiap sengketa Pengadilan Pajak. Sehingga diharapkan hakim Pengadilan Pajak lebih jeli serta mempunyai

⁸Indonesia, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 28 tahun 2007, LN No. 85 tahun 2007, TLN No.4740, pasal 26 ayat (1).

⁹Indonesia, Undang-Undang Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2002, LN. No. 27, Tahun 2002, TLN. No. 4189, Pasal 69.

pengetahuan perpajakan dan akuntansi maupun pengetahuan dalam dunia usaha dan perekonomian yang sedang terjadi. Hal ini disebabkan pengetahuan tersebut juga mendukung hakim dalam melakukan putusan atas perkara yang ada. Selain itu juga dalam kemandirian dari statusnya sebagai pejabat negara terutama jika hakim tersebut mantan petugas pajak.

Terkait dengan pembuktian dengan pengetahuan Hakim tersebut, penulis meninjau Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.08619/PP/M.X/15/2006 yang dalam hal ini terdapat berbagai tinjauan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang mengadili pada perkara tersebut. Dalam hal ini, permasalahan yang diambil adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan dari PT. Mingala yang dalam hal ini nilai nominal dari pajak kurang bayar tersebut dirasa oleh PT. Mingala yang bertindak sebagai Pemohon Banding tidak relevan dengan kenyataannya, disebabkan koreksi berdasarkan atas mutasi debit arus kas dan bank ditemukan nilai sebesar Rp.45.522.318.372,- yang merupakan pajak kurang bayar dari pihak Pemohon Banding tersebut. Dalam hal ini, Pemohon Banding mengajukan berbagai dokumen pendukung untuk diperiksa dan dikoreksi oleh pihak Terbanding yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Akan tetapi, pada perkembangannya, ternyata koreksi yang dilakukan berubah-ubah secara terus menerus sehingga Pemohon Banding tidak dapat mempersiapkan bukti-bukti baru yang dimintakan pada saat itu. Dengan kata lain, perkara ini menunjukkan terdapat ketidak pastian dalam pemeriksaan nilai nominal pajak kurang bayar yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Pemohon Banding.

Dikarenakan adanya ketidak pastian dalam pembayaran pajak kurang bayar tersebut dari Pemohon Banding, maka akhirnya proses penyelesaian pajak kurang bayar tersebut dilanjutkan di Pengadilan Pajak. Dalam pemeriksaan tersebut, majelis hakim cukup berperan aktif dalam pemeriksaan dan memberikan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan berdasarkan pengetahuannya. Berdasarkan pendapat hakim yang didasarkan pada pengetahuannya tersebut, akhirnya hal ini pula mempengaruhi Putusan baik berupa pembatalan koreksi dari Terbanding maupun menerima koreksi dari Terbanding atas pajak kurang bayar yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Pemohon Banding. Hal ini akhirnya menyebabkan Pemohon Banding harus membayar pajak dengan senilai

Rp.17.124.862,- yang merupakan jumlah yang sangat jauh harus dibayarkan oleh Pemohon Banding dibandingkan pada koreksi yang sebelumnya diungkapkan oleh Terbanding.

Meninjau kasus tersebut, penulis melihat bagaimana Hakim memberikan pertimbangan atas bukti-bukti tertulis yang dikemukakan para pihak baik Pemohon Banding dan Terbanding. Dalam hal ini pandangan Hakim tersebut pada perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.08619/PP/M.X/15/2006 tersebut juga mempengaruhi Putusan Hakim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bukti tertulis seperti yang dilakukan pada Pengadilan Perdata dan juga Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah bukti yang paling kuat melainkan seimbang dengan Pengetahuan Hakim Pengadilan Pajak. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan mengingat Hakim pada hakekatnya berperan penting dalam memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya, akan tetapi dalam Pengadilan Pajak, justru Hakim berintervensi dalam pembuktian. Maka Penulis hendak memberikan kajian bagaimana kah Pengetahuan Hakim tersebut mempengaruhi Putusan, mengingat bukti-bukti tertulis dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bukti yang utama.

Dengan kata lain, melihat peranan dari Pengetahuan Hakim dalam sengketa yang diperiksa dalam pengadilan pajak tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa jauh pengetahuan hakim tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam pengadilan pajak. Pengkajian yang hendak dilakukan akan dititik beratkan pada kekuatan pembuktian dengan menggunakan alat bukti pengetahuan hakim tersebut untuk membantu pihak fiskus dalam sengketa pajak yang terjadi. Hal ini dimaksudkan agar setiap terdapat kasus dan permasalahan yang terkait dengan sengketa perpajakan antara WP dengan fiskus dapat terjamin kepastian hukumnya disebabkan pengadilan pajak merupakan bentuk pengadilan yang berbeda dimana pengetahuan hakim digunakan untuk melakukan penemuan hukum bilamana dalam peradilan umum. Sedangkan dalam pengadilan pajak, pengetahuan hakim dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dalam hukum acara pengadilan pajak.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penulisan skripsi ini akan dititik beratkan bagaimana pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang mandiri dan bebas dalam pengadilan pajak. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pokok-pokok masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan peraturan Pengadilan Pajak mengatur tentang pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti?
2. Bagaimana di dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.08619/PP/M.X/15/2006 hakim menggunakan pengetahuannya sebagai dasar dalam memutuskan perkara?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Secara umum penulisan skripsi ini memiliki tujuan umum guna menjawab pokok permasalahan secara umum yang telah diuraikan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pengetahuan hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang mandiri dan bebas dalam pengadilan pajak.

2. Tujuan Khusus

Untuk menjawab pokok permasalahan yang hendak dibahas, maka peneliti memiliki tujuan khusus dalam menyusun skripsi ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana hakim Pengadilan Pajak dapat membangun keyakinan berdasarkan pengetahuannya sebagai salah satu alat bukti yang mandiri dan bebas dari keterikatan untuk memenangkan pihak fiskus sebagai rekan sejawat;
2. Untuk mengetahui bagaimana di dalam prakteknya hakim menggunakan pengetahuannya sebagai dasar dalam memutuskan perkara.

1.4. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Fungsi definisi ini sangat penting, sebab apabila dihubungkan dengan konsep yang kadang-kadang

kurang jelas atau diberikan bermacam-macam pengertian yang tidak jarang secara a priori akan bersifat negatif.¹⁰ Oleh karena itu, definisi operasional menjadi pengarah di dalam penelitian dan sekaligus berfungsi sebagai pegangan. Apabila definisi belum lengkap, maka ada kemungkinan bahwa definisi tersebut akan dapat disempurnakan atas dasar hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini merupakan inti dari penyusunan skripsi ini dikarenakan di dalamnya terdapat konsep-konsep dasar, yaitu:

1. Pajak, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;¹¹
2. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
3. Sengketa pajak, adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;¹²
4. Keputusan, adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;¹³

¹⁰Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hal. 136.

¹¹Op. Cit., UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 1 butir 2.

¹²Rahayu, Loc. Cit., hal. 6.

¹³Ibid., Pasal 1 butir 4.

5. Banding, adalah upaya hukum yang dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku;¹⁴
6. Gugatan, adalah upaya hukum yang dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku;¹⁵
7. Alat Bukti, adalah alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya: bukti-bukti tulisan, kesaksian, keterangan ahli, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim;¹⁶
8. Fiskus, adalah kekayaan atau kas negara; keseluruhan daripada pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai negara yang bertugas mengurus dan menarik pajak;¹⁷
9. Pengadilan Pajak, adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;¹⁸
10. Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu lingkup peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dari instansi-instansi Tata Usaha Negara, baik yang bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara adat, maupun perkara administrasi murni.¹⁹

¹⁴Ibid., Pasal 1 butir 6.

¹⁵Ibid., Pasal 1 butir 7.

¹⁶CST.Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hal. 5.

¹⁷ Ibid., hal.52.

¹⁸Op. Cit., UU. No. 14 Tahun 2002, Pasal 2.

¹⁹<http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2041285-contoh-makalah-peradilan-tata-usaha/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2010.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. PENELITIAN HUKUM

Apabila seorang peneliti hendak melakukan penelitian hukum, seharusnya setiap peneliti mampu untuk mengungkapkan ruang lingkup disiplin hukum. Dalam hal ini disiplin hukum sebagai ilmu hukum terbagi atas ilmu tentang kaedah, ilmu tentang pengertian, dan ilmu tentang kenyataan. Disiplin hukum bila ditinjau dari ilmu tentang kaedah, terdiri atas:²⁰

1. Perumusan kaedah hukum;
2. Kaedah hukum abstrak dan kaedah hukum konkrit;
3. Isi dan sifat kaedah hukum;
4. Esensi kaedah hukum;
5. Tugas atau kegunaan kaedah hukum;
6. Pernyataan dan tanda pernyataan kaedah hukum;
7. Penyimpangan terhadap kaedah hukum;
8. Keberlakuan kaedah hukum.

Selain itu, disiplin hukum juga ditinjau dari keberadaan ilmu tentang pengertian. Ruang lingkup ilmu tentang pengertian dalam disiplin hukum terdiri atas:²¹

1. Masyarakat hukum;
2. Subyek hukum;
3. Hak dan kewajiban;
4. Peristiwa hukum;
5. Hubungan hukum;
6. Obyek hukum.

Dan terakhir adalah ilmu tentang kenyataan hukum yang menurut Soerjono Soekanto bersifat teoritis empiris, pengungkapannya terikat pada metode induktif logis.²² Termasuk di dalamnya adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Hal ini

²⁰Purnadi Purbacaraka, Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1986), cet. I, hal. 4.

²¹Ibid.

²²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Perss, 1985), cet. I, hal. 4.

berarti hukum dilihat dari berbagai fenomena-fenomena yang nyata dalam masyarakat.

Selain disiplin hukum berdasarkan ilmu hukum, ada pun disiplin hukum lainnya yaitu filsafat hukum. Filsafat hukum diperlukan agar dalam mempelajari hukum pemikiran seseorang tidak dangkal. Filsafat hukum bersifat etis spekulatif dan menggunakan metode kritis analitis.²³ Bentuk disiplin hukum yang terakhir adalah politik hukum di mana bersifat praktis fungsional dengan metode penguraian teleologis konstruktif.

Dengan demikian, maka penelitian apabila dilakukan dengan maksud untuk mengkaji lebih dalam suatu hukum perlu juga ditinjau berbagai disiplin hukum yang ada selain meninjau keberadaan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada. Pada hakekatnya hukum itu sendiri diartikan sebagai kaedah, atau norma.²⁴ Kaedah atau norma, merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Atas dasar ruang lingkupnya, biasanya dibedakan antara kaedah yang mengatur kepentingan pribadi, dengan kaedah yang mengatur kepentingan antar pribadi. Kaedah hukum ini tergolong suatu kaedah yang mengatur kepentingan antar pribadi. Hal ini maka yang membuat hukum dikatakan sebagai tata hukum, tata hukum tersebut adalah hukum positif tertulis.

Penelitian hukum sendiri diartikan sebagai Legal Research di Amerika Serikat sebagai berikut:²⁵

"... seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation." [...penelusuran yang ditujukan untuk menemukan narasumber atau ahli dalam suatu sumber hukum utama merupakan suatu hal yang istimewa dalam setiap situasi hukum.]

²³Sri Mamuji, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), cet. I, hal. 8.

²⁴Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 43.

²⁵J. Myron Jacobstein and Roy M. Mersky, Fundamentals of Legal Research, (New York: The Foundation Press, 1973), ed. IV., page 8.

Dalam hal ini, setiap kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para ahli hukum tidak pernah terlepas dari legal research. Jacobstein dan Roy Mersky mengartikan penelitian hukum sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaedah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum dan hal inilah yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum. Dengan kata lain, setiap orang melakukan pencarian kaedah primer dari suatu hukum maka ia telah melakukan penelitian hukum.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁶

Berkaitan dengan materi tulisan ini maka metode yang dilakukan yaitu dengan metode penelitian hukum. Metodologi memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.²⁷ Penelitian hukum menurut hemat penulis dapat dikatakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁸ Oleh sebab itu, maka penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum.

1.5.2. JENIS PENELITIAN HUKUM

Ditinjau dari disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup yang begitu luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian normatif

Penelitian hukum normatif pada hakekatnya merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum. Bahkan, penelitian hukum normatif hanya

²⁶Soerjono Soekanto, Op. Cit.

²⁷Soekanto, Op. Cit., hal. 6.

²⁸Ibid.

mampu dilakukan oleh seorang sarjana hukum yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum. Kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, adalah:²⁹

- a. Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu;
- b. Untuk dapat menyusun dokumen-dokumen hukum;
- c. Untuk menulis makalah atau ceramah maupun buku hukum;
- d. Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai suatu peristiwa atau masalah tertentu;
- e. Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum;
- f. Untuk menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan baru;
- g. Untuk menyusun rencana pembangunan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Penelitian menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Penelitian sistematik hukum, di mana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum;
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:³¹
 - 1) Secara vertikal, di sini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama;

²⁹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2006), cet. II, hal. 140.

³⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 51.

³¹Sri Mamudji et. al., *Op. Cit.*, hal. 11.

- 2) Secara horizontal, di mana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajat dan mengatur bidang yang sama.
 - d. Penelitian perbandingan hukum, di mana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat;
 - e. Penelitian sejarah hukum, di mana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.
2. Penelitian empiris (socio-legal)

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya;
- b. Efektivitas hukum, merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat;

Selain bentuk penelitian hukum di atas, ada pun Soetandyo Wignjosobroto membagi penelitian hukum menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penelitian doktrinal, yang terdiri dari:
 - a. Penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif;
 - b. Penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif;
 - c. Penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.
2. Penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat. Tipologi penelitian ini sering kali disebut dengan Socio Legal Research.³²

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih jenis penelitian hukum dengan bentuk penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan penulis menggunakan

³²Soetandyo Wignjosobroto, "Hukum dan Metode-metode Kajiannya", dan "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi", dalam Majalah Masyarakat Indonesia, tahun I, No.2, 1974.

bahan-bahan kepustakaan sebagai data yang hendak dianalisis. Maka, penulis tidak melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang ada. Bilamana penelitian dilakukan di lapangan, hal itu dimaksudkan untuk mencari informasi dari narasumber atau ahli yang memahami permasalahan terkait dengan penelitian hukum ini.

1.5.3. METODE PENGOLAHAN DATA PENELITIAN

Berkenaan dengan metode pengolahan data penelitian, dalam ilmu-ilmu sosial pada umumnya dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu aliran positivisme dan aliran fenomenologi. Kedua aliran inilah yang mengindikasikan bahwa pada dasarnya pengolahan data dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:³³

1. Pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan di mana penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya yang dilakukan dengan upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran. Dalam hal ini, obyek penelitian dipecah ke dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasi sedemikian rupa dan kemudian ditarik suatu generalisasi seluas mungkin pada ruang lingkupnya. Dalam penelitian ini, digunakan alat-alat berupa matematika dan statistika yang rumit. Maka, ciri-ciri pendekatan kuantitatif dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Deskriptif dan eksplanatoris;
 - b. Penentuan sampel harus cermat;
 - c. Deduktif-induktif berpijak pada teori konsep yang baku;
 - d. Mengandalkan pada pengukuran yang menekankan pada angka-angka;
 - e. Variabel sejak awal sudah ada;
 - f. Dapat digeneralisir;
 - g. Menggunakan kuesioner lebih tertutup.
2. Pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti

³³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), cet. VIII, hal. 67.

dan dipelajari dalam penelitian ini adalah obyek penelitian yang utuh. Ciri-ciri dari pendekatan kualitatif, adalah:

- a. Eksploratoris dan deskriptif;
- b. Induktif-deduktif;
- c. Penggunaan teori terbatas;
- d. Variable ditemukan setelah berjalannya pengolahan data;
- e. Lebih terhadap kasus tertentu;
- f. Panduan atau pedoman wawancara.

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif karena penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis. Maka penulis akan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ada dan kemudian penulis melakukan analisis dari pemaparan tersebut dan memberikan solusi yang ada. Data yang digunakan adalah berbagai teori, data-data kasus, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber berdasarkan ciri-ciri pendekatan kualitatif yang telah dikemukakan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori teori baru.³⁴ Ciri-ciri deskriptif dapat diketahui dari analisa mengenai alat bukti pengetahuan hakim dan jabatan atau kedudukan hakim itu sendiri dalam Pengadilan Pajak di Indonesia.

Dari bentuknya, penelitian ini menggunakan penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah bila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. Penulis bermaksud untuk menganalisa sejauh mana kemandirian hakim dalam melaksanakan fungsinya pada pengadilan pajak dikaitkan dengan keterikannya pada struktur pertanggungjawaban profesi dan beban analisisnya yang akan digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam memutuskan sengketa pajak pada Pengadilan Pajak.

1.5.4. ALAT PENGUMPULAN DATA

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Hal ini merupakan langkah awal dari seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Studi

³⁴Ibid., hal. 10.

dokumen atau kepustakaan paling penting untuk dilakukan untuk merumuskan kerangka teori dan konsep. Pada tahap analisis dan penyusunan laporan penelitian, seorang peneliti harus juga melakukan studi dokumen di dalamnya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisa isi (content analysis). Content analysis adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen suatu dokumen.

Sumber data sekunder atau bahan pustaka bila ditinjau dari bidang non hukum, adalah sebagai berikut:³⁵

1. Sumber primer (primary sources), merupakan dokumen yang berisi pengetahuan ilmiah atau fakta yang diketahui ataupun tentang ide.
Contoh: buku, makalah, simposium, lokakarya, seminar, kongres, laporan teknik, artikel majalah, surat kabar, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber sekunder (secondary sources), merupakan dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka sumber primer.
Contoh: bahan-bahan referens (acuan atau rujukan).

Sumber data sekunder atau bahan pustaka bila ditinjau dari kekuatan mengikatnya, adalah sebagai berikut:³⁶

1. Sumber primer, dalam hal ini sumber data sekunder berasal dari:
 - a. Norma Dasar;
 - b. Peraturan Dasar;
 - c. Undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah;
 - g. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi;
 - h. Yurisprudensi;
 - i. Traktat;

³⁵Sri Mamudji et. al., Op. Cit., hal. 30.

³⁶Ibid.

j. Peraturan zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

2. Sumber sekunder (secondary sources), merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.

Contoh: Rancangan Undang-undang, laporan penelitian, artikel ilmiah, buku, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi.

3. Sumber tersier (tertiary sources), merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

Contoh: abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

Studi pustaka dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan seperti berikut ini:³⁷

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan permasalahan yang hendak diteliti;
- b. Mendapatkan metode dan teknik pemecahan masalah yang digunakan;
- c. Sebagai sumber data sekunder;
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya, mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- e. Memperkaya ide-ide baru;
- f. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Studi kepustakaan berdasarkan fungsi kepustakaan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Acuan umum, di mana kepustakaan berisikan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope, dan sebagainya;

³⁷ Sunggono, Op. Cit., hal. 113.

2. Acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang hendak diteliti, misalnya jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur, dan sebagainya.

Pelaksanaan metodologi penelitian melalui studi kepustakaan dan dokumen dengan tata cara dan prosedur sebagaimana diuraikan diatas. Studi kepustakaan dan dokumen dilakukan dengan mempelajari sejumlah buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh landasan teoritis. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam studi kepustakaan antara lain: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Beberapa bahan yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah: ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan materi yang termasuk didalam bahan hukum sekunder adalah buku-buku tentang pajak, pengadilan pajak, dan buku-buku ilmu hukum pada umumnya. Bahan hukum tertier berupa bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder antara lain kamus dan data-data yang dikumpulkan.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara terhadap seorang hakim Pengadilan Pajak dan seorang hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Data sekunder digunakan sebagai acuan penelitian dengan membandingkan antara yang terjadi dilapangan dengan yang terdapat dalam data sekunder tersebut.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Kekuatan Alat Bukti Pengetahuan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Banding Pajak Di Pengadilan Pajak” ini terdiri atas lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yakni sebagai berikut :

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan bagian-bagian pembahasannya yang berkaitan dengan rancangan penelitian mengapa penulis hendak memilih permasalahan hukum yang

diteliti antara lain latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN UMUM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

Bab ini terdiri dari lima sub bab, antara lain mengenai sejarah dan pengertian Pengadilan Pajak, kaitan antara Pengadilan Pajak dan pengadilan TUN, Kekuasaan Pengadilan Pajak, Susunan Pengadilan Pajak, dan kedudukan hakim dalam Pengadilan Pajak di Indonesia. Hal ini merupakan rangkaian teori yang berkaitan dengan pengadilan pajak secara umum di Indonesia.

BAB 3: HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan mengenai banding, gugatan, prosedur pengajuan banding dan peninjauan kembali, sistem/ teori pembuktian, dan alat bukti. Keseluruhan yang diuraikan tersebut merupakan alur pelaksanaan acara yang digunakan dalam lingkungan peradilan pajak.

BAB 4: PENGETAHUAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA DI PENGADILAN PAJAK

Pada bab ini berisi kasus posisi, serta analisa penulis atas pokok permasalahan terhadap Putusan Nomor PUT.08619/PP/M.X/15/2006 terkait dengan kekuatan pembuktian pengetahuan hakim sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam pengadilan pajak.

BAB 5: PENUTUP

Pada bab terakhir ini akan berisikan kesimpulan yang diperuntukkan bagi jawaban atas pokok permasalahan yang diungkapkan penulis. Selain itu, ada pun saran atas pokok permasalahan terhadap penelitian dalam skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

2.1. SEJARAH PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

2.1.1. MASA SEBELUM KEMERDEKAAN

Masa sebelum kemerdekaan dimana terlihat bahwa kapitalisme menjelma dalam bentuk perusahaan raksasa milik kaum kolonial Belanda. Dalam hal ini, kaum kolonial Belanda tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam ketatanegaraan, sehingga pengadilan pajak dilakukan oleh suatu badan yang bertempat di Jakarta. Pada tahun 1915 ditetapkan salah satu peraturan yang terdapat dalam Staatblaad No. 707, dimana perselisihan mengenai perkara pajak negeri penyelesaiannya akan dilakukan pada tingkat terakhir yang diserahkan pada satu majelis yang bernama Read van Beroep in Belastingzaken (dalam bahasa Indonesia disebut Majelis Pertimbangan Pajak).³⁸

Lembaga ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan para penguasa khususnya dalam bidang pajak namun hanya sebatas pemerintah kolonial dan pengusaha kolonial. Lembaga ini diantara anggota majelisnya terdiri dari dua orang anggota Kamer van Koophandel dimana kedua orang ini sudah merdeka dan menjadi Kamar Dagang dan Industri dan sebagian berasal dari lingkungan peradilan pada masa itu. Ketua dari majelis dijabat oleh Gubernur Batavia.

Terkait dengan susunan dan kedudukannya, ketua merangkap sebagai anggota majelis yang menurut jabatannya sebagai Direktur Keuangan sendiri. Keadaan ini menjadikan majelis hanya memutus perkara negeri itu dalam bentuk pengadilan semi atau tidak wajar. Hal ini disebabkan, pihak yang memutus perkaranya adalah instansi yang menetapkan pajak itu sendiri. Dengan kata lain digantilah peradilan itu dengan sebuah peraturan baru yang ditetapkan bahwa susunan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) itu sendiri dari seorang Ketua, yaitu Wakil Presiden Hoogerechtshoof dan 4 (empat) orang anggota yang diangkat oleh Gubernur Jenderal, dari pencalonan yang akan menghasilkan dua anggota Hoogerechtshoof dan dua anggota dari Kamer van Koophandel en Nijverheid di

³⁸Y.W. Sunindhia, *Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1992), hal. 144.

Jakarta pada masa itu.³⁹ Keadaan tersebut merupakan awal berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959. Sehingga badan ini selanjutnya merupakan badan yang berwenang dan berfungsi untuk memeriksa dan memutus permohonan banding yang diajukan Wajib Pajak atas perkara perselisihan pajak, setelah keberatannya ditolak.⁴⁰ Dalam hal ini perselisihan pajak ini meliputi selain perkara pajak negara juga meliputi pajak Daerah.

MPP dengan kewenangan yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 tersebut membantu perbaikan dan peningkatan penyelesaian sengketa pajak dan menjalankan fungsi dan kewenangan di bidang yudikatif dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat kedua belah pihak untuk segera dapat dilaksanakan. Akan tetapi, pada saat MPP berdiri terdapat beberapa masalah yang belum dapat diselesaikan seperti urusan kepabeanan dan cukai. Hal ini disebabkan kepabeanan pada masa itu memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri dan keberatan atas permasalahan terkait dengan kepabeanan dan cukai diselesaikan pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Hadirnya Majelis Pertimbangan Pajak pada masa itu masih dirasa kurang independen. Hal ini disebabkan menteri keuangan masih menjabat sebagai pejabat tata usaha negara. Sehingga, masyarakat belum dapat menerima sebagai badan peradilan murni.⁴¹ Kondisi ini menuntut diadakannya penyempurnaan-penyempurnaan, khususnya ketentuan mengenai ketua majelis. Perubahan mengenai ketua majelis ini tidak mempengaruhi kewenangan dan juga kedudukan dari putusan majelis hakim karena pasal-pasal lainnya tidak mengalami perubahan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara semua putusan MPP dianggap sebagai keputusan Badan/Lembaga Banding Administratif, bukan sebagai putusan Badan Peradilan

³⁹Ibid., hal. 145.

⁴⁰Ali Purwito dan Rukiah Komariah, *Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding*, (Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 6.

⁴¹Dede Martinelly, "Dualisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Hukum Positif Indonesia", (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 49.

Administrasi, sehingga putusnya dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, akibatnya proses penyelesaian sengketa pajak menjadi lebih panjang.⁴²

Kondisi tersebut kemudian melahirkan ide untuk menegaskan MPP sebagai badan peradilan administrasi di bidang perpajakan, dengan cara merumuskannya ke dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yaitu :

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2. Sebelum badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, permohonan banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusnya bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara;
3. Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

Upaya penegakan MPP sebagai badan peradilan dalam Undang-undang tersebut tidak efektif karena dalam prakteknya Mahkamah Agung berpendapat bahwa selama badan peradilan pajak yang dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) tersebut diatas belum dibentuk, maka putusan MPP dianggap sebagai keputusan TUN yang dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan TUN.

2.1.2. MASA SESUDAH KEMERDEKAAN

Pada masa sesudah kemerdekaan, peradilan administrasi perpajakan telah berubah khususnya dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Majelis Pertimbangan Pajak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai pengganti Undang-undang Majelis Pertimbangan Pajak. Sebagai badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pengertian Perpajakan dalam Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ini lebih luas dari

⁴²Winarto Suhendro, "Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/Berita%20Pajak%20REVISI.doc, diakses pada tanggal 17 Januari 2011.

sebelumnya karena menyangkut juga sengketa kepabeanan. Putusan BPSP mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam penyelesaian sengketa pajak, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berwenang memanggil atau meminta data atau keterangan berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ke tiga sebagai saksi. Terkait dalam hal ini pula, bentuk persidangan yang ada merupakan pemeriksaan acara biasa dan ada pula pemeriksaan acara cepat yang kedua-duanya dilakukan dengan secara tertutup. Selain sengketa perpajakan, lembaga ini juga memeriksa dan memutus sengketa yang terkait dengan kepabeanan yang sebelumnya diperiksa dan diputus oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Bilamana ditinjau dari Pasal 5 ayat (2) UU BPSP dikatakan bahwa keseluruhan pembinaan yang meliputi pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Akan tetapi dikarenakan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak memiliki putusan yang bersifat final dan menutup segala bentuk upaya hukum terhadap putusannya. Hal ini disebabkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman belum menyebutkan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mengingat lembaga ini tidak berpuncak kepada Mahkamah Agung. Maka dikeluarkan yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, namun dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴³

Susunan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terdiri dari Pimpinan, Anggota, dan Sekretaris. Pimpinan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terdiri dari seorang Ketua dan satu atau lebih Wakil Ketua. Anggota diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri. Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Anggota berdasarkan usul Menteri.

⁴³Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/TUN/1999, tanggal 14 Desember 2000.

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai tugas dan wewenang dimana badan ini berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berada di luar tugas dan wewenang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain tugas dan wewenang tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak juga berwenang untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sehingga untuk keperluan penyelesaian sengketa pajak, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Proses beracara dalam ketentuan UU BPSP terbagi atas Banding dan Gugatan serupa dengan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang daerah hukumnya meliputi wilayah kerja pejabat yang menerbitkan keputusan yang dibanding. Banding diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, dan dalam hal jangka waktu dimaksud tidak diatur, banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila menurut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.

Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding akan tetapi, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar lunas. Banding diajukan sendiri oleh pembayar pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit. Namun, apabila selama proses banding, pemohon

banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau karena likuidasi dimaksud.

Selanjutnya, pemohon banding dapat melengkapi bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa melalui pemeriksaan dengan acara cepat.

Selanjutnya proses beracara pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak juga dapat dilakukan dengan cara gugatan. Gugatan diajukan dengan surat gugatan dalam bahasa Indonesia kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang daerah hukumnya meliputi wilayah kerja pejabat yang menerbitkan keputusan yang digugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila menurut Badan Penyelesaian Sengketa Pajak jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.

Gugatan diajukan sendiri oleh penggugat dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima keputusan yang digugat serta dilampiri salinan dokumen yang pelaksanaannya digugat. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah terhadap gugatan yang diajukan tersebut dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa melalui pemeriksaan dengan acara cepat. Untuk keperluan itu, maka Penggugat harus melunasi biaya pendaftar sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap terdapat perubahan besarnya biaya pendaftaran ditetapkan oleh Menteri. Biaya pendaftaran ini disetor ke Kas Negara sebelum gugatan diajukan dan bukti setoran harus dilampirkan pada surat gugatan.

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau

tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan. Dalam hal pemohon banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Selanjutnya terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding surat tanggapan. Kemudian, salinan surat uraian banding atau surat tanggapan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dikirim kepada pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima. Pemohon banding atau penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan surat uraian banding atau surat tanggapan yang dikirimkan tersebut. Dalam hal ini, apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon banding atau penggugat tidak memenuhi hal-hal tersebut diatas, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan banding atau gugatan.

Pemohon banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Selanjutnya Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Anggota, atau Anggota Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Anggota sebagai Ketua Sidang yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. Apabila terdapat lebih dari satu sengketa pajak untuk tahun pajak yang sama diajukan oleh pemohon banding yang sama, Ketua menunjuk Majelis atau Anggota Tunggal yang sama untuk memeriksa dan memutus sengketa dimaksud. Majelis atau Anggota Tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa. Majelis sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan.

Pemeriksaan pada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terbagi atas 2 (dua) bentuk pemeriksaan yaitu pemeriksaan dengan acara biasa dan pemeriksaan

dengan acara cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis dan untuk keperluan pemeriksaan, Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan tertutup untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan banding atau gugatan. Apabila banding atau gugatan tidak lengkap dan atau tidak jelas bukan merupakan persyaratan sebagaimana seharusnya dalam melakukan banding ataupun gugatan, maka kelengkapan atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

Seorang anggota sidang atau sekretaris sidang wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan salah seorang anggota sidang atau sekretaris sidang pada majelis yang sama. Seorang Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pemohon banding atau penggugat atau kuasa hukum. Sehingga anggota sidang atau sekretaris sidang harus diganti, dan apabila tidak diganti dan tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidang kembali dengan susunan majelis dan atau sekretaris sidang yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami atau istri diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus, sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.

Seorang Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila ia berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa yang ditanganinya. Pengunduran diri tersebut dapat dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa. Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat. Anggota Sidang atau Sekretaris Sidang harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan

dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan Sekretaris Sidang yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal kepentingan langsung atau tidak langsung diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus, sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kepentingan dimaksud.

Selanjutnya Ketua Sidang memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Dalam hal pemohon banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan, Ketua Sidang memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon banding atau penggugat. Kemudian Ketua Sidang menjelaskan masalah yang disengketakan, lalu Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan. Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Ketua Sidang dapat meminta pemohon banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa pajak.

Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Sidang wajib datang sendiri di persidangan. Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengarkan keterangan saksi, Ketua Sidang melanjutkan persidangan. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Ketua Sidang dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan.

Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang. Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir,

jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Akan tetapi terdapat syarat, dimana yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:

- a. keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. istri atau suami dari pemohon banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
- c. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. orang sakit ingatan.

Apabila dipandang perlu, Ketua Sidang dapat meminta pihak keluarga, pasangan hidup maupun anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk didengar keterangannya. Akan tetapi, hal ini tidak mengurangi hak dari para pihak tersebut untuk dapat menolak permintaan Ketua Sidang untuk memberikan keterangan. Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Ketua Sidang. Dalam hal pemohon banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Ketua Sidang menunjuk orang yang pandai bergaul dengan pemohon banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Dalam hal pemohon banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Ketua Sidang dapat memerintahkan Sekretaris Sidang menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang

ditetapkan. Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon banding atau penggugat. Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberitahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa pajak, dapat memberikan kesaksiannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.

Selanjutnya, Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau oleh Anggota Tunggal. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu, sengketa pajak yang putusannya tidak diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, tidak dipenuhinya salah satu ketentuan atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, surat pernyataan pencabutan banding, surat pernyataan pencabutan gugatan, sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Dalam proses beracara melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, terdapat beberapa alat bukti sekalipun keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan yang digunakan dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

- a. surat atau tulisan;
- b. pengakuan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. pengetahuan Anggota.

Namun, keseluruhan proses beracara dan kekuatan hukum dari putusan BPSP masih dirasa tidak memenuhi kebutuhan akan rasa keadilan bagi masyarakat. Maka, untuk memenuhi rasa keadilan, maka pada tanggal 12 April 2002 Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya

disebut Undang-undang Pengadilan Pajak). Dengan disahkannya peraturan perundang-undangan ini, maka segala peraturan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang telah berlaku sebelumnya dicabut dan digantikan oleh Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai perkembangan dari Pengadilan Pajak yang dimulai dari dibentuknya Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) hingga akhirnya dibentuk Pengadilan Pajak, maka ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Beberapa perbedaan antara Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut :

1. Sengketa yang diproses dalam Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) khusus menyangkut sengketa perpajakan, hal ini sama dengan sengketa yang diproses oleh MPP hanya dikhususkan pada sengketa perpajakan. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Pajak yang selain menyelesaikan sengketa perpajakan juga meliputi sengketa kepebeanaan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah;
2. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya Pajak Terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya Pajak Terutang yang dikenakan kepadanya. Sebagai akibatnya jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.⁴⁴ Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa pada MPP dan juga BPSP yang dimana tidak memuat kepastian hukum karena kewenangan dan putusan dari kedua badan tersebut tidak memuat penetapan besarnya Pajak Terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan dan hanya berupa pihak mana yang benar dan salah;

⁴⁴Winarto Suhendro, "Pengadilan Pajak Sebagai Pengadilan Khusus Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", <http://opiniidenny.blogspot.com/2010/04/pengadilan-Pajak.html>, diakses pada tanggal 7 Mei 2010.

3. Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Hal ini berbeda dengan bentuk pembinaan pada MPP dan juga BPSP disebabkan kedua badan tersebut dibina oleh Departemen Keuangan tanpa adanya campur tangan dari Mahkamah Agung disebabkan secara tegas disebutkan bahwa MPP dan juga BPSP tidak terkait dengan Mahkamah Agung;
4. Proses seleksi penerimaan Hakim dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dengan melibatkan Mahkamah Agung sedangkan pada seleksi penerimaan Hakim pada MPP dan juga BPSP tidak melibatkan Mahkamah Agung;
5. Pengadilan Pajak selain menjadi bagian integral dari kekuasaan kehakiman juga merupakan bagian integral dari proses penerimaan negara yang bermuara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan MPP dan juga BPSP hanya merupakan bagian integral dari proses penerimaan negara saja dan tidak menjadi bagian integral dari kekuasaan kehakiman;
6. Putusan dari Pengadilan Pajak masih memungkinkan dilakukan upaya hukum berupa Peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, sedangkan pada MPP tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun terkait dengan sengketa perpajakan. Berbeda halnya dengan BPSP yang dimana putusan dari BPSP dapat diajukan banding pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
7. Sengketa perpajakan setelah berlakunya Undang-undang Pengadilan Pajak hanya dapat diadili, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak, sedangkan sengketa perpajakan pada masa MPP dan juga BPSP dapat diadili juga pada PTUN mengingat tidak adanya campur tangan dari Mahkamah Agung.

Selain adanya perbedaan antara Pengadilan Pajak dengan MPP dan juga BPSP, ada pun persamaan antara ketiganya yaitu :

1. Pengadilan Pajak, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) sama-sama berkedudukan di Ibukota Negara;
2. Proses penyelesaian Sengketa Pajak melalui Pengadilan Pajak, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dalam acara pemeriksaannya hanya mewajibkan kehadiran Terbanding atau Tergugat, sedangkan Pemohon Banding atau Penggugat dapat menghadiri persidangan atas kehendaknya sendiri, kecuali apabila dipanggil oleh Hakim atas dasar alasan yang cukup jelas;
3. Penyelesaian sengketa perpajakan dalam Pengadilan pajak, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) memerlukan tenaga-tenaga pemutus sengketa khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain;
4. Pimpinan sidang dalam Pengadilan Pajak, Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) berhak mengungkapkan pengetahuannya dan dijadikan sebagai alat bukti selama terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah.

2.2. PERBANDINGAN PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Pembuktian merupakan tahapan persidangan perkara di pengadilan baik perdata, pidana, tata usaha negara, dan peradilan lainnya, dikarenakan pada tahap ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Membuktikan berarti meyakinkan hakim bahwa terdapat dalil kebenaran atau peristiwa yang dikemukakan para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan.

Namun, dalam pembuktian tersebut penggunaan alat bukti baik dalam peradilan perdata, pidana, maupun tata usaha negara terdapat perbedaan satu sama lain. Sistem pembuktian dalam peradilan perdata dilakukan dengan maksud tujuan kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil. Beban pembuktian dari peradilan perdata menurut Pasal 153

HIR dan Pasal 283 RBg adalah barang siapa mendalilkan suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat 5 (lima) alat bukti yang digunakan antara lain:

1. Bukti tertulis atau surat, yakni surat-surat akta dan surat-surat lain. Surat akta ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani. Surat-surat akta dapat dibagi lagi atas akte resmi (authentiek) dan surat-surat akte di bawah tangan (onderhands). Suatu akte resmi (authentiek) ialah suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, Pegawai Pencatatan Sipil (Ambtenaar Burgelijke Stand), dan sebagainya. Menurut undang-undang suatu akte otentik (authentiek) mempunyai suatu kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs), artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta di bawah tangan (onderhands) ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum. Misalnya, surat perjanjian jual-beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tandatangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte resmi.
2. Bukti saksi, pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1895 KUHPerdata. Setiap kesaksian harus disertai keterangan

mengenai bagaimana saksi mengetahui kesaksisannya. Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian. Dengan kata lain, saksi adalah Seseorang yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian (atau peristiwa hukum) yang diperkarakan. Testimonium de auditu (kesaksian de auditu) adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya sendiri, hanya ia dengar dari orang lain mengenai kejadian itu. Pada prinsipnya, Testimonium de auditu tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya disebut juga Unus testis nullus testis.

3. Persangkaan merupakan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.⁴⁵
4. Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain adalah proses pemeriksaan suatu perkara.⁴⁶ Dalam hal ini, pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar utk keseluruhan atau sebagian
5. Bukti Sumpah adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan. Menurut Undang-undang terdapat 2 (dua) macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang menentukan (*decissoire eed*) dan tambahan (*supletoir eed*). Sumpah yang menentukan (*decissoire eed*) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim.⁴⁷ Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan

⁴⁵ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cet. XXVI, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994, Pasal 1915.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1923.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ke 7, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Cet. I, hal. 182-183.

pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk mengembalikan perintah itu, artinya meminta kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaliknya dari perumusan semula. Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila dia menolak pengangkatan sumpah itu. Dalam praktek masih ada satu macam alat bukti lain yang sering dipergunakan, yaitu pengetahuan Hakim dimana merupakan suatu keadaan yang diketahuinya sendiri oleh Hakim dalam sidang.

Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan 5 (lima) alat bukti yang dimana serupa tetapi memiliki kekuatan yang berbeda dengan alat bukti pada perkara perdata, yaitu:

1. Keterangan saksi, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah.⁴⁸

Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, hal ini disebabkan tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHP:

- a. Yang saksi lihat sendiri
- b. Saksi dengar sendiri
- c. Dan saksi alami sendiri
- d. Serta menyebut alasan dengan pengetahuannya itu.

⁴⁸Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 185 ayat (1).

2. Keterangan Ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.⁴⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHPA diterangkan bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, dalam hal ini keterangan tersebut diberikan setelah orang ahli mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.
3. Alat bukti surat adalah surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dengan sumpah , yaitu:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang termuat keterangan tentang kejadian keadaan yang di dengar dilihat atau yang dialaminya sendiri dengan disertai alat bukti yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
 - c. Surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang dapat diminta dari padanya.
 - d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Alat Bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri , menandakan telah terjadi suatu tindak pidana . petunjuk dimaksud hanya diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa

⁴⁹Ibid., Pasal 186.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya.⁵⁰

5. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri.

Ada pun alat bukti yang serupa dengan Hukum Acara Perdata adalah alat bukti dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Sehubungan dengan hal ini demi kelancaran pemeriksaan suatu sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di dalam sidang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang bersengketa mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan. Dalam hal ini ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) mengarah pada ajaran pembuktian bebas. Dalam hal ini para pihak dapat mengajukan alat bukti sebanyak mungkin guna mendukung dalil-dalil yang diajukan dalam acara pembuktian.

Pasal 100 UU No. 5/1986 menentukan bahwa alat bukti yang dapat dipergunakan dalam persidangan sengketa TUN adalah :

1. Surat atau tulisan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :
 - a. Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
 - b. Akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
 - c. Surat-surat lainnya yang bukan akta
2. Keterangan ahli merupakan pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut

⁵⁰Ibid., Pasal 188.

pengalaman dan pengetahuannya. Keterangan ahli ini dapat diajukan baik atas permintaan para pihak yang berperkara maupun atas prakarsa Hakim karena jabatannya. Yang penting keterangan tersebut dikuatkan dengan sumpah atau janji menurut kebenaran sepanjang pengetahuannya/pengalamannya.

3. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri. Saksi ini dapat diajukan atas permintaan salah satu pihak dalam perkara. Hakim Ketua sidang dapat juga memerintahkan seseorang saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim cukup mempunyai alasan untuk menduga bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua dapat memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi secara paksa ke persidangan. Sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.
4. Pengakuan para pihak merupakan salah satu alat bukti juga. Pengakuan yang diberikan oleh para pihak yang berperkara tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.
5. Pengetahuan Hakim adalah hal-hal yang oleh hakim diketahui dan diyakini kebenarannya. Dengan perkataan lain, pengetahuan ini harus diperoleh hakim dalam dan selama persidangan. Untuk menambah pengetahuan Hakim lazimnya dilakukan pemeriksaan setempat/peninjauan lokasi atau sidang lapangan. Perlu dijelaskan, hal apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian merupakan kewenangan untuk menetapkannya. Untuk syahnya pembuktian sekurang-kurangnya diperlukan dua alat bukti yang diyakini kebenarannya oleh Hakim.

2.3. KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Status Pengadilan Pajak dalam masyarakat hukum, merupakan badan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara masyarakat dan badan-badan tata usaha perpajakan dan berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan perpajakan. Keputusan tersebut dapat berupa kewajiban melakukan sesuatu dan harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih warga masyarakat atau badan hukum dan harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih warga masyarakat atau badan hukum. Adanya kewajiban yang ditimbulkan dari tindakan fiskus berupa keputusan atas tindakan tersebut tidak dapat diterima sehingga menimbulkan perselisihan atau sengketa yang harus diselesaikan.

Dalam hukum tata usaha negara suatu perselisihan antara masyarakat dan eksekutif mengenai suatu keputusan yang diterbitkan berada dalam lingkup hukum publik. Dalam hal ini keputusan yang berkaitan dengan perpajakan adalah keputusan di bidang hukum tata usaha negara. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keberatannya mengenai keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak. Pengaturan ini menunjukkan bahwa putusan dari badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara maka Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pengadilan tingkat pertama bila dikaitkan dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat sifat dan corak perpajakan yang khas, peradilan perpajakan merupakan peradilan administrasi dalam arti sempit. Pemeriksaan dan putusan pengadilan ini atas perkara sengketa administrasi murni artinya perkara tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam lingkup pidana dan perdata. Pengadilan Pajak dibentuk karena adanya sengketa pajak yang tidak dapat diselesaikan dengan keputusan eksekutif atau pejabat publik dan memerlukan suatu wadah

yang dapat menjadi penengah dengan memberikan putusan yang adil sesuai dengan harapan para Wajib Pajak/pengguna jasa kepabeanan atau pabrikan.

Kebijakan penyatuan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman melahirkan pandangan bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan di luar sistem peradilan di Indonesia meskipun seharusnya setiap badan peradilan yang ada merupakan bagian dari Mahkamah Agung. Hal ini sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sebagai pelaksanaannya telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa :

“Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.”

Ketentuan sebagaimana diterbitkan dalam Keputusan Presiden tersebut diatas telah mengatur secara tegas batas waktu pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan ke Mahkamah Agung khususnya badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kekhususan tersendiri tidak diatur dalam Keputusan Presiden dimaksud. Dengan demikian pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak tetap dilakukan oleh Departemen Keuangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

Keadaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tersebut, menurut hemat penulis menunjukkan bahwa berdasarkan hukum acara yang diterapkan dalam Pengadilan Pajak, putusan yang dinyatakan dalam Pengadilan Pajak memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini untuk mencapai suatu putusan tersebut, setiap perkara pajak yang diadili dalam Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sama halnya sebagaimana yang didefinisikan dengan pengertian dari Pengadilan Khusus itu sendiri dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Hal ini mempunyai arti bahwa sekali pun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, namun sebagai sebuah lembaga, Departemen Keuangan tidak dapat menjalankan proses peradilan sebagaimana halnya prinsip peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah kedudukan atau posisi Pengadilan Pajak yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan sesungguhnya masih menimbulkan kontroversial. Ditinjau dari ajaran pemisahan kekuasaan melalui doktrin Trias Politika sebagaimana diungkapkan oleh Emmanuel Kant maupun Montesquieu dan dikembangkan oleh John Locke melalui ajaran Separation of Power yaitu :

“There can no be liberty when the legislative and executive power are jointed in the same persons or body of lords because it to be feared that the monarch or body will make tyrannical laws to be administered in tyrannical way. Nor is there any liberty if the judicial power is not separated from the legislative and executive power.”⁵¹

Doktrin ini menyatakan bahwa tidak ada kemerdekaan apabila kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif berada dalam satu tangan atau badan. Apabila

⁵¹Edward H. Crane and David Boaz, *Cato Handbook For Congress Policy Recommendation for the 108th Congress*, (Washington D.C.: Cato Institute, 2003), page 79.

kekuasaan-kekuasaan tersebut berada di satu tangan akan menimbulkan suatu “tirani”. Tirani menurut Aristoteles merupakan bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berpusat pada satu orang, tetapi penguasa tersebut berusaha mewujudkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak mengindahkan kesejahteraan umum.⁵² Hal ini menyebabkan kekuasaan pemerintahan tersebut tidak boleh terpusat, dikarenakan dapat menyebabkan suatu kekuasaan absolut. Sehingga konsep pemikiran masyarakat yang bebas diawali dengan pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif dengan eksekutif maupun yudikatif dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Dari kedudukan Pengadilan Pajak saat ini, sebetulnya telah tercermin pemisahan antara kekuasaan eksekutif yang dalam hal ini berada di bawah Departemen Keuangan dan kekuasaan yudikatif yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pengadilan Pajak sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, kemandirian Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa perpajakan dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga sekalipun tidak diungkapkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lembaga yudikatif, tetap saja penyelenggaraannya masih menyerupai lembaga peradilan lainnya.

Secara normatif pengertian kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Pengaturan ini menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, dan netral. Dalam penjelasan Pasal 1 ditegaskan bahwa Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan

⁵²Tomp Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal. 18-19.

ekstra yudisial, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa seharusnya campur tangan dari Departemen Keuangan harus dapat dilepaskan dari Pengadilan Pajak agar tidak terdapat keberpihakan mengingat salah satu pihak yang berperkara dalam Pengadilan Pajak adalah Fiskus yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan. Apabila pemisahan dilakukan, maka kepastian hukum akan lebih terjamin dikarenakan tidak ada kemungkinan bagi Pengadilan Pajak untuk memihak kepada Direktorat Jendral Pajak yang dalam hal ini berkedudukan menjadi tergugat. Dengan demikian, Hakim dalam setiap perkara perpajakan dapat bertindak bebas demi tercapainya keadilan bagi seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak telah dilakukan oleh Mahkamah Agung hal ini sesungguhnya menegaskan bahwa keberadaan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekali pun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan merupakan kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum, dilakukan oleh Departemen Keuangan. Kemandirian hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus perkara, dan membuat suatu ketetapan hukum terjaga. Mengingat sekali pun tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Pengadilan Pajak, secara teknis dan kekuatan hukum atas Putusan dari Pengadilan Pajak sama dengan badan peradilan lainnya.

Ada pun parameter untuk menentukan suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, antara lain bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang diluar kekuasaan kehakiman. Hal ini semakin jelas, bahwa seharusnya Departemen Keuangan

memiliki keterbatasan kewenangan dengan hanya memberikan penyuluhan pajak kepada para Hakim dan organ Pengadilan Pajak.

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pengadilan Pajak tidak semata-mata karena tidak setuju atau keberatan atas pajak yang terhutang, tetapi lebih daripada itu adalah untuk kepastian dalam menjalankan kewajiban Perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan independensi. Unsur independensi Pengadilan Pajak dapat dilihat dari Pengadilan Pajak bersikap yaitu seharusnya tidak memihak kepada pihak-pihak yang berperkara.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa bentuk Putusan Pengadilan Pajak serupa dengan pengadilan yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini disebabkan setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak tentu berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan. Di samping itu pula, Hakim dalam Pengadilan Pajak juga berwenang untuk melakukan penemuan hukum terhadap kasus-kasus tertentu yang tidak jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, seharusnya tepat bilamana Pengadilan Pajak menjadi bagian dari Kekuasaan Kehakiman.

Akan tetapi, ketentuan lain mengatakan hal yang berbeda dimana Pengadilan Pajak tidak lah independen dan masih berada dalam lingkup peradilan lain. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan

hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal ini berarti Pengadilan Pajak sudah diakui dalam sistem peradilan di Indonesia yang dibawah Mahkamah Agung. Akan tetapi, indenpendensi dari Pengadilan Pajak itu sendiri masih dianggap berada dibawah Peradilan Tata Usaha Negara. Padahal dalam uraian sebelumnya, objek dari Pengadilan Pajak tidak sama dengan keputusan badan TUN seperti yang menjadi objek dari Peradilan Tata Usaha Negara.

2.4. HUBUNGAN ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Pada dasarnya Pengadilan Pajak memang mempunyai karakteristik yang hampir menyerupai Peradilan TUN apabila dilihat dari jenis sengketa (obyek sengketa) yang dapat diperiksa dan diputus. Pada subyek sengketa terdapat sedikit perbedaan dikarenakan Peradilan TUN hanya mengakui orang dan badan hukum perdata saja yang dapat mengajukan perkaranya untuk diperiksa. Sedangkan Pengadilan Pajak juga mengakui Bentuk Usaha Tetap sebagai salah satu subyek yang dapat mengajukan perkara untuk diperiksa di Pengadilan Pajak.⁵³ Di sisi lain sama halnya dengan subyek pada Peradilan Tata Usaha Negara, subyek pada Pengadilan Pajak dalam keadaan yang tidak seimbang, antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Hakim yang independen akan mengambil peranan untuk membuat keadaan ini mejadi lebih seimbang.

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak, maka dari itu pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak dan putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa "tidak dapat diterima" yang menyangkut kewenangan atau pun kompetensi. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

⁵³Kelik Pramudya, "Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Pengadilan Pajak", <http://click-gtg.blogspot.com/2009/04/penyelesaian-sengketa-perpajakan.html>, diakses pada tanggal 12 Maret 2010.

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung

Hubungan erat antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia mulai terjadi ketika peradilan pajak dimasukkan ke dalam salah satu lingkungan peradilan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi, setelah adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, ruang lingkup peradilan pajak dipisahkan dari lingkungan peradilan tata usaha negara. Hal ini disebabkan Undang-undang ini menyatakan secara tegas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bukan Badan Tata Usaha Negara dan putusnya berada di luar lingkup tugas dari peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Pajak termasuk peradilan khusus.

Bilamana ditinjau sebelumnya, ketika Undang-undang Pengadilan Pajak diundangkan, pengadilan tersebut dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan amandemen III Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti bahwa peradilan pajak tidak termasuk dalam salah satu lingkungan peradilan dari empat lingkungan peradilan yang ada saat ini.⁵⁴

Akan tetapi bilamana ditinjau dari Pasal 24 ayat (2), amandemen III Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan hanya ada empat badan peradilan di bawah MA yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Keempat badan peradilan itu adalah, peradilan umum,

⁵⁴Nay, "Masuknya Pengadilan Pajak ke Lingkungan TUN Terkesan Dipaksakan", <http://hukumonline.com/berita/baca/hol9458/masuknya-pengadilan-pajak-ke-lingkungan-tun-terkesan-dipaksakan>, diakses pada tanggal 18 Desember 2010.

peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, Pengadilan Pajak juga berbeda dengan pengadilan-pengadilan khusus lainnya, seperti, Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM yang keberadaannya di lingkungan peradilan umum, atau masuk ke salah satu dari keempat lingkungan peradilan yang ada.

Terkait dengan fungsinya untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Dalam pasal disebutkan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pemisahan pengadilan pajak dari Kementerian Keuangan dinilai mendesak untuk dilakukan. Sejumlah kalangan menilai keberadaan pengadilan pajak pada saat ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁵ Hal ini dirasa oleh anggota Komite Pengawas Perpajakan Hikmahanto Juwana, jika nantinya pengadilan pajak dimasukkan dalam salah satu lingkungan peradilan berdasarkan UU Kekuasaan Kehakiman, maka lebih tepat jika berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Hikmahanto Juwana, hal ini juga diakomodir dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dikategorikan sebagai pengadilan khusus antara lain pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan pengadilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.⁵⁶ Dengan kata lain, Pengadilan Pajak bukanlah peradilan khusus sehingga harus tetap dimasukkan ke dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman.

⁵⁵Evana Dewi, "Pemisahan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan Dinilai Mendesak", http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/10/05/brk.20101005-282709.id.html, diakses pada tanggal 21 Oktober 2010.

⁵⁶"Pemisahan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan Dinilai Mendesak", <http://pengadilanpajak.com/?m=20101011>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2010.

2.5. PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

2.5.1. SUSUNAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK

Susunan Pengadilan Pajak masih menggunakan susunan lama, yakni susunan yang pernah digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sekalipun telah menggunakan Undang-undang Pengadilan Pajak.⁵⁷ Dalam hal ini, susunan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Sekretaris, dan Panitera.⁵⁸ Hal ini serupa dengan susunan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) hanya saja susunan ini lebih menegaskan bahwa badan khusus untuk menyelesaikan sengketa perpajakan berbentuk badan peradilan. Pimpinan Pengadilan Pajak terdiri atas seorang ketua dan paling banyak 5 (lima) orang wakil ketua.⁵⁹ Hakim Pengadilan Pajak diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan ketua dan wakil ketua diangkat oleh Presiden dari para hakim.⁶⁰ Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam susunan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan Pengadilan Pajak yakni adanya Panitera.

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera. Pembinaan dan pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.⁶¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Hakim dalam Pengadilan Pajak merupakan bagian dari fungsi hakim sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi hingga kini timbul pernyataan mengingat adanya lembaga pengawas lembaga kehakiman yakni Komisi Yudisial yang juga diminta untuk turut mengawasi Hakim dalam Pengadilan Pajak.

⁵⁷Sari Febrina, Op. Cit., hal. 46.

⁵⁸UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 6

⁵⁹Ibid., Pasal 7

⁶⁰Ibid., Pasal 8 ayat (1) dan (2)

⁶¹Ibid., Pasal 11.

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan sementara oleh Presiden atas usul Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri.⁶² Apabila terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dikeluarkan surat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara terlebih dahulu dari jabatannya. Apabila Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud diberhentikan sementara dari jabatannya.⁶³

Apabila dalam pemeriksaan terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim yang telah ditangkap dan ditahan ternyata tidak terbukti melakukan tindak pidana, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula. Apabila tuntutan pidana terhadap Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim tidak terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dimaksud dikembalikan ke jabatan semula.⁶⁴

Ketua, Wakil Ketua, atau Hakim dapat ditangkap dan/atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal:⁶⁵

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
- b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Terkait dengan proses dilakukannya penangkapan dan penahan, Undang-undang Pengadilan Pajak juga mengatur jangka waktu proses penangkapan dan penahanan tersebut dapat dilakukan. Pelaksanaan penangkapan atau penahanan

⁶²Ibid., Pasal 17.

⁶³Ibid., Pasal 18.

⁶⁴Ibid., Pasal 19.

⁶⁵Ibid., Pasal 20 ayat (1).

paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus sudah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung.⁶⁶

Struktur organisasi sekretariat Pengadilan Pajak saat ini, dimana menggunakan struktur organisasi sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Dalam hal ini Sekretaris membawahi Wakil Sekretaris yang dimana terdapat Sekretaris Pengganti. Pembidangan Sekretariat terdiri atas Bagian umum, Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah I, Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah II, dan Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi. Bagian umum itu sendiri juga terdiri atas bagian lain berupa Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Ada pun Bagian Administrasi Sengketa Pajak Wilayah I dan II terdiri atas Sub Bagian Banding dan Gugatan, Sub Bagian Sidang, dan Sub Bagian Putusan. Terakhir Bagian Dokumentasi dan Yurisprudensi membawahi Sub Bagian Dokumentasi, Sub Bagian Hubungan Masyarakat, dan Sub Bagian Yurisprudensi.

Pembinaan Pengadilan Pajak dilakukan oleh 2 (dua) instansi, yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan.⁶⁷ Ada pun pembagian tugas pembinaan adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung;
2. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Apabila dilihat dalam pelaksanaannya, maka yang lebih banyak berperan dalam proses pembinaan tersebut adalah Departemen Keuangan. Salah satu hal yang menjadi bukti peran penting dari Departemen Keuangan tersebut terletak pada tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang berada di lingkungan Departemen Keuangan.

Pengadilan Pajak pada hakekatnya merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Dalam hal ini ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Pajak menetapkan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk

⁶⁶Ibid., Pasal 20 ayat (2).

⁶⁷Ibid., Pasal 5.

dan memiliki tempat kedudukan tetap di Ibukota Negara Republik Indonesia.⁶⁸ Ketentuan ini serupa dengan tempat kedudukan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang juga berada di Ibukota Negara. Dengan kata lain, ketentuan mengenai tempat kedudukan ini tidak diubah ketika Undang-undang Pengadilan Pajak diberlakukan di Indonesia.

Akan tetapi, Undang-undang Pengadilan Pajak memberikan tempat dilangsungkannya persidangan terhadap sengketa pajak, mengingat luasnya wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain. Artinya sekali pun tempat kedudukan Pengadilan Pajak ditentukan pada Ibukota Negara, apabila domisili terjadinya sengketa perpajakan jauh di luar wilayah Ibukota Negara dapat dilakukan di tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tempat persidangan tersebut menyerupai dengan tempat dilangsungkannya persidangan pada pengadilan umum yang ditentukan berdasarkan tempat kedudukan dari salah satu pihak yang bersengketa. Akan tetapi, tempat sidang ditetapkan oleh Ketua, sehingga para pihak yang bersengketa tidak dapat memilih sendiri tempat dilangsungkannya persidangan. Sehingga menurut penulis, keadaan ini berarti bahwa Pengadilan Pajak memiliki kompetensi relatif.

2.5.2. KEDUDUKAN HAKIM DALAM PENGADILAN PAJAK

Bilamana ditinjau menurut fungsinya sebagai pemutus perkara, Hakim dalam Pengadilan Pajak di Indonesia mengambil putusan pada Pengadilan Pajak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.⁶⁹ Dalam hal ini Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh

⁶⁸Ibid. Pasal 3.

⁶⁹Ibid., Pasal 78.

karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terkait dengan kewenangannya tersebut, maka dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua. Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.⁷⁰ Pencantuman pendapat Hakim Anggota yang berbeda dalam putusan Pengadilan Pajak, dimaksudkan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengetahui keadaan dan pertimbangan Hakim Anggota dalam Majelis.

Hakim pada Pengadilan Pajak diharuskan memerlukan tenaga-tenaga Hakim khusus yang mempunyai keahlian khusus di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau Sarjana lain.⁷¹ Pada prakteknya hakim pada pengadilan pajak sebagian besar adalah mantan pejabat pada Departemen Keuangan pada khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan bukan hakim karir yang berasal dari sistem pembinaan karir pada umumnya. Selain itu adanya pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan terhadap hakim pengadilan pajak berbeda dengan peradilan umum lain yang keseluruhannya ditangani oleh Mahkamah Agung sedangkan pada Pengadilan Pajak Departemen Keuangan, sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan sengketa, akan bertumpu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukti dan fakta dalam persidangan. Akan tetapi dalam praktek persidangan pada Pengadilan Pajak, ternyata tidak semata-mata memerlukan pengetahuan hukum yang digunakan oleh

⁷⁰Ibid., Pasal 79.

⁷¹Kelik Pramudya, Loc. Cit.

majelis hakim dalam pemeriksaan. Karakteristik dari Pengadilan Pajak ini menunjukkan bahwa peradilan perpajakan dikaitkan dengan berbagai disiplin ilmu selain hukum, seperti ekonomi, keuangan, statistik perdagangan internasional hingga manajemen dan psikologi. Hal inilah yang mengharuskan para hakim dalam Pengadilan Pajak untuk mempunyai dasar pengetahuan yang berasal dari aneka ragam disiplin. Pengetahuan hakim ini diharapkan akan memperkuat keyakinan hakim akan kebenaran pendapatnya dalam pemeriksaan yang dilakukan atas masalah sengketa perpajakan.

2.5.3. KEWENANGAN PENGADILAN PAJAK

Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutus perkara mengenai sengketa pajak. Pasal 1 butir 5 undang-undang ini menyebutkan pengertian sengketa pajak merupakan:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”⁷²

Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Pajak serupa fungsi dan kewenangannya seperti halnya peradilan umum. Kewenangan pengadilan pajak tertera dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan Pajak. Pasal 31 menjelaskan beberapa hal yang tertera sebagai berikut ini :⁷³

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;

⁷²UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 1.

⁷³Ibid., Pasal 31.

2. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Selain pengaturan yang tercantum dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak juga mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut.

1. Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak;
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.⁷⁴

Pengadilan Pajak juga berwenang memanggil pihak ketiga untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Untuk keperluan pemeriksaan sengketa pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁷⁵

Kekuasaan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu,

⁷⁴Ibid., Pasal 32.

⁷⁵Ibid., Pasal 33.

pada bagian Penjelasan Undang-undang Pengadilan Pajak, diuraikan bahwa Pengadilan Pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut bersifat khusus menyangkut acara penyelenggaraan persidangan sengketa perpajakan. Dengan demikian, hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kekhususan Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
2. Penyelesaian sengketa perpajakan memerlukan tenaga-tenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain;
3. Sengketa yang diproses dalam Pengadilan Pajak tidak terbatas pada sengketa pajak melainkan hal-hal yang menyangkut pelaksanaan peraturan pajak beserta kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah;
4. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan besarnya terutang dari Wajib Pajak, berupa hitungan secara teknis perpajakan, sehingga Wajib Pajak langsung memperoleh kepastian hukum tentang besarnya pajak terutang yang dikenakan kepadanya.

Sebagai akibat jenis putusan Pengadilan Pajak, di samping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada peradilan umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya, atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari kekhususan tersebut di atas, Undang-undang Pengadilan Pajak mengatur pula hukum acara tersendiri untuk menyelenggarakan Pengadilan Pajak. Perihal hukum acara ini diatur dalam Bab III tentang Hukum Acara.

Oleh karena karakteristiknya yang unik, maka sifat Pengadilan Pajak adalah tidak harus *in persona* (para pihak harus dihadirkan). Dalam Pengadilan Pajak yang diperiksa hanyalah dokumen, yaitu berupa laporan keuangan, rekening bank, data transaksi, mengenai omzet, dan sebagainya. Kedudukan Pengadilan

⁷⁶Ibid., Penjelasan Umum.

Pajak yang hanya bertempat di Jakarta tidak menjadi penghalang bagi para wajib pajak dan fiskus yang berdomisili di luar Jakarta dan luar Pulau Jawa untuk dapat menyelesaikan sengketa pajak masing-masing. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak yang berbunyi :

“Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila perlu dapat dilakukan di tempat lain.”

Sementara tempat sidang yang dimaksud dalam pasal tersebut ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Pelaksanaan Pengadilan Pajak belum sepenuhnya berjalan lancar, hal ini disebabkan pada September 2004, seorang pengusaha mengajukan permohonan uji materiil atau judicial review atas Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon merasa dirugikan oleh beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut dan beberapa pasal ia anggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dr. Lodewijk Gultom dari Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana berpendapat bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-undang melanggar asas praduga tak bersalah. Pasal tersebut menentukan wajib pajak yang ingin mengajukan banding diharuskan terlebih dahulu membayar 50 persen dari jumlah pajak terutang. Kewajiban ini seolah-olah mengesankan bahwa wajib pajak sudah bersalah atau mengakui kesalahannya.

Selain itu, menurutnya, Pengadilan Pajak merupakan bentuk penggabungan kekuasaan yudikatif di bawah legislatif. Ia berpendapat bahwa Undang-undang ini memuat materi yang melegitimasi kekuasaan pemerintahan terhadap warga negara. Oleh karena itu, perlu ada kontrol atau pengawasan dari legislatif dan yudikatif terhadap pengadilan pajak. Hakim-hakim Pengadilan Pajak ia nilai belum diawasi secara baik sehingga warga negara selaku wajib pajak sering dikorbankan.⁷⁷ Sebaiknya, ketergantungan hakim-hakim tersebut pada Menteri Keuangan harus diputus agar dapat independen dalam memutus sengketa pajak. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap memutuskan bahwa

⁷⁷“Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan Pajak Belum Berjalan,” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117&cl=Berita>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2010.


Undang-undang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan UUD 1945 baik secara materiil maupun formil pembentukannya, sehingga undang-undang ini tetap berkuatan hukum mengikat.

Putusan tentang ditolaknya permohonan uji materiil atas Undang-undang tersebut disertai rekomendasi yang tertuang dalam dissenting opinion (pendapat berbeda) dari tiga orang hakim konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945. Tiga dari sembilan hakim konstitusi tersebut, yaitu “Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan Pajak Belum Berjalan.” Abdul Mukhtie Fadjar, M. Laica Marzuki, dan Maruarar Siahaan merekomendasikan pembuat undang-undang untuk merevisi Undang-undang Pengadilan Pajak agar sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman di bawah satu atap, sebagaimana diamanatkan oleh Amandemen UUD 1945. Demikianlah fakta-fakta yang terjadi seputar pelaksanaan Pengadilan Pajak di Indonesia dengan Undang-undang Pengadilan Pajak sebagai dasar dan landasannya. Segala yang positif diharapkan dapat bertahan demi kemajuan dunia perpajakan tanah air. Sedangkan kekurangan-kekurangan yang masih ada diharapkan dapat terkoreksi seiring dengan sedang dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru dirancang oleh lembaga legislatif.⁷⁸

Dalam Undang-undang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, disamping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung. Proses peninjauan kembali melalui Pengadilan Pajak hanya sebatas prosedur pelayanan administrasi yang perlu dilakukan secara cepat, oleh karena itu dalam Undang-undang ini

⁷⁸“Undang-Undang Pengadilan Pajak Harus Direvisi,” <<http://www.kanwil.pajakwpbesar.go.id/berita.php?cmd=detail&id=20041215135500>>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2010.

diatur pembatasan waktu penyelesaian, baik di tingkat Pengadilan Pajak maupun di tingkat Mahkamah Agung.⁷⁹



⁷⁹A. Hidayat, “Sekilas Keberadaan Pengadilan Pajak”, <<http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/SEKILAS%2520KEBERADAAN%2520PENGADILAN%2520PAJAK.Doc>>, diakses pada tanggal 10 Desember 2010.

BAB 3

HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

3.1. PROSES BERACARA PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

Penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui Banding dan Gugatan. Pengaturan sehubungan dengan Banding pada Pengadilan Pajak, seluruhnya diatur menurut ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Upaya Hukum Banding dilakukan terhadap sengketa pajak yang terjadi namun terbatas pada sengketa yang telah diajukan pada waktu yang bersangkutan mengajukan keberatan. Dalam hal ini, pengajuan permohonan Banding atau Gugatan yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa pada tahap awal beracara di Pengadilan Pajak dilakukan secara tertulis, pemohon Banding atau penggugat hendaknya benar-benar dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang memang berhak mengajukan permohonan Banding atau Gugatan. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sedangkan dalam Gugatan dalam Pengadilan Pajak seluruhnya diatur menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Terkait dengan pengaturan tersebut, suatu gugatan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak berbeda dengan penyelesaian sengketa perkara perdata di pengadilan umum maupun sengketa perkara tata usaha di Peradilan TUN. Di bawah ini akan diuraikan mengenai tatacara beracara di Pengadilan Pajak.

3.1.1. BANDING

Banding dalam Pengadilan Pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan ketika seseorang merasa tidak puas dengan penyelesaian administratif atas proses keberatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak. Permohonan Banding dapat diajukan sendiri oleh wajib pajak, ahli waris, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.⁸⁰ Kemudian, apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia, maka Banding dapat diajukan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.⁸¹ Apabila selama proses Banding, pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha atau likuidasi, permohonan Banding dapat diajukan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban atas penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau karena likuidasi dimaksud.⁸²

Surat Banding diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Direktur Jendral Pajak mengenai keberatan perpajakan yang diajukan Banding, atau 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Direktur Bea dan Cukai

⁸⁰UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 37 ayat (1).

⁸¹Ibid., Pasal 37 ayat (2).

⁸²Ibid., Pasal 37 ayat (3).

mengenai keberatan kepabeanan dan cukai. Yang dimaksud dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan adalah dihitung dari tanggal Keputusan diterima sampai dengan tanggal Surat Banding dikirim oleh pemohon Banding.

Pengajuan Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaan pemohon Banding. Hal ini pada prinsipnya dimaksudkan agar pemohon Banding mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasan-alasannya. Namun apabila ternyata jangka waktu yang dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh pemohon Banding disebabkan oleh alasan di luar kekuasaannya (*force majeure*), maka jangka waktu dimaksud dapat dipertimbangkan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.⁸³ Namun, saat awal dan akhir penghitungan tenggang waktu dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan akibat yang timbul apabila permohonan Banding diajukan melampaui waktu yang ditentukan berdampak pada permohonan Banding tersebut tidak dapat diterima (*fatale termijn*).

Selain menyangkut jangka waktu mengajukan permohonan Banding, terdapat beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, yakni:

1. Terhadap satu keputusan hanya dapat diajukan satu Surat Banding;⁸⁴
2. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.⁸⁵ Dalam menguraikan alasan permohonan Banding tersebut harus benar-benar jelas terhadap hal apa yang bersangkutan keberatan dan apa alasannya. Sebab tahap awal proses beracara di Pengadilan Pajak dilakukan secara tertulis. Pada persidangan, yang akan diperdalam adalah masalah yang dikemukakan dalam surat permohonan dan jawaban (bantahan) pejabat (terbanding). Sistem tertulis seperti ini ada baiknya, terutama bagi wajib pajak yang tempat kedudukannya jauh dari Jakarta, ia tidak perlu hadir sendiri. Akan tetapi yang bersangkutan harus pandai menguraikan

⁸³Ibid., Penjelasan Pasal 35 ayat (3).

⁸⁴Ibid., Pasal 36 ayat (1).

⁸⁵Ibid., Pasal 36 ayat (2).

alasannya dengan baik. Bagi wajib pajak yang tidak mempunyai kemampuan seperti itu, akan berada dalam posisi yang sulit, kecuali yang bersangkutan hadir dalam persidangan atau Hakim berusaha keras memahami permasalahannya. Namun bila cara ini dilakukan, kemungkinan subjektifitas Hakim akan terdapat di dalamnya;

3. Melampirkan salinan Keputusan yang dibanding;⁸⁶
4. Atas jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan, yakni sebagaimana dikatakan oleh Ali Kadir, S.H., M.Sc. yakni Syarat bahwa utang pajak yang masih harus dibayar sebagaimana tercantum pada keputusan yang diajukan Banding harus telah dibayar paling tidak sebesar 50% (lima puluh persen), dianggap tidak sesuai dengan apa yang diatur menurut sistem peradilan.⁸⁷ Dalam hal ini bagi pencari keadilan bukan permasalahan persentase yang harus dilunasi, akan tetapi apakah ada kemungkinan yang bersangkutan untuk mampu membayarnya, terutama bilamana jumlah utang pajak yang masih harus dibayar sangat besar dan berada diluar jangkauannya, berarti yang bersangkutan tidak akan mampu membayarnya. Disamping itu pula persyaratan 50% (lima puluh persen) tidak terbuka cara lain, kecuali harus ada pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen). Hanya bukti pemindahbukuan yang dapat diakui⁸⁸;
5. Melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Bea Cukai (SSBC), bukti pelunasan SPPT PBB, atau bukti pelunasan pajak, sepanjang Banding diajukan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
6. Melampirkan data dan bukti-bukti pendukung. Data dan bukti pendukung dan bukti pendukung yang dilampirkan sangat berkaitan erat dengan materi yang diajukan Banding dan alasan yang dikemukakan. Semakin cermat pemohon Banding menyusun Banding dan mengemukakan

⁸⁶Ibid., Pasal 36 ayat (3).

⁸⁷Ali Kadir, "Proses Beracara Pengadilan Pajak", Makalah disampaikan pada kuliah umum Pengantar Hukum Pajak, Depok, 12 Nopember 2002, hal. 34.

⁸⁸Ibid.

alasannya, akan semakin banyak data dan bukti pendukung yang dilampirkan. Dengan semakin lengkap data dan bukti pendukung tersebut Hakim dengan sendirinya akan menjadi lebih jelas dan paham mengenai duduk perkara sengketa pajak yang harus diperiksanya.

Ketentuan tersebut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) terdapat perubahan, dimana ketentuan yang mengatur bahwa banding dapat diajukan apabila terlebih dahulu wajib pajak membayarkan 50% dari hutang pajaknya telah dinyatakan tidak berlaku. Hal ini disebabkan, ketentuan Pasal 25 ayat (10) KUP menyatakan sebagai berikut:

Pasal 25

9. Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
10. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.

Hal ini berarti bahwa, ketentuan yang mewajibkan adanya pembayaran 50 % dari hutang pajak tidak diberlakukan. Menurut hemat penulis, hal ini cukup menjamin kepasti hukum mengingat apabila Wajib Pajak hendak mengajukan banding pada Pengadilan Pajak, menunjukkan bahwa keberatan atas hutang pajak yang dinyatakan oleh Fiskus masih hendak disengketakan atau diajukan upaya hukum. Dengan kata lain, hutang pajak tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap karena masih ditempuh upaya hukum selanjutnya.

Apabila dalam pemrosesan di Sekretariat Pengadilan Pajak, sekretaris (panitera) menemukan pengajuan Banding yang persyaratannya tidak lengkap atau kurang lengkap, maka paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Banding disampaikan, sekretaris menerima pemberitahuan tersebut kepada pemohon

Banding. Dalam hal ini sebaiknya pemohon Banding dapat melengkapi permohonan bandingnya yang kurang lengkap atau belum memenuhi persyaratan tersebut, paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan keberatan Banding.

Terhadap Banding, pemohon Banding dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak. Banding yang dicabut tersebut kemudian dihapus dari daftar sengketa dengan penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan tersebut diajukan sebelum sidang dilaksanakan dan dilakukan dengan putusan Majelis atau Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan tersebut diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.⁸⁹

3.1.2. GUGATAN

Gugatan adalah upaya hukum terhadap suatu keputusan pelaksanaan penagihan yang dapat diajukan gugatan sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat sendiri, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan menyertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima putusan yang digugat serta melampirkan salinan dokumen yang pelaksanaannya digugat (surat paksa, sita, dan lain-lain). Kemudian apabila selama proses Gugatan penggugat dalam hal ini meninggal dunia, Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya atau kuasa hukum yang ditunjuk dan dipercaya oleh para ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit.⁹⁰ Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, maka permohonan tersebut dapat diajukan oleh pihak yang menerima pertanggung jawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Berikut ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan Gugatan yaitu:⁹¹

⁸⁹UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 39.

⁹⁰Ibid., Pasal 21.

1. Surat Gugatan diajukan dengan menggunakan bahasa Indonesia;⁹²
2. Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan penagihan atau tiga puluh hari sejak keputusan selain pelaksanaan penagihan pajak diterima.⁹³ Jangka waktu tersebut tidak mengikat dan dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari apabila terdapat keadaan memaksa yang terjadi diluar kekuasaan dan/atau kesalahan penggugat (force majeure);⁹⁴
3. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu Keputusan hanya dapat diajukan satu Surat Gugatan.⁹⁵

Terhadap Gugatan yang diajukan, penggugat dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan pada Pengadilan Pajak.⁹⁶ Gugatan yang dinyatakan untuk dicabut kemudian dihapus dari daftar sengketa melalui penetapan Ketua Pengadilan Pajak, yang dalam hal ini bilamana surat pernyataan pencabutan tersebut diajukan sebelum sidang atau melalui proses pemeriksaan sidang dengan acara cepat oleh Majelis Hakim atau Hakim Tunggal bilamana persyaratan permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah sidang dan harus dengan persetujuan tergugat.⁹⁷ Dan terhadap Gugatan yang telah dicabut tidak dapat diajukan Gugatan kembali.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan lainnya. Meskipun begitu, apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak

⁹¹Ibid. Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3).

⁹²Ibid., Pasal 40 ayat (1).

⁹³Ibid., Pasal 40 ayat (2) dan (3).

⁹⁴Ibid., Pasal 40 ayat (4) dan (5).

⁹⁵Ibid., Pasal 40 ayat (6).

⁹⁶Ibid., Pasal 42 ayat (1).

⁹⁷Ibid.

dimaksud ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan Pajak. Permohonan ini dapat diajukan bersamaan dengan diajukannya Gugatan.⁹⁸

3.2. ACARA PERSIDANGAN DALAM PENGADILAN PAJAK

Persidangan dalam Pengadilan Pajak berbeda dengan peradilan lainnya dimana terdapat prosedur khusus yang pada dasarnya tidak dilakukan pada badan peradilan lainnya. Persidangan Pengadilan Pajak diawali dengan adanya keberatan yang diajukan terlebih dahulu. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.⁹⁹

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau

⁹⁸Ibid., Pasal 43.

⁹⁹UU 28 Tahun 2007, Op. Cit., Pasal 25.

pemungutan pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikenakan.

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. Apabila jangka waktu telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.¹⁰⁰ Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan. Dalam

¹⁰⁰Ibid., Pasal 26.

hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak, atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atau
- b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Imbalan bunga juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
- b. Untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
- c. Untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

3.2.1. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA DAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

Pengadilan Pajak meminta Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan atas Surat Banding atau Surat Gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Banding atau Surat Gugatan. Dalam hal pemohon Banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada Pengadilan Pajak, jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diterima surat atau dokumen susulan dimaksud.

Selanjutnya terbanding atau tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dalam jangka waktu sebagai berikut:¹⁰¹

- a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding; atau
- b. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.

Salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada pemohon Banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima. Pemohon Banding atau penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan. Salinan Surat Bantahan dikirimkan kepada terbanding atau tergugat, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan. Apabila terbanding atau tergugat, atau pemohon Banding atau penggugat tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan Banding atau Gugatan.

Pemohon Banding atau penggugat dapat memberitahukan kepada Ketua untuk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan. Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua menunjuk salah seorang Hakim sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan Sengketa Pajak. Majelis atau Hakim Tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa. Majelis/Hakim Tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Dalam hal Gugatan, Majelis/Hakim Tunggal sudah memulai sidang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Surat Gugatan.

3.2.2. PEMERIKSAAN ACARA BIASA

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Pengadilan Pajak yang dilakukan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis. Untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan. Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan/atau tidak jelas

¹⁰¹Ibid., Pasal 45 ayat (1).

sepanjang bukan merupakan persyaratan, kelengkapan dan/atau kejelasan dimaksud dapat diberikan dalam persidangan.

Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Hakim atau Panitera pada Majelis yang sama. Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pemohon Banding atau penggugat atau kuasa hukum. Hakim Ketua, Hakim Anggota, atau Panitera harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan/atau Panitera yang berbeda. Dalam hal hubungan keluarga sedarah, semenda, atau hubungan suami istri diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus, sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya hubungan dimaksud.

Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu sengketa yang ditanganinya. Pengunduran diri dapat dilakukan atas permintaan salah satu atau pihak-pihak yang bersengketa. Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat. Hakim Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti harus diganti dan apabila tidak diganti atau tidak mengundurkan diri sedangkan sengketa telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis dan Panitera, Wakil Panitera, atau Panitera Pengganti yang berbeda, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam hal kepentingan langsung atau tidak langsung diketahui sebelum melewati jangka waktu 1 (satu) tahun setelah sengketa diputus, sengketa dimaksud disidangkan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kepentingan dimaksud.

Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan lisan. Dalam hal pemohon Banding atau penggugat memberitahukan akan hadir dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Hakim Ketua memberitahukan tanggal dan hari sidang kepada pemohon Banding atau penggugat. Selanjutnya, Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.¹⁰² Majelis menanyakan kepada terbanding atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan. Apabila Majelis memandang perlu dan dalam hal pemohon Banding atau penggugat hadir dalam persidangan, Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau penggugat untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.

Atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, atau karena jabatan, Hakim Ketua dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan. Saksi yang diperintahkan oleh Hakim Ketua wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.¹⁰³ Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan Majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, Hakim Ketua melanjutkan persidangan. Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, serta Majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan dari saksi dimaksud, Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke persidangan. Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Dalam hal ini, saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang. Hakim Ketua menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan,

¹⁰²Ibid., Pasal 54 ayat (1).

¹⁰³Ibid., Pasal 55 ayat (3).

derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan pemohon Banding/penggugat atau dengan terbanding/tergugat. Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Terkait dengan hal itu, keterangan saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah:¹⁰⁴

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. Istri atau suami dari pemohon Banding atau penggugat meskipun sudah bercerai;
- c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
- d. Orang sakit ingatan.

Apabila dipandang perlu, Hakim Ketua dapat meminta pihak untuk didengar keterangannya. Akan tetapi pihak-pihak tersebut memiliki hak untuk dapat menolak permintaan Hakim Ketua untuk memberikan keterangan. Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

Pertanyaan yang diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak disampaikan melalui Hakim Ketua. Apabila pertanyaan dimaksud menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.¹⁰⁵ Apabila pemohon Banding atau penggugat atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa. Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh pemohon Banding atau penggugat atau saksi ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, ahli alih bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Orang yang menjadi saksi dalam sengketa tidak boleh ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam sengketa dimaksud.

Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai

¹⁰⁴Ibid., Pasal 56 ayat (1).

¹⁰⁵Ibid., Pasal 60 ayat (2).

bergaul dengan pemohon Banding atau penggugat atau saksi, sebagai ahli alih bahasa. Sebelum melaksanakan tugasnya, ahli alih bahasa diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya. Dalam hal pemohon Banding atau penggugat atau saksi, ternyata bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, Hakim Ketua dapat memerintahkan Panitera menuliskan pertanyaan atau teguran kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi, dan memerintahkan menyampaikan tulisan itu kepada pemohon Banding atau penggugat atau saksi dimaksud, agar ia menuliskan jawabannya, kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.

Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Apabila terbanding atau tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi tidak dapat datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi dimaksud tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan. Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada terbanding atau tergugat dan dapat diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat. Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding atau tergugat.

3.2.3. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT

Selanjutnya bentuk acara dalam Pengadilan Pajak yang terakhir adalah pemeriksaan dengan acara cepat yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal.¹⁰⁶ Pemeriksaan dengan acara cepat pada Pengadilan Pajak dilakukan terhadap:

- a. Sengketa Pajak tertentu;
- b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu;
- c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan format putusan atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
- d. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Sengketa Pajak tertentu adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Undang-undnag Pajak. Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak

3.3. SISTEM ATAU TEORI PEMBUKTIAN

Pembuktian dapat dikaji dalam berbagai hukum acara, baik hukum acara pidana, perdata, maupun peradilan pajak. Secara dogmatik, aspek pembuktian yang menggunakan peranan hakim tersebut umumnya terdapat dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini hakim memegang peranan menentukan untuk menyatakan seseorang bersalah.¹⁰⁷ Berdasarkan penjatuhan putusan tersebut, maka terdapat beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian adalah sebagai berikut:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka atau Conviction-in Time.

Sistem pembuktian yang didasarkan atas keyakinan hakim belaka atau disebut juga conviction-in time, merupakan salah satu teori pembuktian yang dimana menentukan salah tidaknya seorang, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari alat bukti berupa keterangan atau pengakuan.¹⁰⁸

¹⁰⁶Ibid., Pasal 65.

¹⁰⁷Lilik Mulyadi, Op. Cit. , hlm. 158.

¹⁰⁸ Yahya Harahap, Op. Cit., hlm. 277.

Sistem pembuktian conviction-in time ini, terkadang mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam sistem pembuktian conviction-in time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim.¹⁰⁹

Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, pihak tergugat atau pun terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya tergugat atau terdakwa. Keyakinan tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan tergugat atau terdakwa. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.¹¹⁰ Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.¹¹¹

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis atau Conviction-Raisonee.

Sistem ini pun dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.¹¹²

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid.

¹¹¹ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 231.

¹¹² Yahya Harahap, Loc. Cit

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonnee, harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus beralasan (reasonable), yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.¹¹³ Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).¹¹⁴

3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif atau Positief Wettelijke Stelsel.

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya tergugat atau terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan tergugat atau terdakwa, bukan menjadi masalah.¹¹⁵

Menurut D. Simons, pada hakikatnya, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijke bewijs theorie) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.¹¹⁶ Pemeriksaan perkara oleh hakim semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuradukkan hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan

¹¹³ Ibid., hlm. 278.

¹¹⁴ Andi Hamzah, Loc. Cit.

¹¹⁵ Yahya Harahap, Loc. Cit.

¹¹⁶ Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 193.

alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.¹¹⁷

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasarkan hukum. Pengertian ini dapat diartikan bahwa penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹¹⁸ Sistem ini, disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).¹¹⁹

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif atau Negatief Wettelijke Stelsel

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.¹²⁰

Rumusannya berbunyi: salah tidaknya seorang tergugat atau terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Sistem ini, memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, misalnya, ditinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan tergugat atau terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah.¹²¹

¹¹⁷ Yahya Harahap, Loc. Cit.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 229.

¹²⁰ Yahya Harahap, Loc. Cit.

¹²¹ Ibid., hlm. 279.

Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan, akan tetapi keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam hal seperti inipun terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.¹²²

Terkait dengan hal tersebut, Wirjono Projodikoro berpendapat, bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, sebaiknya hakim tidak diperkenankan untuk terpaksa menjatuhkan suatu sanksi pidana kepada orang tertentu sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹²³

3.4. PEMBUKTIAN DALAM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA

Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas dalam hal ini Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.¹²⁴ Dalam hal ini, hakim menentukan putusan atas perkara tersebut berdasarkan beberapa hal terkait dengan kebutuhan pembuktian tersebut yaitu berupa :

1. Hakim harus menentukan hal-hal apakah yang harus dibuktikan;
2. Hakim sebagai pemutus perkara harus mempertimbangkan pula beban pembuktian;
3. Selain itu, mengingat pengetahuan hakim diperuntukkan bagi pembuktian dan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

¹²² Ibid

¹²³ Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 235.

¹²⁴ Ibid., Penjelasan Pasal 69 ayat (1)

Undang-undang Pengadilan Pajak, maka harus dipertimbangkan pula penilaian pembuktian.

Untuk sahnya pembuktian atas perkara perpajakan yang telah sedang diperiksa oleh pengadilan pajak, maka dibutuhkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.¹²⁵ Hal ini ditentukan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut perpajakan.

Oleh sebab itu, maka Hakim dituntut untuk mengupayakan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak, dan sah tidaknya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun hal ini tidak terbatas pada fakta yang telah diajukan oleh para pihak. Dengan kata lain, dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, yang belum diungkapkan.¹²⁶

Terkait dengan dibutuhkannya alat bukti tersebut, maka alat bukti yang diperuntukkan dalam pembuktian dalam Pengadilan Pajak terdiri atas 5 (lima) buah alat bukti. Alat bukti yang dipergunakan dalam Pengadilan Pajak adalah Surat atau Tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, bahwa Pengadilan Pajak memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan peradilan lainnya maka untuk mempermudah dalam memahami kekhususan alat bukti pada Pengadilan Pajak, berikut ini akan diuraikan tabel mengenai perbandingan alat bukti pada Pengadilan Pajak dengan alat bukti yang dipergunakan pada sistem peradilan lainnya:

¹²⁵Ibid., Pasal 76.

¹²⁶Ibid., Penjelasan Pasal 76.

Badan Peradilan	Dasar Hukum	Alat Bukti
Pengadilan Perdata	Pasal 164 HIR Pasal 284 RBg Pasal 1866 BW	1. Bukti Tertulis 2. Bukti Saksi 3. Bukti Persangkaan 4. Bukti Pengakuan 5. Bukti Sumpah
Pengadilan Pidana	Pasal 184 (1) KUHP	1. Keterangan Saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa
Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986	1. Surat atau tulisan 2. Keterangan Ahli 3. Keterangan Saksi 4. Pengakuan Para Pihak 5. Pengetahuan Hakim
Pengadilan Pajak	Pasal 69 UU No. 14 Tahun 2002	1. Surat atau tulisan 2. Keterangan Ahli 3. Keterangan Para Saksi 4. Pengakuan Para Pihak 5. Pengetahuan Hakim

Berdasarkan tabel yang diuraikan tersebut, alat bukti yang dipergunakan pada Pengadilan Pajak memiliki kesamaan dengan alat bukti yang dipergunakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, sekalipun terdapat kesamaan Objek Sengketa pada Pengadilan Pajak tetap berbeda karena tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat karena pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga menurut hemat penulis, alat bukti yang dipergunakan pada Pengadilan Pajak adalah sama dengan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi tidak dapat menjadi

bagian Peradilan Tata Usaha Negara mengingat objek sengketaanya berbeda satu dengan yang lainnya.

3.4.1. SURAT ATAU TULISAN

Surat atau tulisan merupakan surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, surat-surat atau tulisan lain yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan. Dalam hal ini, Surat atau Tulisan tersebut sebagai alat bukti terdiri dari:¹²⁷

1. Akta Autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
2. Akta Di Bawah Tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
3. Surat Keputusan atau Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Surat-surat lain yang ada kaitannya dengan Banding atau Gugatan.

Alat bukti Surat atau Tulisan atau pengakuan para pihak dapat berupa fotokopi, rekaman, film, disket, faksimili, teleks, keluaran cetak (print out), atau tanda terima. Bukti berupa surat atau tulisan tidak terikat pada bentuknya. Semua dokumen yang dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan harus telah dibubuhi bea materai.

3.4.2. KETERANGAN AHLI

Keterangan Ahli merupakan pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.¹²⁸ Keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut dapat

¹²⁷Ibid., Pasal 70.

¹²⁸Ibid., Pasal 71 ayat (1).

diberikan baik secara tertulis maupun secara lisan. Sehingga untuk dapat dinilai sebagai alat bukti, maka seorang saksi ahli harus mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim Ketua atau Hakim Tunggal.

Adapun yang berhak mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi ahli adalah kedua belah pihak atau salah satu pihak atau Hakim Ketua atau Hakim Tunggal karena jabatannya yang dimilikinya.¹²⁹ Dengan kata lain, saksi ahli tidak dapat dihadirkan dalam rangka intervensi pihak ketiga melainkan apabila dapat membantu proses pembuktian atas hal-hal yang disengketakan dalam Pengadilan Pajak ketika itu.

3.4.3. KETERANGAN SAKSI

Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti hanya apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi. Untuk dapat dinilai sebagai alat bukti, maka seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Hakim Ketua atau Hakim Tunggal menurut agama dan kepercayaannya.

Saksi yang dipanggil wajib hadir di persidangan sesuai dengan perintah Hakim. Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, maka majelis dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi. Bilamana ketidakhadiran saksi tanpa alasan yang jelas atau karena kesengajannya serta majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa keterangan saksi dimaksud, maka Hakim Ketua dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke dalam persidangan.

Untuk kesaksian dalam persidangan, saksi diperiksa satu per satu. Hakim Ketua menanyakan kepada saksi tentang identitas, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan pihak yang bersangkutan.¹³⁰ Kesemuanya itu diperuntukkan bahwa saksi yang dihadirkan dalam Pengadilan benar-benar yang diminta oleh salah satu pihak dan mengetahui duduk perkara yang disengketakan dalam Pengadilan Pajak.

¹²⁹Ibid., Pasal 72 ayat (1).

¹³⁰Ibid., Pasal 56 ayat (1) dan (2).

Kemudian para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada saksi. Mengenai tata cara mengajukan pertanyaan kepada saksi, pertanyaan tersebut diajukan kepada saksi oleh salah satu pihak yang disampaikan melalui Hakim Ketua. Apabila pertanyaan tersebut menurut pertimbangan Hakim Ketua tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan tersebut dapat ditolak.¹³¹ Hal ini menurut penulis disebabkan segala bentuk kesaksian yang disampaikan oleh para saksi harus difokuskan pada duduk perkara yang disengketakan.

Apabila pemohon Banding atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, maka Hakim Ketua menunjuk ahli alih bahasa yang sudah diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaan. Dalam hal ini ahli alih bahasa tersebut merupakan penterjemah resmi yang telah disahkan sebagai penterjemah oleh instansi yang berwenang. Namun, orang yang menjadi saksi dalam sengketa tersebut tidak diperkenankan untuk ditunjuk sebagai ahli alih bahasa dalam persidangan kasus yang sama.¹³²

Dalam hal pemohon Banding atau saksi ternyata bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, maka Hakim Ketua menunjuk orang yang pandai bergaul dengannya atau pihak-pihak yang mengerti dan memahami bahasa isyarat sebagai ahli alih bahasa.¹³³ Selain itu pula, terhadap saksi yang ternyata tuli dan/atau bisu tetapi ia bisa menulis, maka Hakim Ketua memerintahkan panitera untuk menuliskan pertanyaan atau teguran dan memerintahkan untuk menyampaikannya, agar ia menuliskan jawabannya. Dalam hal ini tentu pihak saksi tersebut apabila benar-benar dinyatakan bisu dan/atau tuli harus diperiksa terlebih dahulu kebenaran mengenai kesehatannya.

Saksi dan ahli alih bahasa yang ditunjuk sebelum memberikan keterangan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Dalam hal saksi yang akan didengar tidak hadir di dalam persidangan disebabkan halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim dapat datang ke tempat kediaman saksi tersebut

¹³¹Ibid., Pasal 60.

¹³²Ibid., Pasal 61.

¹³³Ibid., Pasal 62.

untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan saksi yang dimaksud.¹³⁴

Namun, terkait dengan penunjukkan saksi dalam persidangan tersebut Undang-undang Pengadilan Pajak memberikan batasan pihak manakah yang diperkenankan untuk ditunjuk sebagai saksi. Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak boleh ditunjuk menjadi saksi adalah:¹³⁵

- a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dari salah satu pihak yang bersengketa;
- b. Isteri atau suami pemohon Banding sekalipun telah dinyatakan dan sah bercerai;
- c. Mereka yang tidak cakap dalam hal melakukan tindakan hukum baik menurut umur atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun maupun mereka yang ditaruh dibawah pengampuan misalnya sakit ingatan, lupa ingatan, dungu, dan sebagainya yang dinyatakan tidak cakap sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Terhadap ketentuan tersebut, mereka tetap dapat dihadirkan dalam persidangan, akan tetapi keterangan yang diberikan tidak dapat dijadikan alat bukti. Dan bagi mereka yang masih akan diminta keterangannya, maka mereka dapat menolak permintaan Hakim tersebut.¹³⁶ Alasan atas penolakan tersebut berupa pernyataan bahwa mereka tidak berwenang untuk menjadi saksi dalam persidangan disebabkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Pengadilan Pajak.

Selain itu, salah satu hal yang paling penting terkait dengan keterangan saksi adalah dimana bagi setiap orang yang karena pekerjaannya atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan hal tersebut ditiadakan. Hal ini disebabkan diperlukannya keterangan saksi akan mempengaruhi putusan Hakim dalam pengadilan. Dengan kata lain, sekali pun atas perintah jabatannya ia tidak

¹³⁴Ibid., Pasal 63 ayat (3).

¹³⁵Ibid., Pasal 57 ayat (1).

¹³⁶Ibid., Pasal 58.

diperkenankan menyatakan rahasia tetapi atas permintaan dari pengadilan maka ia dapat memberitahukan rahasia yang ada tersebut.

3.4.4. PENGAKUAN PARA PIHAK

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim.¹³⁷ Dalam hal ini, pada hakekatnya alat bukti pengakuan para pihak dalam Pengadilan Pajak serupa dengan Pengadilan Perdata. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi.¹³⁸

Pembahasan tentang pengakuan pada hakikatnya merupakan suatu tinjauan tentang kepribadian manusia itu sendiri. Hal itu karena pengakuan timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia. Pengakuan itu berarti membenarkan tentang suatu hal atau kejadian. Oleh karena itu maka pengakuan yang patut dihargai adalah pengakuan yang jujur atau yang benar-benar timbul dari keinsyafan batin para pihak yang berperkara. Pengakuan yang timbul karena keinsyafan batin ini tidak diragukan lagi bahwa akan selaras dengan kebenaran, atau telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi.

Disebabkan karena adanya pengakuan yang tidak bulat, yurisprudensi dan ilmu pengetahuan membedakan pengakuan menjadi tiga jenis pengakuan. Pertama, pengakuan murni; Kedua, pengakuan dengan kualifikasi; dan Ketiga, pengakuan dengan klausula.¹³⁹ Yang dimaksud dengan kualifikasi bukan semata-mata sangkalan, tetapi hendak memberikan kualifikasi terhadap pengakuan. Demikian juga pengakuan dengan klausula adalah pengakuan dengan tambahan yang bersifat membebaskan.

¹³⁷Ibid., Pasal 74.

¹³⁸R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 1985), Hal. 107.

¹³⁹Ibid., Hal. 92.

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan posita pihak lawan.¹⁴⁰ Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak tergugat, kemudian tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh penggugat maka gugatan penggugat dikabulkan. Pengakuan dapat berupa ucapan atau isyarat bagi orang yang bisu.

Pengakuan dengan kualifikasi sebagaimana tersebut diatas adalah pengakuan yang dilakukan oleh tergugat yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.¹⁴¹ Di dalam pengakuan dengan kualifikasi ini tergugat menambahkan sesuatu pada pokok gugatan, sehingga sebenarnya tergugat tidak mengakui apa pun melainkan memberikan gambaran menurut pandangannya sendiri. Dalam hal ini, pengakuan dengan kualifikasi sebenarnya adalah pengakuan dan sangkalan. Di satu pihak tergugat mengakui sebagian dari gugatan penggugat, sedangkan di lain pihak tergugat juga menyangkal sebagian lainnya dari gugatan. Terhadap pengakuan dengan kualifikasi ini, undang-undang melarang untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut. Pengakuan semacam itu harus diterima secara bulat, dalam arti tidak boleh hanya pengakuan yang diterima sebagai terbukti sedangkan sangkalannya tidak diterima.

Pengakuan dengan klausula sebagaimana tersebut diatas adalah pengakuan dari tergugat tentang hal pokok yang diajukan penggugat, akan tetapi disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Pengakuan ini pun pada hakikatnya adalah pengakuan dengan sangkalan. Akan tetapi bedanya adalah bahwa dalam pengakuan dengan klausula ini terdapat keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan sebagai dasar penolakan gugatan penggugat.

3.4.5. PENGETAHUAN HAKIM

Pengetahuan Hakim adalah hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya menurut Hakim.¹⁴² Melihat pada pengertian ini maka pengetahuan hakim dapat

¹⁴⁰Ibid., Hal. 50.

¹⁴¹Ibid., Hal. 150.

¹⁴²UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 75.

juga diartikan sebagai apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan. Misalnya : sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak dalam memutus perkara. Tetapi pengetahuan hakim mengenai para pihak yang diperoleh di luar persidangan tidak dapat dijadikan bukti dalam memutus perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Hakim tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam Pengadilan Pajak.

Dalam hal ini, Hakim juga perlu menilai terhadap kejadian tertentu dimana hakim tidak dapat menggunakan keterangan saksi, karena keterangan saksi tidak cukup untuk digunakan dalam hal menilai atas suatu kejadian tertentu. Akan tetapi, pengetahuan hakim juga tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar menilai terhadap kejadian tersebut. Hakim tidak mempunyai keahlian khusus yang dapat digunakannya. Padahal hakim untuk membentuk keyakinannya tentang salah atau tidaknya terdakwa, sangat memerlukan keterangan-keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa benar-benar ada suatu kejadian tertentu.¹⁴³

Meninjau kelemahan tersebut, maka penulis hendak mengkaji lebih jauh seberapa besar peranan Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti dalam Pengadilan Pajak yang dapat memberikan putusan yang menjamin kepastian hukum yang sebesar-besarnya. Untuk itu dalam penelitian hukum ini, penulis hendak meneliti putusan yang dimana dalam proses sengketa Pengadilan Pajak dipergunakan alat bukti berupa Pengetahuan Hakim dan apakah putusan yang diberikan setelah diikuti sertakannya alat bukti Pengetahuan Hakim tersebut dapat menjamin kebenaran bagi Fiskus.

Alat bukti pengetahuan hakim yang diatur dalam Undang - undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 75 adalah sama dengan yang dimaksudkan dan diatur dalam Undang - undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 106. Berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan secara tegas dimana dan bagaimana pengetahuan Hakim bisa menjadi alat bukti.

¹⁴³Adami Chazawi, "Peran Laporan Audit Investigasi dalam Hal Menentukan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi", <http://politik.kompasiana.com/2010/01/29/peran-laporan-audit-investigasi-dalam-hal-menentukan-kerugian-negara-dalam-perkara-korupsi/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2010.

Hal ini disebabkan adanya pengaturan dimana "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim."

3.4.5.1. PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

Seorang Hakim pada hakekatnya tidak mudah dalam membuat putusan yang idealnya harus memenuhi unsur filsafat seperti Keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan (sosiologis) sekaligus. Oleh karena itulah diperlukan keberanian Hakim melalui diskresi/kewenangan yang dimilikinya untuk dapat menemukan hukumnya (*rechtsfinding*) berdasarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integral melalui analisis filsafat. Seperti telah dikemukakan dimuka bahwa tujuan peradilan tidak dapat lain kecuali pemulihan hak secara adil. Dan untuk mencapai keadilan itu hakekat tugas dan fungsi dari Hakim adalah melakukan penemuan hukum berdasarkan keputusan hati nurani terhadap perkara/kasus yang diajukan kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Dan untuk memperoleh sebuah putusan pengadilan yang ideal dan filosofis, maka dalam proses menghasilkan karya penemuan hukum seorang Hakim haruslah melakukan pendekatan yang bersifat intelektual rasional, rasional logis, intuitif dan etis serta divinitoris.

Metode pendekatan tersebut oleh Soejono K.S disebutnya sebagai Metode Ontologis.¹⁴⁴ Dalam metode ini diuraikan beberapa aspek yakni intelektual rasional, yang berarti bahwa Hakim sebagai subyek penemuan hukum seharusnya mengenal dan memahami fakta/kenyataan kejadiannya dan peraturan hukumnya yang berlaku yang akan diterapkan sesuai ilmunya. Sedangkan aspek lainnya adalah Intelektual logis, artinya dalam penerapan aturan hukum normatif terhadap kasus posisi yang dihadapi, seharusnya mengindahkan hukum logika baik yang formil maupun yang materiil. Sedangkan aspek Intuitif, mendambakan perasaan halus murni yang mendampingi ratio dan logika sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang pada akhirnya senantiasa diujikan dan dibimbing oleh hati nurani, sehingga menampilkan keadilan yang bersifat universal.

¹⁴⁴Suyono Koesoemo Sisworo, Op. Cit., hal.28-29.

Aspek terakhir itulah yang memberikan watak irasional pada penemuan hukum. Aspek itu pula yang menterjemahkan aspek etis sehingga mampu menerima dan menginterpretasikan hati nurani dari Tuhan Yang Maha Esa pada seorang Hakim. Inilah yang menurut Soejono yang memberikan corak divinatoris dikarenakan penemuan hukum yang semata-mata hanya mengandalkan intuisi dan rasa hukum belaka terlalu rawan dan gawat emosional dalam menghadapi kekerasan dan kepahitan kenyataan kehidupan. Karena rasa hukum itu sendiri bukanlah fungsi dari jiwa manusia yang mampu melepaskan diri dari pelbagai motif irasional yang dapat mempengaruhi subyek penemu hukum (hakim) dalam mengambil keputusan.

Penemuan hukum melalui putusan peradilan dengan menggunakan metode Ontologis itu secara struktural dan fungsional akan mampu mewujudkan hasil karya putusan yang memenuhi syarat fundamental dari suatu putusan ideal yakni adil, dan gesetzkonform atau system consistent yaitu sesuai sistem hukum yang berlaku dinegara yang bersangkutan, baik peraturan hukum tertulis maupun tak tertulis atau azas-azas hukumnya. Proses penemuan hukum itu sendiri terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

1. Fase heuristik/pencarian (context of discovery) yaitu proses pencarian mengenai fakta-fakta yang yuridis relevant dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan atau peraturan hukum yang bersangkutan paut dengan mengesampingkan subyektifitas/kesan pribadi maupun bisikan hati atau ilham.
2. Fase legitimasi (context of justification) yang merupakan konstruksi pembenaran yuridis kemudian setelah diperoleh kesan pribadi yang membentuk pra putusan. Bagi hakim yang kuat bekal ilmu dan pengalaman dalam bidangnya tidak akan banyak mengalami kesulitan atau kekeliruan (error facti atau error juris) pada fase heuristik. Namun pada fase legitimasi, khususnya yang didahului oleh kesan pribadi yang lalu membentuk pra putusan yang diperoleh secara intuitif segera setelah konfrontasi dengan kasus/perkara yang bersangkutan kemungkinan akan menjadi amat subyektif. Sedangkan putusan hakim hendaknya bersifat rasional, dapat dipertanggung jawabkan (dapat dikontrol/ ditelusur/

dilacak/ dianalisa lagi dan dipahami) perihal segi adilnya dan serasi pada sistem hukumnya, terutama akseptabel/dapat diterima oleh para pencari keadilan (justitiabelen) dan dapat benar-benar dipahami pula oleh masyarakat yang merupakan auditorium yang dirangkul oleh kultur hukumnya.

3.4.5.2. PENALARAN HUKUM OLEH HAKIM

Selain penemuan hukum, ada pun yang disebut dengan penalaran hukum dimana Kenneth J. Vandeveldel menekankan dua hal setiap kali orang berbicara tentang penalaran hukum atau berpikir ala ahli hukum. Menurutnya, “The phrase ‘to think like a lawyer’ encapsulates a way of thinking that is characterized by both the goal pursued and the method used.”¹⁴⁵ Persoalan yang pertama (goal pursued) berdimensi aksiologis, sedangkan yang kedua (method used) berdimensi epistemologis. Aspek epistemologis berupa metode yang dimaksud dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait dengan cara-cara penarikan kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Pada dasarnya, penalaran hukum (legal reasoning) direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses bekerja (berpikir) seorang hakim (judicial reasoning).¹⁴⁶ Dengan demikian pengertian penalaran hukum seringkali dipersempit menjadi penalaran Hakim tatkala yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret. Dengan perkataan lain, penalaran hakim (judicial reasoning) dipandang sebagai wujud paling konkret dari penalaran hukum (legal reasoning).

¹⁴⁵Kenneth J. Vandeveldel, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning* (Colorado: Westview Press, 1996), hlm. 1.

¹⁴⁶Kecenderungan ini demikian kuat, sehingga Peter Noll mensinyalir, “Die Rechtswissenschaft ist bis heute reine Rechtsprechungswissenschaft geblieben” (ilmu hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu yang murni tentang peradilan). W.G. van der Velden juga menggarisbawahi, “De rechtswetenschap heeft zich te sterk geconcentreerd op de wetgevingsproducten en de rechtspraak... Deze ‘brave juristenkijk’, zoals Van Schendelen het noemt, heeft van de rechtswetenschap een rechtspraakwetenschap gemaakt” (Ilmu hukum telah terlalu kuat berkonsentrasi pada perundang-undangan dan pengadilan... ‘Pandangan yang baik hati dari para ahli hukum’ ini, sebagaimana disebutkan Van Schendelen, telah mengubah ilmu hukum menjadi ilmu tentang peradilan). Kecenderungan inipun terlihat dalam susunan materi kurikulum pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Mengenai ini, lihat A. Hamid S. Attamimi, “Pengantar,” dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. xv–xxv.

Terkait dengan langkah-langkah penalaran hukum, pertama-tama perlu diperhatikan pandangan Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa seorang sarjana hukum (termasuk hakim, tentu saja) selayaknya menguasai kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (the power of solving legal problems). Kemampuan ini terdiri dari tiga kegiatan utama yakni merumuskan masalah hukum (legal problem identification), memecahkannya (legal problem solving), dan terakhir mengambil keputusan (decision making).¹⁴⁷ Kenneth J. Vandeveldel menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:¹⁴⁸

1. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (identify the applicable sources of law);
2. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (analyze the sources of law);
3. Mensintesiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coherent structure);
4. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts);
5. Menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules to the facts).

Selain itu adapun Gr. van der Brught dan J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus dilakukan seorang Hakim dalam menghadapi suatu kasus.¹⁴⁹

¹⁴⁷Sudikno Mertokusumo, "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan," *Harian Kompas*, 7 November 1990, hlm. 4 & 5.

¹⁴⁸Kenneth J. Vandeveldel, *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning* (Colorado: Westview Press, 1996), hlm. 2.

1. Meletakkan kasus dalam sebuah peta (memetakan kasus) atau memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya: memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
2. Menerjemahkan kasus itu ke dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
3. Menyeleksi aturan-aturan hukum yang relevan;
4. Menganalisis dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan hukum itu;
5. Menerapkan aturan-aturan hukum pada kasus;
6. Mengevaluasi dan menimbang (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
7. Merumuskan (formulasi) penyelesaian.

Dengan mempertimbangkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan enam langkah utama penalaran hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2. Menghubungkan (mensubsumsi) struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term);
3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies underlying those rules), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus;
5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin;
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Pitlo sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali membedakan Penemuan hukum dalam dua jenis yaitu:¹⁵⁰

¹⁴⁹Gr. van der Brught & J.D.C. Winkelman, "Penyelesaian Kasus," terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro Justitia, Tahun XII, No. 1, Januari 1994, hlm. 35-36.

1. Penemuan Hukum dalam arti sempit, penemuan yang semata-mata hanya kegiatan berpikir yang disyaratkan, karena tidak ada pegangan yang cukup dalam undang-undang.
2. Penemuan Hukum dalam arti luas, selain kegiatan berpikir juga mencakup interpretasi. Dalam mencari hukum yang tepat dan melakukan Penemuan hukum, guna memberikan putusan atas dan terhadap peristiwa konkret yang dihadapkan padanya tersebut, Hakim akan mengolah sumber-sumber hukum baik yang telah tersedia maupun yang belum tersedia, dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber tertentu yang secara hirarkis berturut dan bertingkat dimulai dari hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai sumber utama, apabila tidak ditemukan barulah ke hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis, kemudian yurisprudensi, begitu seterusnya dilanjutkan pada perjanjian internasional barulah doktrin dan ilmu pengetahuan.

Hakim menerapkan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) sebagai sumber utama dalam rangka melakukan pembentukan hukum, mencari hukum yang tepat dan penemuan hukum terhadap suatu perkara tersebut, dihadapkan dalam beberapa keadaan, yaitu dengan cara dan sesuai dengan keadaan yang ditemuinya sebagai berikut:

- a. Bilamana materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut, telah ada dan telah jelas, maka Hakim menerapkan ketentuan tersebut;
- b. Bilamana materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut, telah ada, akan tetapi tidak jelas arti dan maknanya, maka Hakim yang bersangkutan melakukan interpretasi atas materi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;
- c. Bilamana materi ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut, tidak atau belum ada pengaturannya, maka usaha yang ditempuh oleh Hakim yang

¹⁵⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal. 182.

bersangkutan adalah mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penalaran logis.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa metode penafsiran (interpretasi) ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Interpretasi Gramatikal (interpretasi bahasa) atau tata bahasa (taalkundige, grammatikale interpretatie) atau metode obyektif. Hakim menafsirkan kata-kata dalam teks undang-undang apa adanya sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.¹⁵¹
2. Interpretasi Sistematis (Logis), menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan (sistem hukum).¹⁵²
3. Interpretasi Historis, penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah terjadinya (terbentuknya), meliputi penafsiran menurut sejarah hukumnya (rechtshistorisch) dan penafsiran menurut sejarah terjadinya undang-undang (wetshistorisch, penafsiran subyektif).¹⁵³
4. Interpretasi Teleologis (sosiologis), Hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan hanya daripada bunyi kata-kata undang-undang itu saja, karena makna dari undang-undang yang masih berlaku sudah usang atau tidak sesuai lagi untuk diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan masa kini.
5. Interpretasi komparatif, penafsiran dengan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum, guna mencari titik temu atau kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang pada suatu penyelesaian yang dikemukakan di pelbagai negara, lazimnya penafsiran ini dipergunakan dalam perjanjian internasional ini penting.

¹⁵¹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 58.

¹⁵²Ibid

¹⁵³Ibid., hal. 63.

6. Interpretasi antisipatif (*fususritis*), hakim menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*iusconstitum*) guna mencari pemecahan kasus yang dihadapkan padanya, dengan berpedoman pada kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam suatu atau beberapa peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku dan belum mempunyai daya kekuatan yang mengikat (*iusconstituendum*), misalnya rancangan Undang-undang.
7. Interpretasi Restriktif, hakim melakukan penafsiran dengan mempersempit (membatasi) arti suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa, dengan menghubungkannya dengan persoalan hukum yang dihadapkan pada hakim yang bersangkutan.
8. Interpretasi ekstensif, hakim menafsirkan dengan memperluas arti suatu istilah (pengertian) yang terdapat dalam suatu teks peraturan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, hakim dalam melakukan penafsiran suatu materi peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang dihadapkan padanya, harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: materi peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Hakim tersebut, tempat dimana perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut terjadi, dan zaman perkara yang dihadapkan pada Hakim tersebut terjadi. Berkaitan dengan interpretasi tersebut, juga dibutuhkan adanya penalaran logis (konstruksi), yang terdiri 4 (empat) jenis yaitu:¹⁵⁴

1. *Argumentum per analogiam* (Analogi) atau Abtraksi, hakim dalam rangka melakukan penemuan hukum, menerapkan sesuatu ketentuan hukum, bagi suatu keadaan yang pada dasarnya sama dengan suatu keadaan yang secara eksplisit telah diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain;
2. *Argumentum a contrario* (*a contrario*), merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang dilakukan oleh hakim dengan mendasarkan pada pengertian sebaliknya dari suatu peristiwa konkrit yang dihadapi dengan suatu peristiwa konkrit yang telah diatur dalam Undang-undang. Hakim mengatakan peraturan ini saya terapkan pada peristiwa

¹⁵⁴Ibid., hal. 21-25.

yang tidak diatur ini, tetapi secara kebalikannya. Jadi pada a contrario titik berat diletakkan pada ketidak-samaan peristiwanya;¹⁵⁵

3. Penghalusan hukum (*rechtverfijning*) atau penyempitan hukum (penghalusan hukum) atau *determinatie* (pengkhususan) atau Pengkonkritan hukum (*Refinement of the law*). Jadi Hakim bukan membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan secara langsung apa adanya, melainkan hakim melakukan pengecualian-kecualian (penyimpangan-penyimpangan) baru terhadap peraturan perundang-undangan, karena rumusan Undang-undang terlalu luas dan bersifat umum, maka perlu dipersempit dan diperjelas oleh Hakim untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa konkrit tertentu yang dihadapkan padanya.
4. Fiksi hukum (*fictio juris*), yaitu dengan cara menambahkan fakta-fakta yang baru, guna mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan yang baru dan sistem yang ada, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita, yang bukan kenyataan. Apabila ia telah diterima dalam kehidupan hukum, misalnya melalui keputusan hakim, maka iapun sudah berubah menjadi bagian dari hukum positif dan tidak boleh lagi disebut-sebut sebagai fiksi. Salah satu contoh fiksi hukum yang penting yang masih diakui oleh dan digunakan dalam hukum modern adalah adopsi, dimana seseorang yang sebetulnyabukan merupakan anak kandung dari orang tua yang mengadopsinya, diterima sebagai demikian melalui fiksi hukum dengan segala akibat yang mengikutinya.

Dengan demikian, Hakim berfungsi melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis atau membuat hukum baru (*creation of new law*) dengan cara melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) baru dan penemuan hukum (*rechtsvinding*), guna mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan karena hukum tertulisnya sudah ada tetapi belum jelas, atausama sekali hukum tertulisnya tidak ada untuk kasus in concreto. Dalam penegakan hukum, Hakim senantiasa dalam putusannya

¹⁵⁵Nieuwenhuis, *Legitimatie en Heuristiek van het Rechterlijke Oordeel*, (Amsterdam: Themis, 1976), hal. 6.

memperhatikan dan menerapkan serta mencerminkan tiga unsur atau asas yaitu Kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemamfaatan (Zweckmassigkeit) dan Keadilan (Gerechtigkeit) dengan mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang diantara ketiga unsur tersebut. Sehingga Hakim yang bersangkutan itu tidak boleh hanya mengutamakan atau menonjolkan salah satu unsur saja sedangkan dua unsur lainnya dari ketiga unsur penegakan hukum tersebut dikorbankan atau dikesampingkan begitu saja.

3.5. UPAYA HUKUM DALAM PENGADILAN PAJAK

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵⁶ Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh pihak yang memohon banding atau penggugat. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.¹⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa peranan Hakim dalam menentukan putusan sangatlah besar mengingat Hakim dalam Pengadilan Pajak juga mengerti dan memahami materi perpajakan sehingga ia dapat menentukan dan berpendapat yang didasari dari pengetahuannya untuk menentukan putusan.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.¹⁵⁸ Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak sepakat dengan putusan

¹⁵⁶Ibid., Pasal 77 ayat (1).

¹⁵⁷Ibid., Pasal 78.

¹⁵⁸Ibid., Pasal 79 ayat (1).

tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak. Dalam hal ini, putusan Pengadilan Pajak dapat berupa hal-hal berikut berupa :

- a. Menolak;
- b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. Menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. Tidak dapat diterima;
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. Membatalkan.

Terhadap putusan yang diuraikan tersebut diatas tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau kasasi.

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan. Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus dalam jangka waktu, Pengadilan Pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.

Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu, dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut :¹⁵⁹

- a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;
- b. 30 (tiga puluh) hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui.

Putusan/penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, berupa

¹⁵⁹Ibid., Pasal 82 ayat (1).

tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima. Dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak, pemohon Banding atau penggugat dapat mengajukan Gugatan kepada peradilan yang berwenang.

Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila hal ini tidak dipenuhinya ketentuan, putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁶⁰ Putusan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana halnya putusan peradilan pada umumnya dan apabila tidak dipenuhinya salah satu ketentuan tersebut menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun. Ringkasan tidak diperlukan dalam hal putusan Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak. Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera. Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal. Sedangkan apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh Hakim Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Anggota dimaksud.

Pada setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita Acara Sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan. Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera dan apabila salah seorang dari mereka berhalangan, alasan berhalangannya itu dinyatakan dalam Berita Acara Sidang. Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera berhalangan menandatangani, Berita Acara Sidang ditandatangani oleh Ketua bersama salah seorang Panitera dengan menyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal dan Panitera.

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan

¹⁶⁰Ibid., Pasal 83 ayat (2).

sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan. Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Dalam hal ini, yang membedakan Pengadilan Pajak dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) adalah adanya upaya hukum setelah putusan dari Pengadilan Pajak berupa Permohonan Kembali. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.¹⁶¹

Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

¹⁶¹Ibid., Pasal 89 ayat (1).

- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya dan menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:

- a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Di dalam ruang persidangan, setelah Majelis Hakim atau Hakim Tunggal, panitera (pengganti) dan staf siap melaksanakan sidang, selanjutnya salah seorang staf panitera memanggil pihak terbanding dan pemohon Banding untuk

memasuki ruang sidang. Selanjutnya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal membuka sidang dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum.¹⁶²

Majelis Hakim atau Hakim Tunggal melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan dan melakukan penelitian identitas pemohon Banding dan/atau kuasa hukumnya antara lain dengan mencocokkan tanda tangan, apakah pihak yang hadir sesuai dengan pihak-pihak yang menandatangani surat Banding tersebut atau tidak. Apabila kelengkapan dan/atau kejelasan tersebut tidak menyangkut kewajiban menyampaikan Gugatan dalam bahasa Indonesia dan ketentuan mengenai batasan mengajukan Gugatan yang hanya satu kali terhadap sengketa yang sama serta mengenai besarnya pembayaran senilai 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terhutang, maka kelengkapan dan kejelasan tersebut dapat diberikan secara langsung dalam persidangan.¹⁶³

¹⁶²UU No. 14 Tahun 2002, Op. Cit., Pasal 50.

¹⁶³Ibid., Pasal 50 ayat (3).

BAB 4
PENGETAHUAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA DI
PENGADILAN PAJAK

4.1. SENGKETA DENGAN PUTUSAN NOMOR
PUT-08916/PP/M.X/15/2006

Pemohon Banding dalam hal ini adalah PT. Mingala didirikan pada Tahun 2001. Pada akhir tahun 2001 memperoleh persetujuan untuk menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).¹⁶⁴ PT. Mingala memiliki kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri garmen untuk ekspor khusus pakaian dalam wanita. Setelah melalui persiapan pembangunan dan lainnya, PT. Mingala beroperasi secara komersial pada Juni 2002. Dikarenakan belum memperoleh pesanan yang banyak, maka PT. Mingala menerima ongkos jasa jahit (maklon) baik dari dalam maupun luar negeri sekaligus untuk melatih karyawan-karyawannya. Pada tahun 2001, PT. Mingala memperoleh pesanan jasa jahit (maklon) dari Shadowline, yang adalah sebuah perusahaan dari Srilanka. Pesanan tersebut adalah pakaian dalam pria dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan karyawan dari PT. Mingala. Pesanan tersebut berlangsung hanya untuk sekali, dikarenakan PT. Mingala hanya khusus membuat pakaian dalam wanita.

Terhadap jasa jahit (maklon) tersebut, pemberi order yang dalam hal ini adalah Shadowline menyediakan semua bahan yang dibutuhkan oleh PT. Mingala dan semua barang tersebut dikirimkan dari luar negeri oleh Shadowline sendiri sehingga PT. Mingala hanya menerima ongkos jasa jahit saja. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2002 telah dibayarkan oleh PT. Mingala dan diserahkan kepada Direktorat Jendral Pajak pada tanggal 22 Juli 2003 dalam kondisi lebih bayar.

Pada awal tahun 2004, Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan dengan Nomor: PRINT-PSL-001/WPJ.07/KP.05/2004 tertanggal 23 Januari 2004. Hal tersebut terjadi berdasarkan UU No. 17 tahun

¹⁶⁴Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-08916/PP/M.X/15/2006 yang diputus oleh Pengadilan Pajak di Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 September 2006.

2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 28A. Bahwa atas kelebihan bayar dalam laporan pajak tahun 2002 oleh PT. Mingala akan dikembalikan setelah melalui proses pemeriksaan.

Setelah diterimanya surat dari Direktorat Jendral Pajak tersebut, PT. Mingala mulai memberikan data-data yang diminta oleh Direktorat Jendral Pajak. Selama proses pemeriksaan berlangsung, PT. Mingala secara teratur mendatangi Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk menanyakan perkembangan proses pemeriksaan yang selalu memperoleh jawaban berupa janji bahwa akan diberitahukan kemudian setelah ada temuan. Atas pernyataan tersebut, PT. Mingala menyatakan kepada Direktorat Jendral Pajak bahwa akan bersedia untuk memberikan keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan atau bukti pendukung lainnya bilamana Direktorat Jendral pajak menemukan adanya kekurangan atau ketidakjelasan bukti-bukti. Hal ini ditanggapi pula oleh Direktorat Jendral Pajak dengan pernyataan akan menghubungi PT. Mingala bilamana terdapat ketidakjelasan dan/atau ada sesuatu yang hendak ditanyakan.

Terhitung sejak bulan April 2004 hingga awal Juli 2004, tidak ada pertanyaan atau kasus yang tidak jelas yang dinyatakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Namun, terdapat temuan sementara dari Direktorat Jendral Pajak dimana dapat diperoleh PT. Mingala pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 karena akan diuraikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan resmi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2004. Dalam hal ini, pihak Direktorat Jendral Pajak berpendapat sesungguhnya tidak ada kewajiban dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan temuan sementara atau berdiskusi mengenai koreksi sementara sampai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan secara resmi. Direktorat Jendral Pajak kemudian meminta kepada PT. Mingala untuk memberikan tanggapan dalam 2 (dua) hari kerja atas temuan sementara yang diberikan tersebut. Berdasarkan hasil temuan sementara tersebut, PT. Mingala dikenakan koreksi sejumlah Rp.45.522.318.372,- berdasarkan atas mutasi debet arus kas dan bank.

Pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2004, PT. Mingala memberikan tanggapan secara tertulis atas temuan sementara dan menyatakan tidak setuju atas koreksi dan bersedia memberikan bukti-bukti pendukung atas koreksi sementara tersebut.

Dalam hal ini PT. Mingala menjelaskan bahwa tanggapan secara detail dan bukti-bukti akan segera diberikan karena tidak dapat PT. Mingala siapkan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebagaimana dinyatakan oleh Direktorat Jendral Pajak tersebut dikarenakan jumlah koreksinya besar sekali.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2004, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang fotokopinya baru diterima oleh PT. Mingala pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2004 dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan asli yang dikirim melalui pos baru diterima pada hari Senin tanggal 19 Juli 2004. Dalam surat tersebut PT. Mingala diminta memberikan tanggapan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat dimaksud atau hari Senin tanggal 19 Juli 2004.

Dalam Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan tersebut telah dilakukan banyak perubahan dibandingkan dengan koreksi saat temuan sementara, yakni koreksi menjadi bernilai sebesar Rp.10.509.600.036,-. Terkait dengan adanya koreksi tersebut, PT. Mingala tidak mengetahui secara jelas dasar yang menjadi koreksi dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut. Hal ini disebabkan Direktorat Jendral Pajak tidak pernah memberikan penjelasan perkiraan mana dan/atau hal apa yang tidak dimengerti oleh Direktorat Jendral Pajak sehingga dikoreksi.

PT. Mingala selanjutnya mencoba memperhitungkan dasar koreksi dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung tambahan yang menurut PT. Mingala dijadikan sebagai dasar koreksi oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada tanggal 19 Juli 2004, PT. Mingala menemui Direktorat Jendral Pajak dan memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tersebut dan disertai bukti-bukti dimaksud serta bermaksud melakukan pembahasan terhadap Direktorat Jendral Pajak. Namun, dikarenakan koreksi yang berubah dan secara mendadak tersebut, PT. Mingala terus terang tidak dapat menyiapkan seluruh bukti-bukti yang baru diminta saat itu.

Selanjutnya Direktorat Jendral Pajak bersedia untuk melakukan pembahasan akhir dan PT. Mingala diminta menandatangani berita acara hasil pemeriksaan. Pada pembahasan akhir tersebut masih terdapat beberapa hal atas

tanggapan PT. Mingala yang menurut Direktorat Jendral Pajak masih harus dipelajari dan didiskusikan kembali dengan supervisor dan pihak Direktorat Jendral Pajak yang memeriksa pada saat itu tidak hadir. Sehingga pada tanggal 20 Juli 2004, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tersebut. Hal ini selanjutnya ditanggapi oleh PT. Mingala dengan diajukannya keberatan.

Pada tanggal 11 Oktober 2004 PT. Mingala mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan yang diuraikan oleh Direktorat Jendral Pajak. Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo, PT. Mingala mendengar dari Direktorat Jendral Pajak bahwa proses keberatan PT. Mingala masih diteliti oleh tim review dari Direktorat Jendral Pajak. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2005, PT. Mingala dihubungi melalui telepon oleh Direktorat Jendral Pajak bagian keberatan bahwa tim review meminta dokumen tambahan lain sebagai pelengkap dokumen yang telah diberikan oleh PT. Mingala Sebelumnya, yaitu mengenai koreksi peredaran usaha.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2005, PT. Mingala memberikan dokumen tambahan sebagai pelengkap dokumen yang telah diberikan olehnya. Pada akhirnya tanggal 4 Oktober 2005, PT. Mingala mendatangi Direktorat Jendral Pajak untuk menanyakan mengenai kelanjutan dari dokumen tambahan yang diberikan oleh PT. Mingala. Namun, tanggapan dari Direktorat Jendral Pajak adalah dimana PT. Mingala dianggap masih kurang dalam memberikan dokumen pelengkap. Sehingga dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa permohonan keberatan dari PT. Mingala untuk dikoreksi peredaran usahanya ditolak. Pada akhirnya, tanggal 12 Oktober 2005 PT. Mingala menerima Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor: KEP-1049/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 yang menetapkan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut.

Akhirnya dikarenakan terjadi kesimpangsiuran dalam tanggapan Direktorat Jendral Pajak tersebut, PT. Mingala mengajukan banding pada Pengadilan Pajak. Hal ini disebabkan terhitung sejak mengantarkan seluruh data dan dokumen untuk kepentingan proses pemeriksaan pajak, Direktorat Jendral

Pajak belum pernah sekali pun menghubungi ataupun mengirimkan surat panggilan dimaksud untuk memperoleh penjelasan yang lebih terinci mengenai pembukuan PT. Mingala.

Dalam hal ini, masih terdapat perbedaan yang sangat signifikan atas temuan Direktorat Jendral Pajak dimana terhadap temuan tersebut sudah diberikan penjelasan oleh PT. Mingala dalam Surat Tanggapan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Tetapi Pemohon Banding tidak diberikan kesempatan untuk membahas terlebih dahulu perbedaan tersebut, melainkan langsung pada pembahasan akhir yang diikuti dengan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan. Sehingga, dalam hal ini terdapat perbedaan antara uraian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diuraikan sebelumnya dengan detail penjelasan dasar koreksi sehingga PT. Mingala tidak melihat adanya korelasi antara kedua hal tersebut. Untuk itu, PT. Mingala selanjutnya meminta keadilan pada Pengadilan Pajak agar permasalahannya tersebut dapat diselesaikan mengingat peranan Hakim dalam Pengadilan Pajak sangatlah dominan selain sebagai pemutus perkara, juga sebagai peneliti atas perkara perpajakan.

Adapun hasil putusan Hakim dalam kasus sengketa pajak tersebut adalah mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terkait dengan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 Nomor 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004. Dalam hal ini, dengan dikabulkannya permohonan banding tersebut maka Pajak kurang Bayar yang harus dibayar oleh Pemohon Banding berubah dengan tata cara perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp.1.993.745.000,-
Pajak Penghasilan Terhutang	Rp. 580.623.500,-
Kredit Pajak	Rp. 568.214.180,-
	_____ -
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 12.409.320,-
Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp. 4.715.542,-
	_____ +
Pajak yang masih harus dibayar	Rp. 17.124.862,-

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka pajak yang masih harus dibayarkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp.17.124.862,- (tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah). Sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim berbeda jauh dari apa yang dinyatakan oleh Fiskus (Direktorat Jendral Pajak). Hal ini menunjukkan bahwa peranan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sangat dibutuhkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak turut serta menghitung kembali perhitungan pajak yang diajukan sebelumnya oleh Fiskus untuk dipertimbangkan kebenarannya dengan data-data tertulis yang diberikan oleh Wajib Pajak selaku Pemohon Banding.

4.2. PENGATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP PENGETAHUAN HAKIM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI

Berdasarkan uraian kasus tersebut diatas, para pihak yakni Pemohon Banding yang dalam hal ini PT. Mingala dan Terbanding yang dalam hal ini ada Direktur Jendral Pajak mengajukan alat bukti sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Surat atau tulisan;
2. Pengakuan para pihak; dan
3. Pengetahuan Hakim.

Keberadaan ketiga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang diakui dalam Pengadilan Pajak menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Selain alat bukti tersebut, baik berupa keterangan ahli maupun keterangan saksi tidak digunakan. Akan tetapi, keberadaan alat bukti tersebut adalah sah dikarenakan terdapat lebih dari 2 (dua) buah alat bukti sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berpekar akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan

perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Di dalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan secara seksama olehnya. Pengetahuan Hakim diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-undang Pengadilan Pajak, dimana pada ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa Pengetahuan Hakim adalah hal yang diketahui dan diyakini kebenarannya menurut Hakim.

Dasar pengetahuan Hakim menjadi suatu alat bukti dalam Pengadilan Pajak dapat menjadi dasar hukum secara operasional. Akan tetapi, keberadaan Pasal 75 Undang-undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dapat menginterpretasikan pengetahuan Hakim yang seperti apa yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam Pengadilan Pajak. Hal ini disebabkan Hakim pada hakekatnya merupakan organ yang memutus perkara dengan seadil-adilnya, akan tetapi dengan adanya Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti, Hakim memiliki fungsi selain sebagai pemutus perkara, dimana Hakim berperan untuk meneliti kembali, menafsirkan, menentukan, serta menghitung ulang segala bukti-bukti yang digunakan menjadi objek Pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak sehingga tercapai kebenarannya dan dalam hal ini mengoreksi segala pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak (Fiskus) tersebut. Sehingga Pengetahuan Hakim tersebut sering kali berbeda dan justru menguatkan kedudukan dari Wajib Pajak.

Hakim merupakan salah satu catur wangsa dalam sistem penegakan hukum, yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu seorang Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Sehingga para pencari keadilan selalu berharap, perkara yang diajukannya dapat diputus oleh Hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga putusannya nanti tidak hanya bersifat legal justice (keadilan menurut hukum) tetapi juga mengandung nilai moral justice (keadilan moral) dan social justice (keadilan masyarakat).

Begitu pentingnya peran Hakim dalam penegakan hukum, sehingga dalam Hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua hukumnya (*ius curia novit*)

yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui putusannya. Namun dalam prakteknya penegakan hukum sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam perundang-undangan. Atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas, karena memang tidak ada satu hukum atau UU mengatur yang selengkap-lengkapnya mengingat masyarakat yang diatur oleh hukum senantiasa berubah (dinamis).

Oleh karena itu kekurangan atau ketidaklengkapan aturan hukum atau Undang-undang harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dan subyek yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum yang dapat diartikan sebagai menemukan hukum itu adalah Hakim. Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis).

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo, penegakan hukum oleh Hakim melalui penemuan hukum itu termasuk obyek pokok dari telaah filsafat hukum. Disamping masalah lainnya seperti hakekat pengertian hukum, cita/tujuan hukum dan berlakunya hukum.¹⁶⁵

Sedangkan menurut Lily Rasyidi, obyek pembahasan filsafat hukum masa kini memang tidak terbatas pada masalah tujuan hukum melainkan juga setiap masalah mendasar yang muncul dalam masyarakat dan memerlukan pemecahan. Masalah itu antara lain :¹⁶⁶

- (1) Hubungan hukum dengan kekuasaan;
- (2) Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya;
- (3) Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang;
- (4) Apa sebab orang menaati hukum;

¹⁶⁵Soeyono Koesoemo Sisworo (1), Pidato ilmiah Dies Natalis ke-25 UNISSULA, "Dengan semangat Sultan agung Kita tegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan kebenaran, Suatu perjuangan yang tidak pernah tuntas", hal. 9. Lihat juga karya Soeyono K.S yang lain berupa kumpulan tulisan beliau dalam "Beberapa pemikiran tentang filsafat Hukum, penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hal. 97.

¹⁶⁶Lily Rasyidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, (Bandung : Penerbit Alumni, 1982), hal.10.

- (5) Masalah pertanggungjawaban;
- (6) Masalah hak milik;
- (7) Masalah kontrak;
- (8) Masalah peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (social engineering).

Menurut Theo Huybers, unsur yang menonjol dalam telaah filsafat hukum antara lain tentang arti hukum kaitannya dengan hukum alam serta prinsip etika, kaitan hukum dengan pribadi manusia dan masyarakat, pembentukan hukum, serta perkembangan rasa keadilan dalam Hak Asasi manusia.¹⁶⁷ Dengan demikian dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara terutama dalam menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan, seorang Hakim dituntut selain menguasai teori ilmu hukumnya juga harus menguasai filsafat hukum.

Bilamana ditinjau dari kasus yang diuraikan tersebut diatas, seorang Hakim dalam Pengadilan Pajak memainkan perannya selayaknya seorang saksi ahli dimana mengungkapkan pengetahuannya terkait dengan perpajakan dalam memutus suatu perkara pajak yang disengketakan oleh PT. Mingala kepada Direktorat Jendral Pajak. Dimana penulis melihat bahwa Hakim memberikan berbagai pertimbangan atas permasalahan yang disengketakan, dalam hal ini terkait dengan koreksi yang dinyatakan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada PT. Mingala yang terdiri atas:

1. Hakim Pengadilan Pajak menguraikan pendapatnya dalam memeriksa Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 yang disengketakan oleh PT. Mingala terhadap Direktorat Jendral Pajak;
2. Hakim menguraikan serta menghitung bagaimana penyusutan yang sebenarnya dari Aktiva Tetap yang dimiliki oleh PT. Mingala;
3. Hakim juga menguraikan serta menghitung ulang invoice/ Pemberitahuan Ekspor Barang dari PT. Mingala kepada Shadowline;
4. Hakim juga ikut serta dalam pemeriksaan dan juga perhitungan pada Buku Besar, Neraca Keuangan, dan Perhitungan Rugi/Laba milik PT. Mingala;

¹⁶⁷Dr. Theo Huijbers OSC, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982), hal.273.

5. Hakim memperhitungkan segala biaya-biaya yang menjadi beban bagi PT. Mingala untuk diperhitungkan sebagai pajak terhutang.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut yang merupakan bagian dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-08916/PP/M.X/15/2006 menunjukkan bahwa pengaturan perundang-undangan Pengadilan Pajak tidak memberikan pengaturan spesifik mengenai bagaimanakah Hakim dalam mempergunakan pengetahuannya untuk membuktikan suatu alat bukti sebelumnya yang diajukan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dengan benar dan tepat. Secara garis besar, Pengetahuan dan Keyakinan Hakim Pengadilan Pajak serupa dengan penemuan hukum sebagaimana diuraikan diatas. Akan tetapi dalam hal ini yang ditemukan bukanlah suatu hukum yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat melainkan meninjau ulang suatu perhitungan Buku Besar, Neraca Keuangan dan Perhitungan Rugi/Laba menurut pemahamannya.

Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwa Pengetahuan Hakim dalam Pengadilan Pajak didasarkan oleh adanya penalaran hukum sebagaimana dinyatakan oleh Kenneth J. Vandevelde. Hakim dalam hal ini lebih menampilkan bagaimana ia menganalisis suatu permasalahan berdasarkan alat bukti yang diungkapkan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak. Dengan kata lain, menurut hemat penulis pembuktian dengan menggunakan Pengetahuan Hakim hanyalah berfungsi sebagai penunjang atas alat bukti lainnya (dalam hal ini alat bukti tertulis) yang telah diungkapkan oleh Pemohon Banding dan Termohon Banding. Beberapa alat bukti yang digunakan oleh Hakim pada kasus banding PT. Mingala adalah sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 Nomor 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004;
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-1049/WPJ.07/BD.05/2005 Tanggal 6 Oktober 2005 untuk Permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2002 Nomor 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004;
3. CMT Agreement;
4. Perincian PIB dan Surat Keputusan Fasilitas Bapeksta;

5. Purchase Order, PEB, Invoice dan B/L dalam Laporan Penjualan Ekspor Garment (Jasa Maklon);
6. Perincian Perhitungan Penyusutan Fiskal;
7. Detail perhitungan laba/rugi selisih kurs tahun 2002;
8. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Nomor PEMB-374/WPJ.07/KP.0505/2003 tanggal 23 Desember 2003 sehubungan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRINT-PSL-001/WPJ.07/KP.0505/2004 tanggal 23 Januari 2004;
9. Surat Tanggapan atas Temuan Sementara tanggal 8 Juli 2004;
10. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-140/WPJ.07/KP.0505/2004 tanggal 13 Juli 2004;
11. Surat Setoran Pajak cicilan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Tahun Pajak 2002 Nomor 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004;
12. Bukti Pindahbukuan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: PBK-00646/VII/WPJ.07/KP.0504/2005 tanggal 25 Juli 2005.

Alat-alat bukti tertulis yang diuraikan tersebut diatas merupakan alat bukti yang diakui dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Menurut penulis, ketika alat-alat bukti tersebut digunakan untuk menentukan suatu putusan Pengadilan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus sungguh-sungguh meneliti lebih jauh. Hal tersebut dikarenakan terdapat berbagai macam koreksi atas permasalahan Pajak PT. Mingala yang hingga diajukannya Banding oleh Pemohon Banding telah beberapa kali berubah.

Dalam pemaparan alat bukti, Terbanding juga mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1049/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005 dimana adanya bukti ini disertai keterangan dari Terbanding bahwa keputusan tersebut menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004 untuk Tahun Pajak 2002. Dalam hal ini menurut hemat penulis, Terbanding menerangkan bahwa adanya

penolakan secara tertulis dari Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00050/206/02/057/04 tanggal 20 Juli 2004 untuk Tahun Pajak 2002. Hal ini berarti keterangan penolakan dari Terbanding tersebut juga masih dikategorikan sebagai alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Selain alat bukti tertulis yang diajukan, Pemohon Banding juga memberikan pengakuan serta alasan mengapa upaya Banding diajukan. Dalam hal ini, pengakuan dari Pemohon Banding serta alasan diajukannya permohonan Banding adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari sudut pandang Proses Pemeriksaan, menurut Pemohon Banding tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon Banding dengan Terbanding khususnya ketika Pemohon Banding hendak membicarakan dan mendiskusikan mengenai Pajak Kurang Bayar yang dinyatakan kepadanya. Terkait hal itu, Terbanding dikatakan oleh Pemohon Banding secara sepihak langsung memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Panggilan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan. Hal tersebut menurut Pemohon Banding merugikan, karena membutuhkan waktu untuk Pemohon Banding meneliti hasil pemeriksaan dari Terbanding;
2. Ditinjau dari sudut pandang Proses Keberatan, dimana terdapat dokumen tambahan pendukung yang baru diminta oleh Peneliti untuk direview oleh Terbanding, akan tetapi Terbanding justru menjawabnya dengan mengatakan bahwa waktu sudah tidak memungkinkan sehingga keberatan Pemohon Banding hanya diterima sebagian;
3. Ditinjau dari sudut pandang Materi, Pemohon Banding menilai bahwa banyak sekali koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding dan untuk koreksi-koreksi tersebut dirasa oleh Pemohon Banding tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi sesungguhnya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Pemohon Banding juga mengungkapkan secara detail hasil perhitungan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam Surat

Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1049/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 6 Oktober 2005.

Pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas menurut hemat penulis adalah alat bukti berupa Pengakuan Para Pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Atas adanya 2 (dua) alat bukti tersebut, maka menurut hemat penulis Majelis Hakim Pengadilan Pajak bersedia untuk memeriksa permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk selanjutnya diproses dalam Pengadilan Pajak.

Meninjau adanya alat bukti baik berupa dokumen-dokumen tertulis maupun pengakuan para pihak tersebut inilah akhirnya Majelis Hakim dalam Pengadilan Pajak mampu mengungkapkan Pengetahuannya yang akhirnya menjadi suatu dasar untuk memutus perkara. Penulis meninjau bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Hakim adalah pertama, mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the applicable sources of law*). Dalam hal ini, Majelis Hakim akan meninjau dasar hukum mana yang dapat menjadi dasar pengenaan Pajak Kurang Bayar PT. Mingala baik yang berkaitan dengan harta, beban, maupun pendapatan yang diperoleh dari PT. Mingala. Untuk itu, pengkajian dasar hukum oleh Majelis Hakim adalah meneliti ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan untuk Badan Hukum dan juga terkait dengan penyusutan Aktiva dari Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002.

Kedua, Majelis Hakim menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*). Pada tahapan ini, Majelis Hakim akan mengkaji apakah dasar hukum yang diterapkan dalam perhitungan Pajak Kurang Bayar baik oleh pihak Wajib Pajak yakni PT. Mingala dan Fiskus sudah benar diterapkan dan dihitung sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam tahapan ini, Majelis Hakim akan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek sengketa yang disesuaikan

dengan data-data yang diberikan sehingga dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya dengan melakukan perhitungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikumpulkannya tersebut.

Ketiga, mensintesisasikan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan umum (synthesize the applicable rules of law into a coherent structure). Dalam hal ini, penulis menganalisa bahwa Hakim selain meneliti pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan paling dasar yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan, hingga Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah yang diterapkan dalam perhitungan Pajak Kurang Bayar oleh para pihak tepat diterapkan. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim dengan melakukan penelitian prosedur perhitungan hingga pada nilai nominal setiap pendapatan, harta, dan biaya dari Wajib Pajak yakni PT. Mingala itu sendiri berdasarkan data-data yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa.

Keempat, Hakim menelaah fakta-fakta yang tersedia (research the available facts) sebagaimana diuraikan dalam dokumen-dokumen yang disediakan. Setelah Majelis Hakim melakukan perhitungan dengan menggunakan dokumen-dokumen yang diajukan dalam persidangan oleh para pihak, maka Majelis Hakim akan meneliti perhitungan yang dilakukan oleh para pihak untuk dikoreksi kebenarannya. Dalam hal ini, kebenaran akan koreksi tersebut diungkapkan dengan diberikannya alasan-alasan oleh Majelis Hakim bilamana terjadi salah perhitungan, salah penerapan peraturan, maupun penerapan dan perhitungannya benar.

Terakhir, Hakim menerapkan struktur aturan tersebut kepada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (apply the structure of rules to the facts). Penerapan struktur aturan berdasarkan fakta-fakta yang ada mutlak terjadi dalam setiap peradilan pajak, hal ini disebabkan Majelis Hakim selain meneliti dan memperhitungkan penerapan peraturan perundang-undangannya juga dapat

menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang dirasa Majelis Hakim tidak diatur secara spesifik. Hal ini juga membuka peluang bagi Majelis Hakim untuk melakukan penemuan hukum apabila diperlukan untuk memperoleh perhitungan objek sengketa yang seadil-adilnya. Dalam kasus yang diuraikan dalam Putusan Nomor: PUT-08916/PP/M.X/15/2006 terdapat interpretasi dari Majelis Hakim, dimana dapat menentukan bahwa Garmen bukanlah bagian dari kegiatan usaha dari Wajib Pajak PT. Mingala.

Penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa tepat apabila Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa pada Pengadilan Pajak harus mengikut sertakan Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti. Akan tetapi, sebagaimana diuraikan diatas Pengetahuan Hakim tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena baru dapat dipergunakan setelah adanya alat bukti lain baik secara tertulis maupun lisan yang diungkapkan terlebih dahulu oleh para pihak.

Dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim diberi kesempatan apabila diperlukan untuk memperoleh pertolongan dari sebuah panitia untuk memeriksa keadaan sesuatu tempat, sedangkan dalam pasal ini apabila dipandang berfaedah, kepada hakim diberi kemungkinan untuk minta pertolongan atau pendapat seorang ahli. Pada hakekatnya kedua hal tersebut adalah merupakan alat atau sarana bagi hakim untuk mencari kebenaran yang hakiki agar dapat menjatuhkan keputusan yang adil. Untuk meneguhkan keterangannya yang dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, para ahli itu harus disumpah, walaupun Hakim tidak terikat untuk senantiasa mempercayainya, keterangan itu boleh diabaikan, apabila itu berlawanan dengan keyakinannya. Maka, sekalipun telah diajukan berbagai macam alat bukti baik oleh Fiskus maupun oleh PT. Mingala, Hakim juga ikut serta melakukan perhitungan atas Pajak Terhutang dari PT. Mingala disesuaikan dengan perhitungan kedua belah pihak baik Fiskus maupun PT. Mingala. Sehingga diperoleh hasil Pajak Terhutang dari PT. Mingala yang memiliki perbedaan sangat jauh dari hasil koreksi oleh Fiskus tersebut.

Penulis berpendapat, bahwa sekalipun secara tegas alat bukti Pengetahuan Hakim termasuk dalam alat bukti utama dalam proses pembuktian dalam Pengadilan Pajak, namun ternyata dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 14

Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa "Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya," Dengan demikian, pada realitanya penerapan alat bukti Pengetahuan Hakim tersebut sama seperti apa yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengaturan ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu saja lah Pengetahuan Hakim tersebut dibutuhkan. Sesungguhnya pengaturan tersebut sesuai dengan kenyataan yang berlaku dalam Pengadilan Pajak memiliki persamaan. Dengan kata lain, keberadaan Pengetahuan Hakim mutlak diperlukan karena dibutuhkan adanya penelitian dari seorang Hakim untuk meneliti kebenaran atas fakta-fakta sengketa pajak yang diajukan oleh para pihak seperti halnya dengan sengketa yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006. Ketentuan dalam HIR tersebut dapat dijadikan penjelasan lebih dalam dari penggunaan alat bukti berupa Pengetahuan Hakim tersebut, mengingat dalam HIR dijelaskan "adanya pemeriksaan". Hal ini berarti untuk menjalankan keyakinannya, seorang Hakim harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas objek sengketa.

Pengetahuan Hakim akan selalu dibutuhkan pada setiap persidangan. Dalam pengajuan Gugatan maupun Banding, pihak yang memohon kepada Pengadilan Pajak akan menguraikan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar Gugatan maupun Banding. Sebaliknya pihak yang Tergugat maupun Terbanding juga akan menguraikan data-data tertulis yang digunakan sebagai dasarnya untuk menentukan apa yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, peranan Hakim dalam memberikan pengetahuannya dan keyakinannya sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki dan meneliti perkara yang disengketakan. Hal ini berarti bahwa Hakim akan menjadi juri dalam persidangan disertai dengan penelitian atas objek sengketa untuk meninjau uraian manakah yang seharusnya diterapkan apakah dari Terbanding, Pemohon Banding, Penggugat, atau Tergugat.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa Hakim menggunakan pengetahuannya dan keyakinannya dengan mengacu pada alat bukti lainnya antara lain alat bukti berupa Surat atau Tulisan, Keterangan Ahli, Keterangan Saksi, dan Pengakuan Para Pihak. Hal ini berarti bahwa alat bukti berupa Pengetahuan

Hakim dapat digunakan untuk menunjang alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, dalam hal ini adalah Pemohonan Banding PT. Mingala dan Terbanding Direktorat Jendral Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hakim meninjau secara menyeluruh akan meneliti dan meninjau kembali berbagai macam yang diajukan dalam persidangan untuk ditinjau ulang oleh Hakim, yang mana pada perkara dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006 dipergunakan 2 (dua) alat bukti lain berupa Surat atau Tulisan dan Pengakuan Para Pihak yang kemudian diperkuat dengan Pengetahuan Hakim untuk dijadikan dasar memutuskan perkara tersebut.

Banding terhadap Pajak Kurang Bayar dari PT. Mingala diungkapkan bahwa Pemohon Banding dan Terbanding secara bersama-sama memiliki perhitungan Pajak Kurang Bayar yang harus dibayarkan oleh PT. Mingala kepada Direktorat Jendral Pajak. Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat bukti tertulis berupa dokumen-dokumen serta data-data yang dibutuhkan untuk menentukan besarnya nilai nominal Pajak Kurang Bayar tersebut. Dengan adanya Hakim yang berfungsi untuk meneliti berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya, maka dapat diperoleh Pajak Kurang Bayar yang seharusnya sehingga tidak ada perbedaan interpretasi dalam perhitungan Pajak Kurang Bayar baik antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penggunaan alat bukti Pengetahuan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terjadi perluasan makna dalam pelaksanaannya sehingga serupa dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Pengetahuan Hakim dipergunakan untuk menunjang seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon Banding dan Terbanding. Sehingga dasar Majelis Hakim dalam mempergunakan pengetahuan dan keyakinannya sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak tersebut, didahului dengan adanya alat bukti berupa Surat atau Tulisan dan Pengakuan Para Pihak, yang kemudian secara keseluruhan diteliti kembali oleh Majelis Hakim berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya terkait dengan bidang Perpajakan menjadi sebuah produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Adanya pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Hakim dapat mengungkapkan keyakinannya berdasarkan Pengetahuan dalam bidang perpajakan yang dimilikinya untuk memutuskan suatu perkara dalam Pengadilan Pajak ditinjau dari adanya alat bukti lainnya yang diungkapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian Pengetahuan Hakim menjadi salah satu alat bukti dapat dilihat eksistensinya bilamana pihak Penggugat dan/atau Pemohon Banding terlebih dahulumenyajikan alat bukti lain yang mendahului. Hal ini disebabkan Pengetahuan Hakim tidak akan muncul apabila tidak ada alat bukti lainnya yang menyatakan lebih dahulu mengapa hal ini disengketakan. Dalam Kasus Pengadilan Pajak yang melibatkan PT. Mingala tersebut dapat dianalisa bahwa apabila tidak ada perhitungan pajak baik oleh PT. Mingala maupun Direktorat Jendral Pajak serta dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar perhitungan, tidak mungkin seorang atau Majelis Hakim dapat memberikan pendapatnya karena tidak memiliki dasar untuk mengungkapkan keyakinannya bahwa pihak manakah yang benar-benar tepat dalam penerapan hukumnya.

Selain itu pula, dalam penerapan Pengetahuan Hakim yang dimiliki oleh seorang atau Majelis Hakim yang memimpin persidangan tersebut adalah berupa ilmu pengetahuan di bidang hukum pajak bukanlah fakta-fakta yang disengketakan dalam Pengadilan. Sebagaimana dalam Putusan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006 disebutkan bahwa Pengetahuan Hakim muncul dengan disertai adanya dasar hukum yang jelas disertai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan interpretasinya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, asumsi dari adanya alat bukti adalah dimana dapat diajukan sebagai dasar Gugatan dan/atau Banding pada Pengadilan Pajak. Sedangkan menurut hemat penulis apabila yang menjadi dasar Gugatan dan/atau Banding adalah alat bukti berupa ilmu pengetahuan, maka perkara tersebut tidak mungkin dapat diproses karena adanya penelitian dengan menggunakan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan oleh Majelis Hakim muncul sejak pemeriksaan dalam Pengadilan Pajak dimulai.

Untuk itu, penulis berpendapat pula bahwa keberadaan Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti dalam Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal

76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak sekalipun hadir untuk menunjang alat bukti lainnya yang telah diajukan terdahulu tetap memiliki kedudukan yang berbeda dengan Pengetahuan Hakim yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perbedaan tersebut dapat ditinjau bahwa alat bukti berupa Pengetahuan Hakim dalam Pengadilan Pajak sekalipun dipergunakan setelah adanya alat bukti lain, ketika diterapkan maka Hakim akan mempergunakan pengetahuan dan keyakinannya dalam bidang perpajakan untuk mencari kebenaran formil dan materiil dari Surat Ketetapan yang dikeluarkan oleh Fiskus yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dan pemenuhan kewajiban serta perhitungan pendapatan dan biaya dari Wajib Pajak.

4.3. PENGETAHUAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PADA PUTUSAN NOMOR: PUT-08916/PP/M.X/15/2006

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pengetahuan Hakim dalam suatu pembuktian kasus yang diperiksa pada Pengadilan Pajak dapat berdiri bilamana didukung dengan alat bukti lain yang diajukan terlebih dahulu. Pada kasus yang dialami oleh PT. Mingala dalam Putusan Pengadilan Pajak dengan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006 ditinjau dari adanya dokumen yang diserahkan oleh PT. Mingala kepada Direktorat Jendral Pajak yang kemudian diteliti dan dianalisa oleh Majelis Hakim berdasarkan pengetahuannya sehingga meyakinkan Majelis Hakim untuk menentukan adanya koreksi pada penerapan peraturan untuk menentukan Pajak Kurang Bayar. Sehingga dengan adanya dokumen tersebut, Hakim yang memimpin persidangan baru dapat mengungkapkan keyakinannya dengan adanya data-data yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

Dalam Putusan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006 diungkapkan beberapa hal yang dapat dianalisa oleh penulis untuk memperjelas bahwa Pengetahuan Hakim diungkapkan setelah adanya alat bukti lain. Bilamana ditinjau dari Putusan tersebut, Pengetahuan Hakim diungkapkan dengan adanya pernyataan sebagai berikut: "bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya obyek pajak...."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Hakim muncul sebagai tujuan untuk menganalisis data-data yang diajukan oleh PT. Mingala untuk dianalisa dan menjadikannya sebagai dasar untuk memutus perkara. Berikut ini adalah Pendapat Hakim yang menjadi dasar Putusan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006 dimana pertama, menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.8.253.378.331,- sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.2.309.135.719,- sehingga selisih Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan sebelum keberatan adalah sebesar Rp.5.944.242.612,-. Kedua, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.8.253.378.331,-, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besar Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp.2.309.135.719,- sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah Rp.5.944.242.612,-. Ketiga, terdapat keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.2.309.135.719,-, Terbanding menggunakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.189.370,- sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah Rp.4.213.053.651,-. Keempat, keputusan Terbanding yang menyatakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.189.370,-, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 menurut perhitungan Pemohon Banding, yaitu Rp.2.385.083.656,- sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah Rp.4.137.105.714,-. Kelima, banding yang diajukan oleh Pemohon Banding dimana menyatakan bahwa Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.2.385.083.656,-, dalam hal ini Terbanding menggunakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.189.370,- sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas

keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah Rp.4.137.105.714,-. Keenam, keputusan Terbanding yang menyatakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.189.370,-, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 menurut perhitungan Pemohon Banding, yaitu Rp.2.391.155.156,- sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah Rp.4.131.034.214,-. Terakhir, atas uraian yang dinyatakan tersebut diatas maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding sebesar Rp.4.131.034.214,- yang terdiri dari:

1. Peredaran Usaha	: Rp.3.504.445.723,-
2. Harga Pokok Penjualan:	
a. Biaya Seragam	: Rp. 48.500.000,-
b. Biaya Penyusutan	: Rp. 99.733.494,-
3. Pengurang Penghasilan Bruto:	
a. Biaya Surat Kabar, Pos, Materai	: Rp. 8.250.000,-
b. Biaya Penyusutan	: Rp. 6.717.185,-
4. Penghasilan dari luar usaha	: Rp. 463.387.712,-
Selisih pembulatan	: Rp. <u>100,-</u> +
Total	Rp. 4.131.034.214,-

Berdasarkan uraian tersebut, seorang Hakim sebelum mengungkapkan pengetahuannya yang diperuntukkan bagi pembuktian dan memutus perkara memiliki dasar dari dokumen-dokumen tertulis yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Sehingga dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, seorang Hakim akan meneliti bagaimana nilai sengketa tersebut diperoleh dan akan dikoreksi oleh Majelis Hakim. Dan untuk mengetahui hasil koreksi tersebut, maka penulis akan menguraikan bagaimana Majelis Hakim mengoreksi angka yang menjadi dasar perhitungan nilai sengketa Pajak Kurang Bayar tersebut.

Pertama, Majelis Hakim akan menguraikan koreksi untuk peredaran usaha dari PT. Mingala yang dinilai sebesar Rp.3.504.445.723,-. Dalam hal ini sebelum

mengungkapkan pendapat dan keyakinannya, Majelis Hakim melihat dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang;
- b. Invoice;
- c. Fotokopi Kontrak;
- d. Delivery Order/Purchase Order.

Dengan adanya dokumen tersebut, Majelis Hakim melakukan penelitian berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya yang diteliti satu per satu berdasarkan nilai nominal yang tercantum pada dokumen tersebut. Berdasarkan penelitian tersebut maka terhadap peredaran usaha tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa hal ini tidak dapat dipertahankan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai tersebut akan ditolak oleh Majelis Hakim untuk tidak dimasukkan sebagai dasar perhitungan Pajak Kurang Bayar PT. Mingala.

Kedua, terhadap biaya seragam ada pun alat bukti yang disampaikan kepada Majelis Hakim berupa voucher dan ledger (Buku Besar) dari PT. Mingala. Dalam hal ini, seharusnya terdapat kontrak antara PT. Mingala dengan Shadowline atas pembuatan seragam, akan tetapi PT. Mingala tidak dapat menunjukkan kontrak tersebut sehingga dikarenakan alat bukti untuk penelitian Majelis Hakim tidak cukup maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya seragam tetap dipertahankan sebagai dasar untuk memperhitungkan Pajak Kurang Bayar PT. Mingala.

Ketiga, salah satu yang menjadi perhitungan Pajak Kurang Bayar adalah biaya penyusutan sebesar Rp.99.733.494,- dan Rp.6.717.185,-. Dalam hal ini Majelis Hakim meneliti biaya penyusutan tersebut dengan didasarkan pada ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 yang meyakinkan Hakim bahwa jenis usaha pemintalan, pertenunan dan pencelupan, jenis mesin dan peralatan yang digunakan termasuk dalam jenis harga berwujud yang dapat disusutkan berdasarkan ketentuan tersebut. Atas penelitian Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, maka dapat diuraikan bagaimana pendapat Majelis Hakim terhadap koreksi nilai biaya penyusutan yakni:

1. Terhadap Aktiva non permanen, dalam hal ini Majelis Hakim membandingkan perhitungan yang dinyatakan oleh Pemohon Banding dan Terbanding serta menghitung sendiri berdasarkan pengetahuannya atas penyusutan tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim meyakini bahwa jenis aktiva non permanen dikenakan penyusutan 10% (sepuluh persen) dan perhitungan ini sama dengan yang dinyatakan oleh Pemohon Banding sehingga nilai sengketa terhadap Aktiva Non Permanen tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim;
2. Terhadap Aktiva berupa printer dan komputer, dalam hal ini Majelis Hakim membandingkan perhitungan yang dinyatakan oleh Pemohon Banding dan Terbanding serta menghitung sendiri berdasarkan pengetahuannya atas penyusutan tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim meyakini bahwa Terbanding dalam menghitung penyusutan Aktiva printer dan komputer tidak memperhatikan surat edaran sehingga disusutkan seluruhnya dengan nilai 25% (dua puluh lima persen) seharusnya yang benar adalah mengikuti apa yang disusutkan oleh Pemohon Banding yakni sampai dengan bulan Maret 2002 sebesar 12,5% (dua belas setengah persen) dan bulan April 2002 hingga Desember 2002 sebesar 25% (dua puluh lima persen) hal ini mengakibatkan koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim;
3. Terhadap Aktiva berupa Office Machine and Equipment, terjadi kesalahan hitung dari Pemohon Banding setelah diteliti oleh Majelis Hakim sehingga untuk Aktiva tersebut memberikan pendapatnya bahwa nilai nominal terhadap Aktiva tersebut tetap mempertahankan;
4. Terhadap Aktiva berupa Generator, Water Supply dan Fuel Tank dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa industri garmen atau pakaian jadi tidak tergolong sebagai usaha pemintalan, pertenunan dan pencelupan sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon Banding, sehingga hal ini dibatalakan oleh Majelis Hakim;
5. Terhadap Aktiva berupa Garment Furniture and Ficture, dalam hal ini Majelis Hakim melakukan penelitian terhadap perhitungan penyusutannya dan ditemukan oleh Majelis Hakim bahwa Terbanding telah melakukan

kesalahan perhitungan dan berbeda dengan apa yang dihitung oleh Majelis Hakim karena tidak memasukkan Meja Kantin sebagai bagian yang disusutkan dengan tarif 25% (dua puluh lima persen) sehingga hal ini menyebabkan perhitungan atas Aktiva tersebut dinyatakan dibatalkan;

6. Terhadap Fire Extinguisher and Workshop Equipment, Majelis Hakim meninjau perhitungan dari Pemohon Banding dan Terbanding, dimana perhitungan tersebut adalah tepat dan benar adanya sehingga berdasarkan pendapat dan penelitian Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dipertahankan;
7. Terhadap Biaya Surat Kabar, Iuran Pos dan Materai dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sama dengan Terbanding bahwa biaya-biaya tersebut merupakan pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha dari PT. Mingala sehingga Majelis Hakim mempertahankannya;
8. Terhadap Penghasilan dari Luar Usaha, dalam hal ini terjadi kekeliruan terhadap selisih kurs yang diperhitungkan oleh Terbanding. Keadaan ini menyebabkan selisih dari penghasilan luar usaha dari PT. Mingala sangat jauh berbeda dari yang diperhitungkan oleh Pemohon Banding dengan Terbanding, atas kesalahan dari Terbanding tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa membatalkan koreksi dari Terbanding dan mempertahankan selisih kurs yang dinyatakan oleh Pemohon Banding.

Penulis meninjau bahwa bagaimana Majelis Hakim menggunakan pengetahuan dan keyakinannya sebagai alat bukti semakin jelas bahwa harus adanya dasar perhitungan dan bukti-bukti terlebih dahulu sebelum mengungkapkan pendapatnya. Sehingga adanya bukti-bukti yang terlebih dahulu diberikan ke dalam persidangan membuat Majelis Hakim dapat melakukan penelitian akan kebenaran atas penerapan hukum dalam perhitungan Pajak Kurang Bayar. Pada beberapa penelitian oleh Majelis Hakim ditemukan beberapa fakta dimana:

1. PT. Mingala tidak dapat menunjukkan perjanjian (kontrak) dengan Shadowline sehingga dengan tidak adanya bukti perjanjian, maka Majelis Hakim dapat meyakini bahwa keberadaan perjanjian tersebut non existent

- (dianggap tidak pernah ada) sekali pun pernah dibuat tetapi dengan tidak adanya bukti nyata maka dapat dihilangkan oleh Majelis Hakim;
2. Adanya kesalahan perhitungan oleh Fiskus yang dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak, berarti dengan adanya kesalahan penerapan peraturan, maka perhitungan tersebut harus dikoreksi dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan Pajak Kurang Bayar;
 3. Adanya kesalahan perhitungan oleh Wajib Pajak PT. Mingala, dalam hal ini adanya kesalahan dalam menghitung oleh Wajib Pajak dapat merugikan kedudukan Wajib Pajak karena yang berlaku sebagai dasar perhitungan adalah apa yang ditentukan oleh Fiskus;
 4. Adanya kesalahan dalam penerapan peraturan, hal ini menyebabkan bahwa perhitungan yang diajukan dengan peraturan tersebut juga dianggap tidak ada. Sehingga nilai nominal hasil perhitungan dengan ketentuan tersebut dihapuskan dan dianggap tidak pernah ada oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan dimana terdapat beberapa hasil penelitian yang didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan Majelis Hakim pada Pengadilan Pajak berupa mempertahankan, tidak dapat mempertahankan, dan juga membatalkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya menyatakan bahwa hal sebuah koreksi dapat dipertahankan berarti tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengurangi Penghasilan Netto dari perhitungan Terbanding terhadap Pemohon Banding. Apabila Majelis Hakim mengatakan adanya pembatalan atas koreksi berdasarkan pengetahuan dan keyakinan Majelis Hakim atas data yang diungkapkan, maka nilai nominal tersebut dianggap oleh Majelis Hakim dianggap tidak ada. Akan tetapi, bilamana oleh Majelis Hakim tidak dapat dipertahankan maka nilai nominal seluruhnya dari perhitungan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat dipertahankan harus dimasukkan sebagai dasar perhitungan Pajak Kurang Bayar yang harus dikurangi dari jumlah nilai nominal yang dinyatakan oleh Terbanding.

BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang dilakukan penulis tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak ternyata tidak sepenuhnya mampu mengakomodir seberapa jauh, tata cara, prosedur, dasar penerapan, dan kekuatan pembuktian dari alat bukti Pengetahuan Hakim itu sendiri. Hal ini disebabkan dalam Pengadilan Pajak sekali pun Pengetahuan Hakim mutlak dibutuhkan untuk memeriksa perkara, tetap saja tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti utama dikarenakan harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana halnya dalam Putusan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006 dimana terdapat bukti tertulis dan pengakuan para pihak yang mendukung adanya pengetahuan hakim;
2. Bilamana ditinjau dari sudut pandang penerapannya terhadap kasus yang diuraikan dalam Putusan Nomor PUT-08916/PP/M.X/15/2006, Pengetahuan Hakim dapat dipergunakan setelah seluruh alat bukti yang ada diberikan dan/atau diuraikan dan kemudian diteliti, dianalisa, dan ditinjau ulang oleh Majelis Hakim sesudah ada alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti pengakuan para pihak. Hakim menggunakan pengetahuannya sebagai dasar dalam memutuskan perkara dengan didahului penelitian dan pengkajian atas peraturan perundang-undangan, fakta-fakta dan bukti-bukti yang diuraikan oleh para pihak yang bersengketa. Pengetahuan yang digunakan oleh hakim adalah pengetahuannya sendiri berdasarkan kemampuannya dalam mengitung dan menerapkan peraturan pajak yang tepat untuk pokok perkara banding tersebut dan pengetahuannya yang diperoleh setelah melihat sendiri fakta-fakta dan dalil-dalil yang diungkapkan oleh para piha selama masa peridangan. Hakim dengan pengetahuannya mengungkap segala sesuatu yang seharusnya dilakukan dan diterapkan oleh para pihak yang

bersengketa serta memiliki hak berdasarkan keyakinannya untuk mengoreksi setiap kesalahan yang ada. Dengan kata lain, alat bukti Pengetahuan Hakim dapat diperoleh dan dipergunakan setelah ada alat bukti yang lain sebagaimana diakui dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

5.2. SARAN


Berdasarkan kesimpulan di atas terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini terdapat saran yang dapat diungkapkan untuk menyempurnakan penerapan Pengetahuan Hakim sebagai salah satu alat bukti dalam Pengadilan Pajak di Indonesia sehingga harus dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan substansi-substansi sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak itu sendiri harus segera direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diperbaharui. Hal tersebut disebabkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai hukum materiil dari perpajakan di Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sehingga dengan adanya perubahan pada hukum materiil tersebut, maka Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak harus disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, mengingat keberadaan Pengadilan Pajak tidak terlepas dari adanya delegasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Keadaan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan hukum, serta menjamin kepastian hukum yang ada;
2. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ketentuan alat bukti Pengetahuan Hakim menurut hemat penulis tidak dijelaskan secara spesifik sehingga dalam penerapannya masih harus mempergunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, agar dapat mengetahui seberapa jauh kewenangan, prosedur,

tata cara, tata laksana, dan juga kekuatan hukum pada alat bukti Pengetahuan Hakim, sebaiknya diberikan penjelasan lebih lanjut baik berupa Peraturan Pemerintah maupun peraturan-peraturan lain yang kedudukannya dibawah Peraturan Pemerintah tersebut. Dengan demikian kepastian hukum untuk para pihak yang bersengketa dapat dicapai;

3. Pada bagian penjelasan Pasal pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terdapat uraian yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas, dengan demikian hakim dapat memilih jumlah dan wujud alat bukti yang akan digunakan. Hal ini menimbulkan adanya kerancuan pada penggunaan alat bukti, mengingat dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan tegas bahwa alat bukti yang dipergunakan haruslah berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat bukti. Sehingga dikarenakan adanya kerancuan tersebut, seharusnya penjelasan tersebut diubah dan diamandemen agar dapat mempertegas keberadaan alat bukti tersebut;.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak sebaiknya mengatur mengenai kedudukan hakim dalam Pengadilan Pajak yang hingga kini masih simpang siur dikarenakan tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan kehakiman dan masih dipegang sepenuhnya oleh Departemen Keuangan. Hal ini dikhawatirkan mengingat setiap Putusan Pengadilan Pajak seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan badan peradilan lainnya yang diatur menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman;
5. Pengaturan sebagaimana yang diungkapkan mengenai alat bukti dalam Pengadilan Pajak seharusnya juga diubah, karena Pengetahuan Hakim dalam Pengadilan Pajak tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat bukti lainnya. Untuk itu, seharusnya ketentuan pembuktian dalam Pengadilan Pajak seharusnya direvisi untuk menempatkan Pengetahuan Hakim sebagai alat bukti penunjang sebagaimana juga diatur dalam ketentuan

Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



DAFTAR REFERENSI

A. Buku, Makalah, dan Kamus:

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Campbell, Tomp. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Febrina, Sari. *Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak*. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003).
- Gunadi. 2009. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Handoko, Rukiah. "Eksistensi Pengadilan Pajak." (Makalah disampaikan pada kuliah umum pengantar Hukum Pajak, Depok, 12 Nopember 2002).
- Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni. Cet. II.
- J. Vandavelde, Kenneth. 1996. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning* Colorado: Westview Press.
- Kadir, Ali. "Proses Beracara Pengadilan Pajak". Makalah disampaikan pada kuliah umum Pengantar Hukum Pajak. Depok, 12 Nopember 2002.
- Kansil, CST. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- H. Crane, Edward and David Boaz. 2003. *Cato Handbook For Congress Policy Recommendation for the 108th Congress*. Washington D.C.: Cato Institute.
- Huijbers, Theo OSC. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Mamuji, Sri et. al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Martinelly, Dede. "Dualisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Hukum Positif Indonesia". (Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2002).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1985. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Myron Jacobstein, J. and Roy M. Mersky. 1973. Fundamentals of Legal Research. New York: The Foundation Press. Ed. IV.
- Nieuwenhuis. 1976. Legitimatie en Heuristiek van het Rechterlijke Oordeel. Amsterdam: Themis.
- Purbacaraka, Purnadi. 1986. Penggarapan Disiplin Hukum dan Filsafat Hukum bagi Pendidikan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Purwito, Ali dan Rukiah Komariah. 2007. Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rasyidi, Lily. 1982. Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Bandung : Penerbit Alumni.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1994. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cet. XXVI. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- _____ dan Sri Mamudji. 1985. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2006. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet. VIII.
- Sunindhia, Y.W. 1992. Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi. Jakarta: Rineke Cipta.
- van der Brught, Gr. & J.D.C. Winkelman. "Penyelesaian Kasus," terjemahan B. Arief Sidharta. Jurnal Pro Justitia. Tahun XII. No. 1. Januari 1994
- Wignjosoebroto, Soetandyo. "Hukum dan Metode-metode Kajiannya", dan "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi". Dalam Majalah Masyarakat Indonesia. Tahun I. No.2, 1974.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/TUN/1999. Tanggal 14 Desember 2000.

_____. Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. UU No. 17 Tahun 1997. LN. No. 40 Tahun 1997. TLN. No. 3684.

_____. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No. 28 tahun 2007. LN No. 85 tahun 2007. TLN No.4740.

_____. Undang-Undang Pengadilan Pajak. UU No. 14 tahun 2002. LN. No. 27, Tahun 2002. TLN. No. 4189.

_____. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 5 tahun 1986. LN. No. 77, Tahun 1986. TLN. No.3344.

_____. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 9 tahun 2004. LN. No. 35, Tahun 2004. TLN. No.4380.

_____. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 51 tahun 2009. LN. No. 160, Tahun 2009. TLN. No.5079.

C. Artikel, Majalah, dan Internet:

A. Hidayat, “Sekilas Keberadaan Pengadilan Pajak”. <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/SEKILAS%2520KEBERADAAN%2520PENGADILAN%2520PAJAK.Doc>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2010.

Chazawi, Adami. “Peran Laporan Audit Investigasi dalam Hal Menentukan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi”. <http://politik.kompasiana.com/2010/01/29/peran-laporan-audit-investigasi-dalam-hal-menentukan-kerugian-negara-dalam-perkara-korupsi/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2010.

Dewi, Evana. “Pemisahan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan Dinilai Mendesak”. http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2010/10/05/brk,20101005-282709,id.html. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2010.

Hidayat, A. “Sekilas Keberadaan Pengadilan Pajak”, <http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/SEKILAS%2520KEBERADAAN%2520PENGADILAN%2520PAJAK.Doc>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2010.

- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2041285-contoh-makalah-peradilan-tata-usaha/>. Diakses pada tanggal 23 Desember 2010.
- MaPPI FHUI. “Lembaga Paksa Badan dalam Pengadilan Pajak.” <http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=205&tipe=kolom>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. “Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan.” *Harian Kompas*, 7 November 1990.
- Nay. “Masuknya Pengadilan Pajak ke Lingkungan TUN Terkesan Dipaksakan”, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol9458/masuknya-pengadilan-pajak-ke-lingkungan-tun-terkesan-dipaksakan>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2010.
- Noer Said, Tadjuddin. “Sudah Saatnya Penerimaan Negara Hanya Bersumber Dari Pajak,” <http://www.kapanlagi.com>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2008.
- “Pemisahan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan Dinilai Mendesak”. <http://pengadilanpajak.com/?m=20101011>. Diakses pada tanggal 31 Oktober 2010.
- “Penerimaan Pajak dalam RAPBN 2011 Capai Rp.839,5 Triliun”. <http://id.ibtimes.com/articles/2474/20100816/pajak-penerimaan-hibah-target-reformasi-potensi-lembaga-htm>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2010.
- “Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan Pajak Belum Berjalan.” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11117&cl=Berita>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2010.
- “Peranan Hakim dalam Penemuan Hukum”. <http://www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2011.
- Pramudya, Kelik. “Penyelesaian Sengketa Perpajakan Melalui Pengadilan Pajak”. <http://click-gtg.blogspot.com/2009/04/penyelesaian-sengketa-perpajakan.html>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2010.
- Suhendro, Winarto. “Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”. www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/Berita%20Pajak%20REVISI.doc. Diakses pada tanggal 17 Januari 2011.
- “Undang-Undang Pengadilan Pajak Harus Direvisi,” <http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/berita.php?cmd=detail&id=20041215135500>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2010.



LAMPIRAN

PUTUSAN

NOMOR: PUT-08916/PP/M.X/15/2006

•jPEMI KEADIUN nERDASARI<AN J<ETUHANAN YANG MALIA ESfil.,

PENGADILAN PA.TAK,

: L Surat Banding Nomor : 0031MGU1212005 tanggal 27 Descmber :Was; yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada h:wi Se!asa tanggal 27 Desember 2005 (diantar), dan terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15 23308 2002, yang dl?jukan oleh Pemohoo B.audif!g:

Nama : PT. Mingala,
 .NPWP : 02,040.590.8-057.000.,
 Jenis Usaha : Manufacturer of Ladies Underwear <md Lingerie,
 AJamat : JL Batusari Barat No.22,
 B.1tupepci--Tangerang 15121,

berisi banding terhadap keputusan Terbanding:

NamaJabaUm : Direktur Jendemi Pajak,
 AJamat : n.Jenderal Gatot Subroto No.4042 Jakarta,
 Nomor lCeputusan : KEP-I049/WPJ.071BD.0512005,
 Tanggal : 6 Oktob<t 2005,

mengena! keht:ratan ata.> Surat Ketetapan Pajak Kurng Bayar P:-Jak Pe gbasiaan Badan Tabun Pajak 1002 Nomor: 00050/2:061021057/04 tanggal 20 Juli 2004 yang dikenakan kcpada Pemohon B.-mding;


2. Surai Urnian Banding Nomor : S I231WPJ.071BD.05/2006
 2006;

3.Surat l33:ntahan Nomor : 0031fvfGUilTI2006 tanggal 9 Maret 2006;

g wa

Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dSn wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak;

bahwa beidasafkan Pasal33 ayat (J) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang



pakaian dalam wanita. Atas jasa jatri(ma!don) ini, pemberi order akan menyedi<lk:an semua bahan ya;lg diburuhkan dan d!kirimk:m dari luar negeri oieh pemesan sehingga Pemohon Banding h.:mya mencria cngkosjasajahit saja. Peitiporan Sumt Pemberitahuan Tahunan Badan Tahun 2002 telah Pemohon Banding serahkan ke Terbanding pada tanggal 22 Juli 2003 dalam kondisi Jcbih bayar;

Proses Pemerlk.snnn

bahwa Sura! Perintah Pmeriksaan telah dikeluarkan dengan Nomor: PRINT-PSL-001/WPJ.07IKP,0512004 tanggal 23 Jamrri 2004 dan setdah tanggal tersebut Pemobon Banding mulai memberikan data-data yang ditninta. Selama' proses pemeriksaan berlangsung Pemohon Banding secara te0ltur mendatangi Terbanding (terntama setelah April 2004) unt\lk menanya!;an perkembangan proses pemeriksaan yang sr!lalu.dijawab oleb Terbanding akaJ? diberitah}lkan jib sudah ada tem\Uln. Pemohon Banding juga menyatakan kepada Terbanding bahwa Pemohon Banding bersedia memberikan penjelasan atau bukti-bukti pendukung lalnn:y; jika Terbandin;;; r.tenemukan suatu hal yang kurang t.tau tidak jelas, dan hal tetsebut ditenggai Tetbanding deng.an mengalakan akan menghubungi Pemohon Bandingjika ada yang tidak jelas atau ada yang hendak ditanyakan.

bahwa terhltung sejak April 2004 samp&i dengan awal Juti 2004, tidak ada pertanyaan atau ka.sus ya;lg tidak jelas yang diutarakan oleh Terbanding.

bahwa adapun temuan sementara dari Terbanding barn Pemobon Bandijlg dapatkan setelah memobon pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2004 karma Terbanding mengutarakan akan menerhikan Sural Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan resmi pada hari Selasa tanggal 13 luli 2004, ierbanding saat itu berpendapat sesungguhnya tidak ada kewajiban dari Terbanding tmtuk memberibn temuan ;;cmentara atau bentiskusi men_genai koreksi sementara sampai deogan diterbitkannya Surat Pentberitahuan Hasil Pemeriksaan secara resmL Tedr.mding kemudian 'meminta kepada Pemohon 'Banding untuic memberikan tanggapan dalam 2 (dua) hari kerja at:as temuan sement&l3 yang diberikan.tersebut

bahwa pada hasil temuan sementara tersebDi Pemohoo Bandiug dikenakan koreksi
umlah
•bank)

.bahwa pada hari Kaiilis tanggal 8 Juli 004,

tanggapan secara tertulis atas temlan sementara d;im menyatakan tidak setuju atas korek:i dan bea;edta memberikan bukti bukti

ter.;dmt. Pemohon Banding jelaskan bahwa tanggapau secara detail dan bukti-buk:ti akan segem diberikan k:itreua tidak dapat Penm!lon Banding siap}Qm dalam wakiu 2 (dua) bari tersebut (k.mna jumlah koreksinya besar sekali).

Permohonan banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dari sudut pandang formal dan material atas Keputusan Keberatan di atas sebagai berikut:

Sudut Pandang Formil

bahwa Sesuai dengan Pasal 10 dari KEP 722/PJ12001

Tentang Pemeriksaan

"Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci. Pemeriksa Pajak melalui....dapat memanggil Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan I/Panggilan II sebagaimana diuraikan dalam ...";

Pemohon Banding Keberatan karena:

Dalam Proses Pemeriksaan

bahwa terbitnya sejak mengantarkan seluruh data dan dokumen untuk kepentingan proses pemeriksaan pajak, Terhandang belum pernah sekalipun menghubungi ataupun mengirimkan surat panggilan dimaksud di atas untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai [Permohonan] Pemohon Banding.

bahwa meskipun beberapa kali dihubungi, Terhandang mengatakan tidak pernah mempelajari permohonan Banding dan akan menghubungi kembali jika ada balasan

bahwa sehingga Pemohon Banding terkejut ketika menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Surat Panggilan untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan,

-Dalam Proses Keberatan

bahwa 1 (satu) minggu menjelang jatuh tempo keberatan, terdapat dokumen tambahan pendamping yang baru, diminta Peneliti

Walaupun untuk koreksi peredaran waha yang mana untuk koreksi lainnya tidak diminta oleh penidik yang bersangkutan.

bahwa namun untuk kedua kalinya Pemohon Banding terkejut ketika Peneliti mengatakan bahwa dikarenakan waktu sudah tidak memungkinkan dan dokumen yang Pemohon Banding bawa masih kurang maka permohonan keberatan Pemohon Banding diterima sebagian yang mana telah kami uraikan dalam [Permohonan] atas.

bahwa Perusahaan dalam meng-invoice SHADOWLINE, SRILANKA dalam fEB-nya taros mencantumkan ongkos jahit dan perkiraan nilai barang yang dikirim!!' sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Sea & Cuka.

penjelasan dan kontmk kerja telah Pemohon Banding utarakan kepada Terbanding. Perubnn Banding tidnk setuju atas koreksi Terbanding yang dipertahankan oleh Terbanding dalam proses keberatan karena perusahaan Pemohon Banding yang bergerak dalam bidang garment juga menerima jasa maklon (jahit) dari luar negeri dimana seluruh bahan baku dikirim oleh pembeli dan Pemohon Banding hanya melakukan jasa jahit di IndoneSia. Pada waktu Shadowline mengirim bahan-bah<t:il kepada Pemohon Banding, Sbadowline juga rnencantumkan perkirnan nilai hargnlni!ai bahan baku tersebut datam PIB. Pemobon Banding tidak meoerima pembayaran atas nilai barang jadi yang tercantum dalam invoiceIPEB Pemohon Banding. sebaliknya Pemohon Banding juga tidak membayt.r atas bahan baku yang tercantum dalam Pfr TC<'banding melakukan koteksi: atns jumlah nilai harmg jadi sesuai pesanan yang dalam PEB. sebagai l<oreksi atas penjuabm, sedangkan nilai pemasuk211 bahan baku dari Shadowline lirlak il<oreksi berdasarkan koreklii Terbanding: ter\$Cbut, perosahaan akan memperoieh prosentase Laba Kotor sebesar 24%. Persentase tersebut suam jumlah yang sangat tidak wajar untukl perus:ihaaan gannenl, opalagi untuk yang barn beroperasi selama kira 6 bulan.

bahwa pemohon Banding telah membukuhn pendapatan jasa jahitsebesar Rp. 2.771.020.450,00 didalam pos pendapatan lain-lain – komisi jahit yang terdiri dari;

Komisi j t	Rp.1.579.681.000,00
Komisi jahit pesanan perusahaan L.uar Negeri	RQ.U91.339.4 0,00
Jumlah Korqisi Jahit	Rp2.771.020.450,00

bahwa sedangbn nilai bahan baku sebesar Rp. 3.630.748.800,00 yang Pernohon-Banding ekspor berkenaan dengan jasa maklon tersebut tidak bisa disebut sebagai selisib peojnatan ekspor dengan yang Pemohon Banding laporkan, karena bahan baku yang Pemohon Banding ekspor tersebut merupakan pengembalian bshan baku (yang telah menjadi barang jadi) dari impor (yang disediaka..-t uJeh penlesan) sehingga nilai bahan baku tersebut centu bukanlab peredaran usaba Pemobon Banding sehagaimana umumnya jasa maklon diWrukan. sehingga log!s pen:edaran usaha Pemohon Banding hanyalah pada porsi jasa jabitnya saja,

bahwa dalam pembukuan, Pemobon B< nding juga tidak meneatat baku yang discdiakan oleh pemesan sebagai pembelian maupun persediaan B Jauena bukan millie Pemobon Sandin:; dan akan Pemohon Banding kirim kembali berupa barnng jadi sesuai dengan pesanan.

a) Surat kabar, ium pos dan materai; Koreksi Rp.8.250.000,00 dengan alasan tidak berhubungan dengan usaha.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang diperahankan oleh Terbanding tersebut karena: pengeluaran tersebut sangat berhubungan dengan usaha, seperti surat kabar dapat digunakan untuk mengetahui kurs mata uang asing dan Impor pajak, Pos untuk pengiriman surat yang berhubungan dengan usaha, dan Materai untuk pengesahan dokumen transaksi keuangan yang disyaratkan oleh Undang-undang tentang Bea Meterai.

b) Penyusutan aktiva tetap Koreksi sebesar Rp.6.717,185,00 dengan alasan berdasarkan perhitungan kembali.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dipertahankan oleh

Keterangan	alasan yang sama dengan penjelasan Pemohon Banding	sebelumnya pada koreksi penyusutan	setelah koreksi	jumlah
Laba selisih kurs lain-lain		1.034.338.581,76	1.036.353.291,76	2.014.710,00
Laba selisih kurs piutang		118.759.388,00	118.759.388,00	-
Adjustment auditor KAP		16.483.980,00	-	(16.483.980,00)
Laba selisih kurs setelah adjustment audit	(a)	1.169.581.950,00	1.155.112.679,76	(14.469.270,20)
Laba (Rugi) selisih kurs lain-lain dari Jual-usaha - Kd		(41.966.450,00)	17.135.833,00	29.103.283,00
Adjustment auditor KAP		(48.754.699,00)	-	48.754.699,00
Laba (Rugi) selisih kurs setelah adjustment audit	(b)	(460.721.149,00)	17.135.833,00	477.856.982,00
Laba / (rugi) selisih kurs - net	(a)+(b)	708.860.801,00	1.172.248.512,76	463.387.711,76

bahwa perincian koreksi dan perbedaan perhitungan menurut Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding:

bahwa perhitungan koreksi didasarkan perhitungan ulang Terbanding.

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perhitungan ulang atas laba / (rugi) selisih kurs yang dilakukan Terbanding dan dipertahankan oleh Terbanding.

bahwa pada perhitungan laba selisih lain-lain yang dibuat oleh Terbanding berdasarkan buku besar Kuantalan, Winda & Co, 2012 Terbanding tidak memasukkan mutasi debit yang ada di buku besar nomor account 4874.00 (luar negeri).

d) Koreksi sejumlah Rp.20.550.000,00 karena Terbanding mengakui Rp.0,00 atas labal(rugt) selisib kurs sedangkan Pemohon Banding mengakui rugi selisib kurs sejumlah (Rp20.550.000.00) sesuai dengan jumlah tanggal 31 Desember 2002, rugi selisib kurs hutang kePT. Sumber: Bintang. Rejeki per 31 Desember 2002 US\$0.00 @ Rp.8.920,00;

Berikut perhitungan Pemohon Banding atas jumlah ini :

Di pembukuan Pemohon Banding mencatat rugi selisib kurs pada jurnal ini sejumlah (Rp. 20.550.000,-) berdasarkan:

-Saldo buku besar no. ace. 3168.01	Rp.	0.00
Per 31 Desember 2002 berdasarkan kurs tengah BI (US\$ 0 x Rp.8.920,00)		
Saldo buku besar no. ace. 3168.01	(Rp.20.550.000.00)	
Per 31 Desember 2002 berdasarkan kurs transaksi (Rp.1.968.150.000 Rp. 1.965.600.000)		
<i>Rugi selisib kurs</i>		<u>(Rp.20.550.000,00)</u>

e) Koreksi sejumlah Rp.108.631.055,00 karena Terbanding mengakui laba selisib kurs sejumlah Rp.9.846.521,00 sedangkan Pemohon Banding mengakui rugi selisib kurs sejumlah (Rp.9.784.564,00) sesuai dengan jumlah tanggal 31 Desember 2002, rugi selisib kurs saldo hutang dagang (USD) per 31 Desember 2002 US\$ 225,902.37 @ Rp.9.233,00 (Terdapat kesalahan tulis ketemangan pada jurnal ini di buku *besar* Pemohon Banding yang seharusnya US\$ 3>7,360.14 @ Rp.8.910,00)

Berikut perhitungan Pemohon

Di pembukuan Pemohon Banding mencatat rugi selisib kurs pada jumlah ini sejumlah (Rp.9.714.563,77) berdasarkan:

Saldo buku besar no. ace. 3142.00	Rp.3.009.252.449,00
Per 31 Desember 2002 berdasarkan kurs tengah BI (US\$337,360.14 x Rp. 8.920,00)	
Saldo buku besar no. ace. 3142.00	(Rp.2999.467.885,77)
Per 31 Desember 2002 berdasarkan kurs transaksi (Rp. 2.324.160.072,91-Rp. 5.323.627.95&,14)	
<i>Rugi selisib kurs</i>	<u>(Rp. 9.714.563,77)</u>

f) Koreksi sejumlah Rp.190.000,00 karena Terbanding mengakui laba selisib kurs sejumlah Rp.380.000,00 sedangkan Pemohon Banding mengakui laba selisib kurs sejumlah Rp.190.000,00 sesuai dengan jumlah tanggal 31 Desember 2002, rugi selisib kurs saldo piutang dagang (USD) per 31 Desember 2002 US\$ 9,500.00 @ Rp.8.920,00

bahwa dalam Surat Sanding Noffior : 003JM:GV1212005 tanggal 27 Desember 2005 Pemohon Banding me\amp;mpirkan fotokopi dok"Umcn-dokumen penduJ...ung sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badanl Nomor : 000501206/021057/04 tanggal 20 Jtili 2004 untuk Taimn Pajak 2002;
2. Sum! l<eputusan Direktur Jenderal Pajak Nor.l.or : KEP-1049/WPJ.OU BD.05J2005 Tanggal 6 Oktober 2005 untuk Permohonan Keberatrw. atas Sural Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor : 00050/206/021057104 tertanggal 20 Juli 2004 sejumlah Rp.. 1.6&9.467.926,- untuk Tahun Pajak 2002;
3. CMf Agreement;
4. Perincian PIB dan Surnt Keputusan Fasiitas Bapeksta;
5. Purchase Order, PEB, Invoice dan BIL dalam Lnpornn Penjualan Ekpor Garment (Iasa Mak!on);
6. Perinclan Perhltungan Penyusutan Ftslwl;
7. Detail perhitungan laba / (rugi)sclisih kun; tahun 2002;
8. Smat Pemberirahuan Pemeriksaan Lapangan nomor PEMB-374!WPJ.07J KP.O:S0/200} tanggal 23 Desember .2003 sehubungan Surat Perintah Pemeriksaan Nmnor : fRINI' PSL 001/WPJ tanggal 23 Januari 2004;
9. SuratThnggapan ams Temuan Sementara Tanggal 8 Juli 2004;
10. Stuat Pemberitahullon Hasil Pemeriksaan Nomor : PHP-140JWPJ.07/ KP.OSOS/2004 tanggal 13 Juli 2004;
11. Surnt Setoran Pcjak cicilan pembayaran Surat Ketetapan Paja): :Kurang Bayar Pajak Pengbasilan Badan Nomor : 000501206102/057104 t:anggal 20 Juli 2004 untuk Tahun Pajak 2002, sejumJah Rp.250.000.000 00;
12. Buktl Pemindahbukuan Surnt Ketet:lpnan P&jak Lebih Bayar Pajak Penghasil:m Badan nomor : PBK-00646/VliiWPJ.O?/ KP.050312005 tanggal 25 Inli 2005, s;eJumlab Rp.688.il56.949,00;

imbang bahwa Terbanding dalam Surat Uriian Banding Nomor: S-123/WPJ.07/BD.0512006 tanggal 13 Februari 2006, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:


Ketentuan Formal

bahwa Surnt Keputusan Terhanding Nomor : KEP-I0491WP1.07/BD.05f1005.tanggal 6 Oku>ber 2005, keputumm tettebut menolak pennobonan kebmtm Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor ; 00050!20G/021057104 tanggal 20 Jilli 2004;

bahwa pennohonan banding Pemohon Banding diajukan dengan Surat Nomor : 003/M:GIJIZ/2005 t; nggal 27 Desember 2005 telah diterima oleh Sekrttaria.t

13 dari 52
PUT-0016/PPN-001/2006
2002

"Peng::dilan Pajak t.J.ngga127 DcSember2005'(diantar);



bahwa dalam surat keberatnann.

Banding tidak seruju atas koreksi tersebut karena Pemohon Banding bergerak dalam bidang garment, juga menerima jasa maklon dari luar negeri dimana seluruh bahan baku dikirim oleh pembeli dan Pemohon Banding melah."Ukan jasa jabit di Indonesia;

"bahwa Pemohon Banding telah membulrukan pendapatan jasa jahit sebesar Rp.2.171.020.450,00 di dalam pos pendapatan lain lain

belum memjmhitungkan pendapatan tersebut dalam koreksi itu;

bahwa Pemohon Banding mengakui adanya pencanturan nilai ekspor dalam PEB adaiiah bahan baku ditambahkan dengan jasa maktonnya, Oalam menghitung pnjak terhutang, bahan maklon tidak dimasukkan dalam persediaan barang dan tidak dimasukkan dalam omzet peredaran usahanya dengan alasan bahwa barang tersebut bukan merupakan barang atau persediaan Pemohoo Banding karena Pemohon Banding hanya mengerjakan jasa jahitnya ;aja;

hi;thwa atas hal tersebut diatas, ?eneliti melakukan penghitungan kembali atas penjualan Tahun 2002 maka dapat diketabui bahwa jumlah penjualan Tahun 2002 dapat diriwi; sebagai berikut :

NettoPerjualan(PEB) tfin Terbanding	Rp.3L199.431.S2&,00
Ditil.lillblth Komisi Jahit cfm TtrbaMing	Rp. Ui?;J.339.4S:1.00
Penjuabrt Bruto (PEB) ;fm Terhanding	Rp.32.590.717.279,00
Penjmbrt yang dilap(l<b;n Pemobon Sanding pada;	
• pMptnjualan	Rp.27.894.992.10.S,00
• pospr.ndapatan lain-bin : komi>i jahit LN	fW. 1.191,3J!!."4\$1,00
	Rr<.29.0.86.331S56J!Q;
SDisih Kmtlksi Omzel yang belum dilYporlmm	Rp. 3.504-445.723.00

bahwa meourut Pemobon Banding sellsih sebesar 'Rp.3504.445.723,00 texsebut merupakan baban baku sehnbungan dengan jasa makJon yang dilakukan Pemohoo Banding;

bahwa berdas.arkan Stm.lt Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-325/PJ.31212000 tanggal 1 Agustus 2000 huruf d angka 4 disebutkan bahwa "*atas imbalw: jMa maK!on. separtjfl!g telah mencerminkan harga yang wajar (ann S length price) t!apal diterima sebagai penghosilan PT.XYZ sebagai Wajib Pajak dalam negeri, sehingga perbedaan ontqra n.ilai ekspor dalam PCB dan pentfapal(m yang didasarkan pada kontrak manufacJurin.g agreement tidak diJpllt dijadilum Josar untuk mtngl)l-dsi pettdnpatan dan PTXYZ sebagai Wajib Pajak dalam negeri"*:

bahwa datam ketenroan pengisian PEB, Pemohon Banding barns mengisi jumlah bahan dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang diikutinya, ttda, hary, jast. m:U:ron yang dibriakatt oleh Pemohon Banding sedanokan dalam lanoran keuAAoan dan

Koreksi Penyusutan sebesar Rp.99.733A94,0fi

MMlffl.ft Terbanding:

bahwa berdasarkan Kertns Kerja Pemeriksa;m penyusutnn Terbanding diketahui terdapat koreksi positif sebesar Rp,99.733.494.00 yang diatokasikan ke Harga Pokok Penjualan berdasarkan penghitung;m kembali penyusutan \lleh Terbaixling;

MfllfUUt Pemohon Banding:

babwa Pemohon Banding tidak setuju karena perhitungan penyutn telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Memnta Peneliti :

balrwa berdasarkan peneliti:m Kertas Kerja Pemeriksaan penyusutan diketahui karena Terbanding telah benar mengelompokkan dan menghitung besamya bebap penn

Pemohon Banding. ierbndng telah mengelompokkan peoyusutan aktiva berdasarkan KepmuSan Menteri Keuangan NomQr : 13JKMK.0312002 tanggal 8 April2002 secara ttat azas;

ha. wa

Ntlr(l(lr : 1381KMK.0312002 tanggal 8 April 2002. disebutkan bahwa jenis usaha pemintatan, pertenunan dan pencelupan, jenis mesin dan peralatan yang digunakan ten:masuk dalam jenis berwujud yang termasuk dalam ketompok Muntkn disusutkan, sehingga Terbanding telah benar mengikuti azas penyusutan tersebut;

KoTeksi l>eng.urang .hngbasil:m IJ.ruto Atas Biaya Surat Kabar sebesar RpJL.ZS0.000,GO

M(l3'UU'Ut Terbl11ding :

bahwa berdasarkan KKP S-3.4.7 Laporan Hasil Pemeriksaan diketahui bahwa tet"dapat k:oreksi positif atas pos pe."Tlbelian surat kabar, iuran.pos dan benda materai Rp.8.250.000.00., Koreksi ini dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

MtmlITJrf Pemohon Banding:

bahwa Pemohnn Banding. menyatakan bahwa pengtuaran tersebut berhubungan dengan kegiatan usnha Pemohon Banding;

bal.wa Terbanding dn!am menghttung utang mcnggunahn kurs tengah Bank Indonc;;ia secara taat azas, oerlu diketabui bahwa dalam penghituagan selisih kurs oleb Pemohon Banding, dtkctahui hahwa atas selisih kurs untuk sub pos pinjaman. perbitungan Pcmohon Banding dengan Terbanding adalab sama atau tidak ada koreksi. Namun demikian untuk sub pos lain lain,

bahw:! rugi selisih kurs adalah sebesar Rp.411.966.450,00 sedangkan illenurut Terbanding terdapat laba selisih kurn sebesar Rp.,17.135.833,00;

bahwa sdelnh dilakukan pengecekan nlang terhadap ilem transaksi sub pos pinjaman lain-lain yang diuji, dike!ahui bahwa dalam mengbitung selisib kurs. Pemohon Banding terdapat ke.alahan dalam perhitungan yang disebabkan oleh adau.ya perbedaan damn perhitungan selisib kurs dan kurs yang dipakai oleh li'emohon Banding;

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) humf 1 Undang-undang Nomof 7 Talnin 1983 tenlang Pajak Pfnghasilap <ci>agaimana Lelah rliuhah terakhir!" dengan Undaog-undang Nomor 17 Tahun 2000 anrn lain diatur bahwa kcuntungan selisih kurs mata .uang asing tennasuk penghasilan yang menjadi objek pajak .pcnghasilan dan pengena<In pajaknya dikaitkan dengan sistem pembulruan yang dianut ole:b Pemohon Banding sec;;ra taat az.as;

bahwa berdasarkan Pasal 6 i>yat (1) huruf e Undang..undang Nomor 7 Tahun 1983 tentAng .llajak Penghasilal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Uudang-undang; Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa kerugian dari selisib. kuts mata uang asing merupakar. unsur pengnmng penghasilan bruto;

bahwa benf..asarkan hal tersebut diatas, Peneliti mengusulkan untuk menolak pennobonan keberntan P mohon selisih kurs Pemohon Banding;

Koreksi Atas Kompensnsi Keruginn sebesar' Rp.6S8.917.G20,00

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Terbanding dan Kertas Kerja Pemeriksaan B6

kompensasi kerugian yang tidak diakui oleh Terbanding sesuai dengan basil pemeriksaan Surat Pembcritahuan Tahunan Lebih BayarTahun Pajak 2001;

- Menurut Peh!Ohoil Banding:

.bahwa Pemohon Banding tidak setuju **ian** atas koreksi tersebut. a
Kekabatan alat..., Winda Triana, FH UI, 2012
Pemohon Banding juga sedang melakukan pengajuan keberatan untuk Tahun Pajak

ke 19 dari 32
PUT-0916/PPT/2012/006
2012

Memanggapi Jlanding Pcmohnn Banding Alas Seluruh Koreksi Oiatas,
Disampaikan Tanggapan Sebagai Berikut:

bahwa materi surat permohonan banding Pemo on
mengulang isi surat keberatannya, dengan demikian sesuai Surmt Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE 05/PJ.45/1994
diajukan banding tidak perlu diurnikan lagi;

bahwa dengan demikian dim;ulkan untuk menolak banding Pemobon Banling dan
tetap mempertahankan **kori**

Kesimpulan dnn Usul

Uraian	Penghasilan (Rp)	Runga (Rp)	Kredit Pajak (Rp)	Sanksi (Rp)	Jumlah YMH (Rp)
Semula	8.233.978.331,00	2.412.277.000,00	182.191.466,00	847.432.769,00	3.077.579.003,00
Dikurangi	1.731.188.961,00	419.811.460,00	(386.028.714,00)	(383.216.963,00)	(1.820.051.027,00)
Menjadi	6.522.189.370,00	1.992.465.540,00	363.214.180,00	465.215.806,00	1.689.467.936,00

2005 tanggal 6 Oktober 2005 yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon
Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor :
000501206J(t2/0S7104 tanggal 20 Juli 2004 Tahun Pajak 2002 atas nama Pernohon
Banding dengrm p rincian sellagai herikut:

bl"tbwa dalare Surat Uraian Banding Nomor : S-123!WPJ.07/BD.0512006 tanggal
13 f:bruari 2006, Terbl lnding tidak melampirkan dokumen-dokumen pendukung;

bahwa dn!am Surat Bantahan Nomor : 003fMGUID!2006 tanggal 9 Mt
Pemohon Bnnding pada pokoknya mengemukakan hat-hal sebagai berikut :

bnhwa pada tanggal 23 Fcbuari 2005, Pemohon Banding :mmerima Surat dari
Pengadilan Pajak deugan omiW:
melampirkan Surat Urnian Banding ierbanding;

bahwa Pemohon Banding memberikan hantahan atas Surat Uraian Banding tersebut
sebagai berikut:

Bantahan

c. Koreksi Alas Biay3 Penyusutan sebesar Rp.;)9.733.494.,00;

bahwa Pernolmn Banding ridak setujujt dengan koreksi yang dipertahankan oleh pihak Terbanding tersebut dimas karena ;etelah Pemohnn Banding teliti dan bandingkan antara perhitungan penyusut!n fiskal fiskus dng;m perhitungan Pemohon Banding, m:tka diketabui terda at aktiva bazaimana Banding;

3) Koreksi Pengurang Penghasilnn Brute sebesar Rp.28.234.669,60;

n. tCoreksi iaya.

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dipertabankan oieh pihak Terba:nding tersebut karena pengeluaran lersebut sangat berhubungan dengan usaha dan te-lah Pemobon Banding befikau fotokoPi dokumen pendukungnya dalam surat tanggapan basil pemerlksaan Pemohon Banding;

b..K:oreksi Atas Pengurang Fenghasilan :Sruto Atns B!aya Penyusutan aktiva map sehesnr Rp.6.117.18S,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dipertahankan oleh pihak

Keterangan	WP (Rp)	Fiskus (Rp)	Koreksi (Rp)
Laba selisih kurs lain-lain	1.034.238.581,76	1.036.353.091,76	2.014.210,00
Laba selisih kurs pinjaman	118.759.388,00	118.759.388,00	-
Adjustment audit	1.152.997.969,76	1.154.112.479,76	(16.483.980,00)
Laba selisih kurs setelah adjustment audit	(a) 1.169.581.950,00	1.155.112.679,76	(14.469.270,20)
Laba (Rugi) selisih kurs lain-lain	(411.966.450,00)	17.135.833,00	429.102.283,00
Adjustment audit	1.154.699,00	1.154.699,00	-
Laba (Rugi) selisih kurs setelah adjustment audit	(b) (410.721.149,00)	17.135.833,00	477.856.982,00
Laba / (rugi) selisih kurs - net	(a)+(b) 708.860.801,00	1.172.248.512,76	463.387.711,76

bahwa koreksi pe...lghasilan d...o luar usaha atas tabai(mgr) selisih kurs sebesar Rp.463.387.712,00;

bahwa perindan koreksi dan perbeda...n perhitunean menurut Pernohon Banding dan pihak Terbanding adalah sebagai ben'kut

no ke 23 dari 22
PUT-08916/PPM.X/15/2005
Kedua
008-2602

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan perbitungan utang atas laba/(rugi) seUsih kuJS

perhitungan ulang sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan dalrun proses Kekuatan alat... Winda Triana, FH UI, 2012 kebetatan dan surat banding Pemohcm Banding;

11imbang : bahwa Wakil Pemohon Banding yakni Sdr. Sutrisno, jabatan Direklur Mingala dan Kuasa Hukum Pemohon Banding yakni Sdr, Lukman Sudjandi dan Sdr. Anton Prawirn, berdasarkan Surat Kuasa taupa nomor dan tanggal diteliti dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, teraldir pada sidang tanggal 9 Agustus 2006 memenuhi surat undangan sidang Nomor: Und.02441SP/Pg.20/2006 tanggal 27 Juii 2006, guna memberikan keterangan secara lisan;

imbang : bahwa pejabat yang mewakili Terbanding yakni Sdr. Purwadi Setya hadir dalam beberapa kali persidangan. terakbir tidak hadir pada persidangan tanggal 9 Agustus 2006 untuk memenuhi surat panggilan sidang Nomor: Pang.01&2/SP/Pg.20/2006 tanggal 27 Juli 2006, guna memberikn keterangan secara lisan;

imbang : bahwa sehubungan memeriksa materi pokok sengkata pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal;

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor : 003/MGUI2/2005 tanggal 27 Desember 2005, ditandatangani oleh Sutrisno, jabatan DirektrPT Mingala;

bahwa Surat Banding tersebut dirujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor ; 0031MGU12/2005 tanggal 27 Desember 2005 menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-1049/WPJ.071BD.OS/2005 tanggal 6 Oktober 2005, mengenai Surat Keputusan Pajak Kurang B3yar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002, Nomor : 00050/2.061021057104 tanggal 20 Juli 2004;

bahwa tanggal Surat Banding Nomor ; 003/MGUI2/2005 adalah 27 Desember 2005, hari dan tanggal diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak adalah Selasa, 27 Desember 2006 (diantar) sedang tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah 6 Oktober 2005, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Hal. 24 dari 52
No. PUT-08916/PTM.X/15/2006
Pengadilan Pajak
08-2007

bahwa tanggal Surat Banding Nomor : 001/MGUI.2/200.5 tanggal 27 Desember 2005 memenuhi persyaratan satu Surat Banding menurut ketentuan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

<rrimbang : bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengcoai obyek pajak dimulai tlgan mengana!isis perkembangan sengketa mengenai obyek pajak, dilanjutk:m menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai obyek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai obyek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian .Majclis terbadap nilai obyek pajak menurut kepuru54n Terbanding atas kebe tan Pemohon BanJing sebc lum banding ini;

·bahwa Majelis telah membimpun data untuk menganalisis perkembangan nilai mengenai lili _amy!§Oy\$.P.ajak, ----- · - - - - - ,


bahwa menurut pendapat Majelis. Terbanding menggunakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.53.178.331.00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan, sedangkan Pemohon Bar.ding melaporkan dalam SPT Penghasilan Netto Pajak Peng.hasiim Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp2.309.135.719,00 il,o_hingga selisib Penghasilan Netto P2jak Pen_g.baj>!tan Badnn sebc lum keberatan adalah Rp.5.944.242.612,00;

babwn menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan; n Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Taht.m Pajak 2002 Si!besar Rp.8.25),378.331,00, Pemohon B;mding mengajukan keberatan dengan menyebutkan Secar3 eksplisit besar Penghasilan Netto Pajak Penghasit:J, Badan Tab:uu Pajak 2002 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp2..309.135.719,00 sebingga nilai sengketa sampai dengnn keberatarL ndalab Rp.5.944.242.612,00:

bahw.i menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan Penghasilan Netw Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp2.309.135.719,00, Terbanding menggunakan Penghasilan Netto Pajak Penghasitan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.189.370,00 sebagai dasar unillk menetbitkan keputusan aw: kebernian Pemohon Banding. sehingga niW sengketa sebetum banding adalah Rp.4.213.053.651,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas kputusan Tetbaoding y3ng menyatakan Peoghasilan Netto Pajak Pengbasitan Badan Tahun Pajak 2002 sebesar Rp.6.522.134.370,00.Pemohon Banding mengajukan banding dengan mcnyebutkan secrua eksplisit besamya Penghasitan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp.2.385.083,656,00 sehingga nilai seng.keta sampai deugan Surat Banding adalilh Rp.4.137 105.714,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 se:b Kekuatan alat..., Winda Triana, FH UI, 2012 Rp.2..385.083.656,00. Tetbandtng dalam Surat Uraian Banding berpent:apat b<iliwa



• Penjualan cfm Pemohon Banding	Rp. 27.894.992.105,00
* P ualan	BnJLJ99.437.828,00
* Sclisih penjualan yang tidak dilaporkan	Rp. 3.504.445.723,00

bahwa Pemohon Banding tidak semj:ar atas koreksi tersebut knrena PemohoO
 d..nding ber;;cmk dalam bidang garment yang juga menerima jasa maklon dnri luar
 negeri dimana seluruh bahan baku dikirim ke pembeli dan ?efnohon Banding
 meW.kukan jasa jahit di Indonesia;

bahwa menurut Terbanding penjualan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Netto penjualn	Rp.31.399.437.328,00
Komisijahit	Rp. 1.191.339.451,00
Penjualan bruto (Pembcritalnum Ekspor Barang)	Rp.32.590.777.279.00
Penjualan yang dilaporkan Pemoh•m Banding	
- Peujualan	Rp.27.894.992.105,00
- Peodapatan lain-lain- komisi jahit	Rp 1.191.339.451,00
Penjualan	Rp.29.086.331.556,00
Koreksi Penjualan yang belum diiaporknn	Rp. 3.504.445.723,00

bahwa menurut Pemohon Banding selisih sebesar Rp3.504.445.723,00 merupakan
 .balum baku ;;ehubungan dengan jasa maklon yang dilaj;ukan Pemohon Banding;

bahwa sengketa ini muncul karena adanya perbedaan penjualan yang dilaporkan
 .Peroobon **B ing** bad..1
 dengan penjualan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang;

bahwa dalat ketentnan pengisian PEB, Pemohon Banding hams.mengisi jumlah
 bahan dan jasa sesuai dengau kontrak yang dlsetujuinya, tidak banya jasa maklon
 yang dikcrjal::an oleh Pemohon Banding. sedangkan dalam taporan kenangan.
 pendapatan maklon dl'ist berdasarkan jasa maklonnya saja";


bahwa berkenaan dengan hal tersebut. berdasarkan surat Direktur Ie dera!

Nottt00 : S-325/PJ"31212000 tanggal 1 Agustus 2000 buruf d angka 4 disebutkan
 bahwa atas imbalan jasa maldon sep;;mjang telah mencerminkan harga yang wajar
 dapat diterima sebagai penghasilan PT XYZ sebtigai Wajib Pajak dalam negeri.

sehiu;ga perbedaan antara nilai ekspor dalam Pemberitahuan Eksp<lr Barang dan
 pendapatan yang didasarkan pada kontramanufacturing agreement tilitk dapat
 dijadikan da;;ar untuk mengoreksi pendapatan dari PT XYZ sebagai Wajib Pajak
 dalam negeri;

An ke 29 dari 52
 PUT-0891672/MX-2000
 028 2002

Teb!md!ng dan Pemohon Bar.ding untuk melakukan pengeeekan bukti-bukti;



J>ahwa berdasnrkan basil pemeriksaan dala.m persidangan atas seluruh sengketa pajak, faktawfakta, bukti bukti, tenm, gkap dalam persidangan, Majdis berpend<1pat bahwa koreksi atas pereduran usaha sebesar Rp.3504.445."723.GO tersebut tidak dapat dipertabankan;

2) Koreksl H rg.a

a. Koreksi Atas Biaya Sera gam sebesar Rp.48.500.000,00;

Meurut Terbandlng

babwa terdapat pembelian semgarn yang bcL ifat yang hdak dapal dibiayakan;

Meurut Pematum Banding

bahwa seragam dalam lingkungan pabrik bukanlah pemberian yang bersifat kecilttnatan!natura. Pengemmn seragam bagi karyawan dan buruh perusahaan ditujukan untuk alasan keamanan lingkungan kerja dan kebersihan pmrluk garment .y.rngdihasilkan.

PB dapat Majelis

baltwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Per:anaman Modal Asing Empat Nomor : LH:PSL-14tJWPJ.071K.P.0505f2004 tanggal 20 Juli 2002 dan Kertas Kerja Pemeriksaan tetdapat koreksl perr.belian seragam yang bersifat natura sebesar'RpA8.500.000,00;


baltMI menurut Terbanding berdasarkan Pasal 3 ayat (l) l(eputusan Direktur Je:Jdrnl rajak Nomor : 2131PJ.II001 tmggal 15 Maret 2001 disebotkan bahwa pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmataD yang merupakan

atau yang berkenaan dengan sit:uasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dal'i pengbasilan brute pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai wabupun diberikan bukan di daerah terpencii;


bahwa atas koreksi tersebut Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya menyatakan tidat setuju karena seragam dalam Jingkungan pabrik bukanlah pemberian yang bersifat kenikmatanlnatura, Pengeaan seragam bagi karyawan dan burub perusahaan ditujuknn untuk aiasan keamanao lingk.mgan kerja dan kebersihan produk garment yangdihasilkan;

hal. 31 dari 52
: PPT-0916/PPM/2012
108-2002

,iatAAding dan Pcmohon Ban4ing untuk J}lelakukan pengecebn bukti-bukti atas



31)11a!!	j Fridly, MaAA UC\12	p	5%	612,2!D
	Friday, Mai	?	5%	244,125
	Friday, Malclt01,2002	136,400 ●	5%
>	F!lday, Uatdl Ot roJ2	p	5%	53.373
	Fritlay, Mach 01, 2002	t0,a<n p	5%	5,425
	F!ldly, Mard\01,	●	5%	86,219
_G-MH	Frid,lf, Marth 01, 2002	p	5%	
la !!, Jr Cj,i;i,	Frklay, Ma.'thill, 2002	p	5%	2,200,150
lc;ri\ IUUI'i panel	Mo<;d;;y,Aptil01,2002	p	5%	,
\$!i tril<	l,o('t:t:l,y, Apr!OU001	p	5%	511,231
! W'li	f..	p	5%	156,484
-sillstri! - ne	Monddy.Aptil!OtW2	p	5%	,
lSi llslritgenillal w.ong piW:1	-	p	5%	56,410
si f<Sttik gili!M'!!	Mond:ly,Ap!Hll,2002	p	5%	67(JZ)
Sll'i'Sll'i'gatme. t	-	p	5%	614,49a
-sil g	Molday, April 01, 2002	p	5%	200\$0
..sli!Wl gud311g	Moll<lay, Aprl01,200i	p	5%	281,999
.,,lls'.lik gallllC!!!	Mooaar, Aprn101,2W2	p	5%	1:#,15a
:m rsl!lkg3fl'len!	Moclday, Aprl 01'20n	p	5%	34;rot
	i"d".N!mmbef01 2002	p	5%	
				21,92ll,G .
: 6g\lal	T .knuary01,2002			
i1!holle ln:ltabl:itm.				1,395.154
tsilelopon	Jamrtart 01,2002			



3,1150,000

55,500,000

1,115,000

T, kmary'01, 2002

T, JMoJiJy01,

14. .000	N?		1,22.45(0)	
5.659,0C<	NF	10% 		
1.636.800	N?		..	12,50
1,181,115	NP	10% 		0
130,200	N?	10% 		
9,114,@	N?		55,500 ...	
53.611. (lill	NP		4.411,500	
1,531,245	NP		114,1143	
1.<0,1\$;}	NP		100,<1	
14(70,010)	NI'		11X1100	5% 111,000
1,115,615	NP			64.750
1,204,006	NP		112,8Z: 99	
1,&JJJ70	'IP		1JS, 245	
16Jit. 600	NP		1,228,:BS	
400,539	NP			
1,59,500	NP			
5161,010	NP		:lll4.516	
m;J.<1	N?	10%		
	NP		1.815. -	

No. 35 dari 52
 PUT-0891677M.XI15/2016
 2016

manfaatnya tidak lebih dari sepuluh tahun tersebut adalah dikelompokkan dalam bangunan non permanen dengan tarif penyusutan 10%;

bahwa selain terdapat perbandingan pengelompokan bangunan juga terdapat perbedaan tahun perolehan atas aktiva berupa 8 m kabel telepon, 4 unit penarikan kabel telepon, 1 unit line expansion card, dan 1 unit line expansion card dimana menurut Pemohon

Banding tahun perolehan adalah 1 Juli 2002 sedangkan menurut Terbanding adalah 1 Juni 2002

Aktiva	Kel.	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Tarif	Penyusutan tahun 2002 (Rp)
8 m kabel telepon	NP	1 Juni 2002	80.000,00	5%	2.333,00
4 unit penarikan kabel telepon	NP	1 Juni 2002	200.000,00	5%	5.833,00
1 unit line expansion card	NP	1 Juni 2002	1.823.640,00	5%	53.190,00
1 unit line expansion card	NP	1 Juni 2002	3.844.800,00	5%	112.140,00
					173.496,00

Perhitungan menurut Terbanding:

Aktiva	Kel.	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Tarif	Penyusutan tahun 2002 (Rp)
8 m kabel telepon	NP	1 Juli 2002	80.000,00	10%	4.667,00
4 unit penarikan kabel telepon	NP	1 Juli 2002	200.000,00	10%	11.667,00
1 unit line expansion card	NP	1 Juli 2002	1.823.640,00	10%	106.379,00
1 unit line expansion card	NP	1 Juli 2002	3.844.800,00	10%	224.280,00
					346.993,00

Perfiliran menurut Pemohon Banding:

Aktiva	Kel.	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Tarif	Penyusutan tahun 2002 (Rp)
8 m kabel telepon	NP	1 Juni 2002	80.000,00	10%	4.667,00
4 unit penarikan kabel telepon	NP	1 Juni 2002	200.000,00	10%	11.667,00
1 unit line expansion card	NP	1 Juni 2002	1.823.640,00	10%	106.379,00
1 unit line expansion card	NP	1 Juni 2002	3.844.800,00	10%	224.280,00
					346.993,00

bahwa atas sengketa ini Pemohon Banding dalam banding tidak menunjukkan bahwa atas aktiva berupa 8 m kabel telepon, 4 unit penarikan kabel telepon, 1 unit line expansion card, dan 1 unit line expansion card tahun perolehannya adalah 1 Juli 2002;

bahwa Oleh karena itu Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti bahwa tahun perolehannya adalah 1 Juli 2002 maka Majelis berpendapat untuk mempertahankan koreksi Terbanding bahwa tahun perolehannya adalah 1 Juni 2002 namun tarif yang digunakan sesuai dengan jenis aktiva non permanen adalah 10%, dengan perhitungan sebagai berikut;

bahwa menurut Majelis, aktiva tersebut dikelompokkan dalam kelompok I dengan masa manfaat 4 tahun dan merupakan alat perlengkapan khusus bagi indmri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: IJSl(JI, fK.0312002 tanggal 8 April 2002;

bahwa <Jengan demikian, Majelis berpendapat bahwa **hitungan** Pemohon Banding adalah telah benar sehingga koreksi penyusutan atas Fire Extinguisher dan Workshop Equipment sebesar Rp.9.418.124,00 tersebut tidak dapat dipertabankan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat mempertahankan koreksi Terbanding atas koreksi penyusutan terhadap Office Machine & Equipment-4 unit 3 com HUB sebesar Rp.252.084,00 dan membatalkan koreksi sebesar 106.198.595,00 yang terdiri atas:

- Penyusutan bangunan sebesar Rp.874.343,00
- Penyusutan atas Office Equipment sebesar (Rp. 874.343,00)
- Penyusutan atas generator, water supply dan Fuel tank sebesar Rp.58.412.212,00
- Penyusutan atas Gannent Furniture & Fictute sebesar Rp.218.750,00
- renyusutan atas Fire Extinguisher dan Workshop Equipment sebesar Rp.9.418.124,00;

J) Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.28.234.669,00;

a. Koreksi Biaya Surat kabar, inran pos dan materai sebesar Rp.8.250.000,00;

Menurut Terbanding

bahwa terdapat koreksi pos pembelian surat kabar, luran, pos dan benda materai sebesar Rp.8.250.000,00 karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dipertabankan oleh Terbanding tersebut karena pengutaraan tersebut sangat berhubungan dengan usaha. Seperti surat kabar dapat digunakan untuk mengetahui kws mata Uang asli dan kurS pajak, Pos untuk pengiriman surat yang berhubungan dengan usaha, dan Materai untuk pengesaban dokumen transaksi keuangan yang disyaratkan oleh Undang-undang Bea Meterai.

bahwa berdasarkan berita acara rekonsiliasi tanggal 12 Juli 2006 yang ditandatangani oleh Terbanding dan Pernohon Banding. Pernohon Banding menyatakan setuju koreksi Terbanding atas laba selisih kurs sebesar Rp.34.285.429,00 yang terdiri dari:

1. Laba selisih kurs lain-lain Rp.2.014.110,00
2. Adjustment auditor KAP (Rp.16AB3.980,00)
3. Adjustment auditor KAP Rp.48.754.699,00)

Transaksi	Transaksi terhadap US\$	Kurs awal (Rp)	Kurs akhir (Rp)	Selisih kurs (Rp)	Labai/ rugi Banding (Rp)	Labai/ rugi Terbanding (Rp)
18-7-02	Selisih rate atas penanaman pengembalian advance dan Shadavine Ltd Srilangka untuk biaya cost	9.000,00	8.920	(80)	(400.000)	400.000
21-8-02	Selisih rate atas deposito dari PT Sumber Bintang Rezeki	22.000,00	8.843	8.947	104	2.288.000
16-8-02	Selisih rate dari pemindahbukuan ke IDR A/C 0309.128002-001	300.000,00	8.825	8.843	(18)	(5.400.000)
23-8-02	Selisih rate dari pemindahbukuan ke IDR A/C 0309.128002-001	50.000,00	8.850	8.855	(5)	(300.000)
27-8-02	Selisih rate atas deposito dari PT Sumber Bintang Rezeki	20.000,00	8.938	8.926	12	240.000
27-12-02	Selisih rate atas pemindahbukuan ke Bangkok Bank Rupiah current A/C 0309-128002-001	35.000,00	8.982	8.870	112	420.000
	Labai(rugi) selisih kurs saldo rekening Stanchart Bank US\$	2.350,86			(288.565.747)	(400.000)
	Labai(rugi) selisih kurs saldo rekening Koran BCA US\$	955,00			(142.855)	(15.000)
	Labai(rugi) selisih kurs saldo rekening US\$					
	Rugi selisih kurs saldo rekening Bintang Rezeki					
	Rugi selisih kurs saldo rekening (USD)					
	Labai(rugi) selisih kurs :					
	saldo piutang	9.500,00	8.900	8.920	20	190.000
	pinjaman	100.000,00	8.707	8.060	253	(25.300.000)

*E = * : fff { ! i ' , ... , ;*

Halaman ke 43 dari 52
 No : PLIT-08916/P/PTM.LX/15/2006
 Tanggal
 2008-2008

30-11-11
 0000

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam Rekening Koran "Bangkok Bank USD" terlampir saldo US\$ 90.413,41 pada tanggal 31 Desember 2002, namun dalam perhitungan selisih kurs pada buku besar terdapat perhitungan:

Saldo per 31 Desember 2002	8.920/US\$	(\$ 174.248,80)
Selisih kurs saldo rekening Bangkok Bank US\$ NC		
Per 31 Desember 2002	US\$89,766.31 @ 8.920	(1.559.437.243,00)
Saldo buku besar		<u>1 875.463.874,28</u>
Lab (Rugi)		(683.973.368,72)

dan Pemohon Banding menyatakan hal tersebut salah, ketika dan untuk mendukung pemyatannya, P mohon tersebut yang seharusnya adalah:

Saldo per 31 Desember 2002	8.920/US\$	(\$90.413,41)
Selisih kurs saldo rekening Bangkok Bank US\$ A/C		
Per 31 Desember 2002	US\$90,413.41 @ 8.920	(806.487.590,00)
Saldo buku besar		<u>(737.311.305,28)</u>
Lab (Rugi)		(68.976.284,28)

bahwa pada akhir tahun dilakukan penyesuaian dengan kurs tengah Bank Indonesia saat itu yakni Rp. 8.920,00/USD sehingga dengan kurs tengah Bank Indonesia jumlah saldo seharusnya dalam perkiraan "Bangkok Bank USD" adalah Rp. 306.475.590,00 (\$ 90,413.41 X Rp. 8.920/USD)

bahwa saldo hasil mutasi sepanjang tahun dalam perhitungan "Bangkok Bank USD" adalah Rp. 737.311.305,28 yang berasal dari seluruh transaksi debit sebesar Rp. 32.514.140.426,00 dikurangi seluruh transaksi kredit sebesar Rp. 33.251.651.731,00 ;

bahwa dengan demikian selisih kurs terlampir saldo seharusnya merupakan Rugi Selisih Kurs, yaitu Rp. 68.976.284,28 (Rp. 737.311.305,28 - Rp. 806.487.590,00).

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti-bukti dan pendapat Terbanding, yang dapat diterima Majelis

Rp. 68.976.284,28 sebagaimana pembukuan Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis membatalkan kembali sebesar (Rp. 3.976.779,00);


d) Koreksi pada Point D sehubungan Rp. 20.550.009,00

Halaman 47 dari 52
No: PUT-08916/PP/MA/15/2006

bahwa Terbanding telah ada laba/ rugi kurs (1.559.437.243,00 - 1.875.463.874,28) = 316.026.631,28
Pemohon Banding ada rugi kurs berjumlah (Rp. 20.550.009,00)

Kekuatan alat bukti, Winda Triana, FH UI, 2012
bahwa menurut Pemohon Banding rugi kurs ini berasal dari penyesuaian saldo akhir

peddraan "Hutang ke PTSumber Bintang Rejeki" ke **kutstengah** Bank Indonesia per



bahwa dengan demikian selisih kurs deo:gm saldo selarasnya merupakan Rugi Selisih Kurs, yaitu Rp. 9.784.564,77 (Rp. 2.999.467.885,23 Rp.3.009.252A49,00).

bahwa berdasarkan lwsil pemeriksaan, bukti-bukti dan penjelasan Pt.mohon Banding dan pendapat Terbanding yang dapat menerima pembuktian Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa mgi selisih kurs atas. perkip13n .. Hutang-Dagang Lokal (USO)" Cidalah R.p.9.184,563,77 sebagaimana pembukuan Pemohon Banding, vleh karenanya Majelis membatalktm koreksi sebesar Rp. 108.631.085,00;

f) Knreksi pada noint F nejumlah Rp.190.U110.00

bahwa Terbanding berpendapat laba kurs berjumlah Rp. 380.000,00, sedangkan menurut Pemohon Banding laba kuts berjumlah Rp.190.000,00.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung sebagai berikut:

- Buku besar aerount pembayarnn uang muka;

bahwa menurut Pemohon "Pembayaran Uang Muka" ke kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2002. (Rp.8.920/USD),

berdasarkan pemen"ksaan Majelis dahnn Buku besar account "Pembayaran Uang Muka"bn:lllpat saldo US\$ 9,500 pada tmggal 31 Desember 2002, sehingga dengan kurs teogah Bank Indonesia jumlah saldo seharusnya dalam perkirman "Pembayaran UangMuka"adalah Rp.84.740.000,00.(\$ 9,500 X Rp.8.9201USD)


bahwa saldo" basil mutasi sepanjang tnhun dalam perkirman "Pembayaran Uang Mub- adalah Rp. 84.550.000,00, sehntngga selisib leurs dengan saldo seharusnya Terupl<an Loha Selisih Kuns, ya!tu Rp.190.100,-(Rp. 84.740.000-Rp.84.550.000).

bahwa daiam rekQnsiliasi Ielah melakukilili pemeriksaan terbadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Bnnding dan Terbanding dalam persidangan menyatakan dapat menerima ptm<lluktian dan penjelasan Pemohon Banding;

bahwa betdasarkan basil pemen'l:saan, bukti bukti dan pendapat Tetbanding yang dapat menerima pembukrian Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa **J**aselisih kurs atas perkiraan petnbayartm bang mula adalah Rp. 190.000,00 sebagaimana pembukuan Pemobor. Banding, ofeh karenanya Majdis membatalkan koreksi sebesar Rp.190.000,00;

g) Koreksi o:tda point G sejumlah Rp.28.900.000.00
Kekuatan alat..., Winda Triana, FH UI, 2012

balr9-a ierbanrlig



timbang

: bahwa dalam sengketa
kerugian;

timbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak; ...

timbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak; -
timbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berpendapat untuk
mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding dan menghitung

timbang : bahwa pajak yang kurang sebagai terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, -
kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa
lainnya;

*) sesuai dengan keputusan keberatan Nomor : KEP-619/WP.1.01/BE.05/2005 tanggal 16 Juni 2005

Penghasilan: I: Neto cfm. Terhanding	Rp	e.522.189.370,00
Koreksi yang lidakdapat di rtahtinkan		<u>f.139.746.601,00</u>
Penghasilan Neto cfm persidangan	Rp	2.422.442.769,00
Kompensasi Kerugian	(Rp	4813.967.334,00)*
Penghasilan Netosetelah komposasi	Rp	1.993.745.435,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.993.745.000,00

perhatikan Surat Banding. Surat Uraian Banding. Surat Bantahan. hasil pemeriksaan dan
pembuktian dalam persidangan;

ingat : 1, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

2, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000,

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

4, Ketentuan-ketentuan yang terkait;

Halaman 51 dari 52
No: PUI-08916/PPM.X/152006
Tanggal
1508-2002

MEMUTUSKAN

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1049fWPJJ171BD.05/2.005 tanggal 6 Oktober 2005 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00050/206/021057/04 tanggal 20 Juli 2004 dan

02.040.590.8-057.000, alamat Jl. Batusari Baras, Kecamatan Ceper, Tangerang 15121, hanya

dibayar menjadi sebagai berikut:

Rp	580.622.500,00
Rp	568.214.180,00
Rp	12.409.320,00
Rp	4.715.542,00
Rp	17.124.862,00

Penghasilan Kena Pajak

Rp 1-993.745.000,00

Pajak Penghasilan terutang

Kredit Pajak

Pajak yang sudah dibayar

Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) KUP

Pajak yang masih harus dibayar

Demi ini diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2006 berdasarkan musyawarah Majelis X Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.027741f>PIPWV/2006 tanggal 5 Mei 2006 yang telah direvisi dengan penetapan NODj>r : Rev.Pen.OI451PPIP/VIII/2006 tanggal 7 Agustus 2006 dengan S1ISUDIII1 Majelis dan Panitia Pengganti sebagai berikut

Im: Uromo, Ak, M.M.

sebagai m

Budilarto, S.H., M.Sc.

sebagai Hakim Anggota,

Drs. Tohat Setiabudi

sebagai Hakim Anggota,

Usman Pasaribu

sebagai Panitia Pengganti

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 September 2006 oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitia Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun Tetebanding.

Panitia Pengganti.

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Usman Pasaribu

Drs. Harl Utomo, Ak, M.M

Halaman ke 2 dari 2

2006/08/15/15/2006

P.A. Minggu

15-023308-2002

Hakim Anggota,

ttd

Kekuatan alat..., Winda Triana, FH UI, 2012
Budilarto, S.B., M.Se.